



BUKU PENDAMPING

untuk Guru dalam **Pembelajaran HAM**
Tingkat SMA/SMK

Komnas HAM
2017



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

BUKU
PENDAMPING
UNTUK GURU
DALAM PEMBELAJARAN
HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT SMA/SMK

Diterbitkan oleh:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

2017

**BUKU PENDAMPING UNTUK GURU DALAM PEMBELAJARAN
HAK ASASI MANUSIA TINGKAT SMA/SMK
2017**

TIM Penerbit:

Pengarah	: Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron
Penanggung Jawab	: Roichatul Aswidah
Penulis	: Rusman Widodo Adoniati Meyria Roni Giandono Hari Reswanto Banu Abdillah Adrianus Abiyoga
Editor	: Rusman Widodo
Desain dan Layout	: Martin Galih Budiantara
Administrasi-Keuangan	: Indahwati Koesoemowanto Novalia Febiola Kurniawan Sugeng Sukotjo

Perpustakaan Nasional:

Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran Hak Asasi Manusia
Tingkat SMA/SMK

Jakarta, 2017, xii + 181 hal, 21 cm x 28 cm

ISBN: 978-602-60076-2-9

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi manual ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA	viii
PENGANTAR PENERBIT	ix
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN oleh Adoniati Meyria.....	1
A. Persoalan HAM dalam Dunia Pendidikan	2
B. Peran dan Tantangan Sekolah dalam Pendidikan HAM	5
C. Arti Penting Buku Pendamping	6
D. Ruang Lingkup Buku Pendamping	17
E. Proses Penyusunan Buku Pendamping	18
F. Sistematika Buku Pendamping	19
BAB II HAM, PELANGGARAN HAM, DAN PELANGGARAN HUKUM oleh Rusman Widodo, Hari Reswanto, Roni Giandono, Banu Abdillah	21
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	22
1. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia	22
2. Acuan Standar dan Cara Pandang	23
3. Kategori Hak	28
B. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum	32
1. Tanggung Jawab Negara	32
2. Pelanggaran HAM	36
3. Pelanggaran Hukum	38
4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM	50
C. Pelanggaran HAM yang Berat dalam Konteks Indonesia	51
1. Pengertian	51

2. Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat	54
3. Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat	54
4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat	55
5. Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat	59
BAB III HAM, PANCASILA, DAN KONSTITUSI oleh Adoniati Meyria	69
A. HAM dan Pancasila	70
B. HAM dan Konstitusi	82
BAB IV METODE PENDIDIKAN HAM oleh Adoniati Meyria, Adrianus Abiyoga	97
A. Pendidikan HAM dan Pendidikan Partisipatif	98
B. Prinsip-prinsip Pendidikan Partisipatif	101
C. Pendekatan dan Strategi dalam Pendidikan dan Pembelajaran HAM	104
D. Pendidikan Partisipatif dan Kurikulum 2013	108
E. Metode-metode Pendidikan HAM	111
1. Bermain Peran (<i>role play</i>)	111
2. Debat	113
3. Cerdas Cermat	114
4. Diskusi	115
a. Diskusi kelompok	115
b. <i>Buzz Group</i>	116
5. Kunjungan Lapangan (<i>field trip</i>)	117
6. Curah Pendapat (<i>brainstorming</i>)	118
7. <i>Continuum</i>	119
8. Studi Kasus	120
9. Permainan (<i>Games</i>)	120
a. Tebak Kata	121
b. Angin Bertiup	121

c. <i>Puzzle</i>	122
d. Permainan Ular Tangga	123
10. Diskusi Putar Film	123
F. Prasyarat dan Tantangan Guru dalam Pendidikan HAM	124
BAB V PEMBELAJARAN HAM BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SMA/SMK oleh	
Rusman Widodo, Hari Reswanto, Roni Giandono, Banu Abdillah	127
A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM	128
1. Pengantar	128
2. Tujuan	128
3. Waktu Pembelajaran	128
4. Metode	129
5. Materi/Alat Bantu Pendukung	129
6. Proses Pembelajaran	129
7. Penugasan Peserta Didik	139
B. Perlindungan dan Pemajuan HAM	140
1. Pengantar	140
2. Tujuan	141
3. Waktu Pembelajaran	141
4. Metode	141
5. Materi/Alat Bantu Pendukung	141
6. Proses Pembelajaran	142
7. Penugasan Peserta Didik	144
C. Dasar Hukum HAM di Indonesia	144
1. Pengantar	144
2. Tujuan	147
3. Waktu Pembelajaran	147
4. Metode	147

5. Materi/Alat Bantu Pendukung	147
6. Proses Pembelajaran	147
7. Penugasan Peserta Didik	151
8. Bacaan Pendukung	152
D. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan dan Penegakan HAM	164
1. Pengantar	164
2. Tujuan	169
3. Waktu Pembelajaran	170
4. Metode	170
5. Materi/Alat Bantu Pendukung	170
6. Proses Pembelajaran	170
BAB VI PENUTUP oleh Adoniati Meyria	175
DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER PEMBELAJARAN	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Peta Materi PPKn SMA/SMK Berdasar Kurikulum 2013 Sebelum Revisi	8
Tabel 2. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Peta Materi PPKn SMA/SMK SMK Berdasar Kurikulum 2013 Setelah Revisi	10
Tabel 3. Klasifikasi Hak dalam DUHAM	28
Tabel 4. Kategori Kewajiban dalam DUHAM	30
Tabel 5. Unsur-Unsur Utama Perbuatan Pelanggaran HAM	36
Tabel 6. Contoh Tindakan yang Melanggar HAM dan atau Melanggar Hukum	40
Tabel 7. Perbedaan Pelanggaran HAM yang Berat	52
Tabel 8. Ruang Lingkup Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat	53
Tabel 9. Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dan Status Penyelesaiannya	68
Tabel 10. Persamaan Pancasila dan Deklarasi Universal HAM 1948	74
Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945	84
Tabel 12. Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi	140
Tabel 13. Sistematika Perundangan dan Hak-Hak yang Diatur	152

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Bangunan Instrumen HAM	30
Skema 2. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia	34
Skema 3. Kewajiban dan Tindakan Negara Terkait HAM	39
Skema 4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM	50
Skema 5. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat	56
Skema 6. Hubungan Pancasila dan Hak Asasi Manusia	72
Skema 7. Tujuan Pendidikan HAM	100
Skema 8. Proses Belajar Partisipatif	101
Skema 9. Hierarki Model Pembelajaran	105
Skema 10. Mengenal Komnas HAM	166

PENGANTAR PENERBIT

Kehadiran Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK – selanjutnya disebut Buku Pendamping – yang terbit pada tahun 2016 ternyata mendapat respon positif dari *stakeholder* program Sekolah Ramah HAM (SRHAM). Para Guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang telah membaca dan mempelajari isi Buku Pendamping merasa sangat terbantu dalam memahami hak asasi manusia (HAM). Mereka merasa pemahaman HAM-nya makin meningkat dan merasa lebih percaya diri dalam mengajarkan mata pelajaran PPKn yang di dalamnya terdapat muatan materi tentang HAM. Bahkan lebih jauh mereka menilai Buku Pendamping sangat membantu karena memberikan panduan dengan menggunakan metode pembelajaran partisipatif yang menyenangkan. Para Guru PPKn mengaku telah mempraktikkan beberapa metode yang ada di Buku Pendamping dan mendapat respon positif dari para murid.

Selain guru, Buku Pendamping juga mendapat tanggapan positif dari para kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan dan *training of trainers* (ToT) HAM dari Komnas HAM yang bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Mereka menilai Buku Pendamping ini layak untuk menjadi acuan dalam pembelajaran HAM di SMA/SMK. Lebih lanjut, mereka berharap Buku Pendamping ini bisa diterbitkan dalam bentuk cetak dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Menurut mereka versi cetak sangat dibutuhkan karena banyak sekolah yang belum terbiasa dengan pembelajaran online sehingga masih butuh buku dalam bentuk cetak.

Sambutan positif juga datang dari KNIU yang selama ini menjadi mitra kerja Komnas HAM dalam membangun dan menjalankan program Sekolah Ramah HAM. KNIU juga menyarankan agar buku ini bisa dicetak sebanyak mungkin untuk kemudian disebarluaskan ke seluruh SMA/SMK yang ada di Indonesia. Menurut mereka, dua hal penting yang ada di Buku Pendamping yaitu: 1. Kandungan isi materi yang lengkap, 2. Metode Pembelajaran HAM yang partisipatif, telah mampu menjawab kebutuhan para Guru PPKn agar dapat menciptakan suasana pembelajaran HAM yang kondusif dan berbobot.

Reaksi positif yang lain adalah datang dari jaringan kerja Komnas HAM dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), dari para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, aktivis HAM, para pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akademisi, dan masih banyak yang lain. Mereka menyarankan agar Buku Pendamping ini disebarluaskan sebanyak mungkin ke para guru SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Berdasar saran dan masukan dari berbagai pihak tentang perlunya pencetakan ulang Buku Pendamping maka kami Tim Penerbit memandang perlu untuk menindaklanjutinya. Tim Penerbit sendiri melihat kebutuhan Buku Pendamping sangat tinggi karena pada setiap penyuluhan, pelatihan dan pemantauan HAM selalu saja ada yang meminta atau menanyakannya. Animo masyarakat yang tinggi tersebut perlu direspon dengan sebaik mungkin. Untuk itulah pada 2017, Tim Penerbit Buku Pendamping melakukan cetak ulang Buku Pendamping sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pada cetakan ke-2 tahun 2017, Buku Pendamping tidak banyak mengalami perubahan, hanya ada beberapa tambahan halaman dan tampilan. Tambahan halaman untuk menampung halaman Pengantar Penerbit, halaman Daftar Isi, halaman pergantian bab, penambahan nama-nama penulis yang dicantumkan di tiap bab. Dari segi tampilan, yang berubah adalah cover buku. Cover buku tampil dengan desain baru yang lebih segar dan elegan. Kemudian isi buku yang semula ada beberapa halaman isi yang dicetak berwarna pada cetakan ke-2 semua bagian isi buku dicetak dengan warna hitam putih. Keputusan cetak isi buku dengan warna hitam putih adalah dalam rangka penghematan anggaran dan agar dapat memperoleh eksemplar cetak yang lebih banyak.

Kami berharap kehadiran Buku Pendamping cetakan ke-2 dapat diterima masyarakat dengan baik dan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pemahaman HAM, terutama pemahaman HAM para Guru PPKn di tingkat SMA/SMK. Kami juga berharap buku ini bisa berguna bagi siapa saja yang ingin menciptakan pembelajaran HAM yang menyenangkan di tingkat SMA/SMK.

Jakarta, Oktober 2017

Rusman Widodo

Koordinator Tim Penerbit Buku Pendamping

KATA PENGANTAR

Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya”. Namun, pelaksanaan fungsi ini belum sepenuhnya menjadi perhatian dan fokus dari Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, tetapi lebih cenderung selama ini kepada pemangku kepentingan lainnya semisal polisi, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat secara luas.

Menyadari kondisi tersebut, Komnas HAM membuat kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bagi para Guru PPKn di wilayah Bandar Lampung, Banten, dan Jakarta, pada September 2016. Kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi Komnas HAM, setidaknya untuk menjawab kekurangan fokus kegiatan Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 39 tahun 1999 yaitu untuk menyebarluaskan dan menanamkan nilai-nilai HAM kepada generasi muda. Penanaman nilai-nilai hak asasi manusia seharusnya memang dilakukan kepada generasi muda khususnya anak-anak dengan terlebih dulu menyasar guru sebagai pihak yang nantinya akan menyampaikan kepada peserta didik, khususnya guru-guru pada sekolah formal.

Penyusunan Buku Pendamping Guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK merupakan salah satu upaya Komnas HAM dalam berkontribusi bagi penyebaran wawasan HAM dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM. Pelaksanaan kegiatan ini yang didahului dengan penyelenggaraan FGD dimaksudkan sebagai upaya “merawat” para alumni pelatihan dan/atau *training of trainers* (ToT) yang telah dilakukan Komnas HAM bagi guru yang tersebar di tiga provinsi: Jakarta; Banten; dan Lampung. Gambaran yang diperoleh Komnas HAM selama FGD akan memberikan panduan dan kejelasan bagi penyusunan buku pendamping dimaksud.

Buku pendamping ini diharapkan akan membantu para guru dalam proses pembelajaran dan sekaligus memudahkan peserta didik memahami nilai-nilai HAM. Selain itu dalam Buku Pendamping Guru ini juga diberikan penjelasan secara ringkas tentang dasar-dasar pengetahuan tentang HAM sebagai upaya memberikan pemahaman secara benar kepada guru tentang HAM.

Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Penyusun Buku Pendamping Guru ini atas segala upaya yang telah dikerahkan sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Berbagai kekurangan yang ada dalam Buku Pendamping Guru ini secara bertahap akan dilakukan perbaikan sejalan dengan proses uji coba penerapan Buku Pendamping Guru ini ke sekolah-sekolah. Perbaikan juga akan dilakukan berdasarkan masukan dari para guru yang akan mempraktikkan Buku Pendamping Guru ini dan pihak lain yang sempat membacanya. Terima kasih.

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM

Komisioner

Roichatul Aswidah

BAB I

PENDAHULUAN

Adoniati Meyria

BAB I PENDAHULUAN

A. Persoalan HAM dalam Dunia Pendidikan

Sekolah seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman kedua setelah keluarga bagi anak/peserta didik dalam bersosialisasi, mengembangkan potensinya, bahkan menemukan jati dirinya. Namun sangat disayangkan dalam lima tahun terakhir fenomena tindak kekerasan di sekolah makin marak terjadi, bukan saja kekerasan dalam bentuk fisik namun juga psikis dan seksual, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pelakunya bukan hanya guru namun juga tenaga kependidikan, pegawai di lingkungan sekolah dan peserta didik sendiri. Menurut riset yang dilakukan *Plan Indonesia* tahun 2011 di Kota Bogor yang melibatkan 300 peserta didik SD, SMP dan SMA menunjukkan 15,3% peserta didik SD, 18% peserta didik SMP dan 16% peserta didik SMA mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sedangkan pada aspek pelaku, 14,7% kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru dan 35,3% dilakukan oleh sesama teman¹.

Pada tahun 2013 *Plan Indonesia* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) kembali melakukan riset yang hasilnya menunjukkan 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Data yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu peserta didik usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orang tua, dan perwakilan LSM. (Nafiysul Qodar – Liputan 6 online).

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 telah merilis hasil surveinya terhadap 1.026 responden peserta didik yang menunjukkan 87,6% anak mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk, di mana dari angka tersebut 29,9% kekerasan dilakukan oleh guru, 42,1% dilakukan teman sekelas dan 28,0% dilakukan oleh teman dari kelas lain.²

Komnas HAM juga mencatat pada tahun 2014 setidaknya telah menerima pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap hak anak sejumlah 54 berkas pengaduan dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 57 berkas pengaduan. Sedangkan pengaduan

1 Martono, Nanang; Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; Okt 2012; hlm. 2;

2 Kompas, 30 Juli 2012

terkait dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan sepanjang Tahun 2014-2015 tercatat sejumlah 175 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM. Pelanggaran terhadap hak anak yang dilaporkan antara lain terkait dengan penghalangan orang tua untuk bertemu dengan anaknya, pencampuran dengan tahanan dewasa, penangkapan dan penahanan terhadap anak secara sewenang-wenang, kekerasan/pemukulan terhadap anak, proses hukum yang mengabaikan hak anak, penelantaran anak dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan terutama terkait dengan penahanan ijazah dan rapor, penghentian kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan dana pendidikan dan pungutan tidak resmi, diskriminasi dalam pendidikan terkait dengan disabilitas, penjatuhan sanksi secara sewenang-wenang, pengeluaran dari sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap siswa korban perkosaan, tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya.³

Maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ditengarai berawal dari lingkaran kekerasan yang berasal dari internal dunia pendidikan sendiri yakni pola pembelajaran yang mengedepankan kekerasan dengan berdalih pada alasan menegakkan disiplin, bentuk dari sanksi atau hukuman atas pelanggaran tata tertib, menunjukkan rasa solidaritas atau bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pencarian jati diri peserta didik. Kekerasan juga muncul dalam bentuk simbolik melalui buku-buku pelajaran yang justru dampaknya sangat luas karena hal tersebut diajarkan di dalam kelas sehingga mempengaruhi peserta didik dan seolah menjadi legitimasi atas tindak kekerasan.⁴

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 4 ayat (1) ditegaskan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Artinya, pendidikan yang dilakukan di Indonesia harus mengedepankan hak asasi manusia, tidak boleh ada tindakan diskriminatif apalagi kekerasan, karena kekerasan apapun bentuknya adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), apalagi kekerasan yang jelas-jelas dilakukan

3 Data Pengaduan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran hak atas anak dan hak atas pendidikan 2014 - 2015

4 Penelitian ini dilakukan oleh Nanang Martono untuk melihat adanya kekerasan simbolik dalam buku pelajaran dengan mengambil sampel pada 108 buku sekolah elektronik (BSE) tingkat SD dan hasil penelitian tersebut dibukukan pada tahun 2012 dengan judul Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu

di lingkungan pendidikan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas diri anak sebagai peserta didik.

Kekerasan dalam Masa Orientasi Sekolah bagi peserta didik baru (MOS), tawuran, *bullying*, pelecehan seksual, kekerasan oleh guru atau tenaga kependidikan lain dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi potret buram pendidikan di Indonesia. Pasal (3) UU No. 20 tahun 2003 menyebutkan fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting adanya perubahan pola atau metode pendidikan dan kebijakan pendidikan yang benar-benar mengedepankan pemberdayaan (*empowerment*) bagi peserta didik. Pendidikan yang tidak hanya mengejar aspek kognitif namun juga pendidikan karakter serta pendidikan yang mengedepankan sikap toleransi, non diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sinergi dari semua unsur yang mendukung pelaksanaan pendidikan yaitu kebijakan sekolah, kurikulum dan pembelajaran, etos dan budaya sekolah serta relasi antar semua elemen pelaksana pendidikan.

Pendidikan karakter menjadi perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya pendidikan karakter selain pendidikan yang bersifat pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Melalui pendidikan karakter ini diharapkan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah dalam bentuk tindakan, ucapan maupun simbolik melalui materi/buku pelajaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Salah satu materi yang mendukung pendidikan karakter adalah materi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejak KTSP 2006 berlanjut dengan Kurikulum 2013 melekat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selain itu, materi-materi pembahasan lain dalam mata pelajaran PPKn melalui revisi Kurikulum 2013 (Kurtilas) nampaknya juga mulai mengintegrasikan HAM dengan terminologi hak dan kewajiban. Namun sayangnya, dalam rangka pembelajaran HAM tersebut khususnya guru kurang dibekali dengan pemahaman yang tepat tentang HAM, sehingga masih muncul perbedaan-perbedaan penafsiran dan pemahaman di kalangan guru itu sendiri. Hal ini tentu saja sangat berdampak bagi penyampaian materi kepada peserta didik secara khusus materi HAM maupun nilai-nilai HAM yang terintegrasi dalam materi-materi lain.

B. Peran dan Tantangan Sekolah dalam Pendidikan HAM

Pendidikan HAM merupakan persoalan sekaligus tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan khususnya sekolah formal di tingkat menengah. Peserta didik sudah mulai menunjukkan kekritisannya, dilain pihak guru dituntut untuk terus memperbaharui dan mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan termasuk isu-isu hak asasi manusia.

Deklarasi Wina tahun 1993 menyebutkan bahwa pendidikan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab negara khususnya dalam pemajuan HAM. Paragraf 79 Deklarasi Wina secara tegas menyebutkan bahwa seluruh negara wajib untuk memasukkan HAM, hukum humaniter, demokrasi dan negara hukum sebagai mata pelajaran di dalam sekolah formal ataupun non formal. Khusus tentang pendidikan HAM itu sendiri, paragraf 80 menjelaskan bahwa dalam pendidikan HAM harus memasukkan demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial seperti yang diatur di dalam instrumen HAM internasional dan regional.

Rencana Aksi PBB dalam Program Dunia untuk Pendidikan HAM Fase I Tahun 2004 – 2009 memberikan mandat kepada penyelenggara pendidikan untuk menjamin kualitas dan efektifitas pendidikan HAM khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan seperti minoritas, kaum penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan dan orang miskin. Sedangkan dalam kajian yang disusun oleh Depdiknas tahun 2008 tentang Pendidikan HAM menempatkan pada konsep pendidikan untuk semua (*Education for All*), yang terdiri atas 2 hal yaitu Pendidikan HAM dalam arti proses belajar mengajar dan pendidikan sebagai hak asasi manusia. Artinya di sini, sekolah sebagai institusi pendidikan formal tidak bisa tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan HAM dalam proses pembelajarannya.

Pendidikan HAM dalam sistem pendidikan mensyaratkan adanya keterlibatan bukan hanya peserta didik saja, tetapi juga guru, tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik bahkan masyarakat di lingkungan sekolah. Pendidikan HAM haruslah merupakan kegiatan belajar mengajar yang partisipatif, artinya peserta didik dan guru terlibat secara aktif dalam prosesnya dengan posisi yang seimbang serta tidak hanya belajar teori saja tetapi yang terpenting juga mempraktikkannya.

Peran guru dalam memberikan pemahaman tentang nilai dan prinsip HAM bagi peserta didik di semua tingkatan pendidikan menjadi sangat penting mengingat selain orang tua, guru bagi peserta didik adalah panutan dalam mereka bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Untuk itu, menjadi suatu kebutuhan mendesak memastikan guru

tidak hanya paham secara teoritis tentang HAM tetapi lebih jauh mendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip HAM dalam setiap sendi kehidupan peserta didik dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Penting untuk meningkatkan kemampuan guru berkomunikasi dan penggunaan metode-metode inovatif selain kemampuan mengajar di dalam kelas.

Tantangan lain yang dihadapi sekolah dalam melakukan pendidikan HAM adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman sekolah, guru dan peserta didik sendiri tentang HAM baik dalam aspek teoritis maupun HAM sebagai nilai yang harus terinternalisasi;
2. Pendidikan HAM dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah belum memberikan dampak yang luas atas seluruh kehidupan sekolah, hal ini nampak dari masih tingginya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan;
3. Keterbatasan bahan-bahan pendukung materi HAM, kesempatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas guru terkait materi HAM;
4. Masih bertumpunya pendidikan HAM sebagai tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu serta masih kurangnya dukungan terhadap upaya penyebarluasan nilai-nilai HAM di sekolah yang tidak hanya terbatas melalui pembelajaran PPKn.

Tantangan tersebut hingga sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan HAM melalui dukungan sumber daya. Namun begitu, menjadi tanggung jawab bersama juga khususnya bagi lembaga/institusi lain yang memiliki mandat dan komitmen bagi upaya pemajuan HAM melalui pendidikan.

C. Arti Penting Buku Pendamping

Tujuan Kurikulum 2013 salah satunya membangun sistem pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencari tahu bukan diberi tahu (*high order thinking skill*)⁵ sehingga peserta didik dapat berpikir kreatif, mandiri dan inovatif. Diharapkan dengan kurikulum 2013 ini kemampuan *hard skills* dan *soft skills* peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan dapat berkembang. Peningkatan kemampuan peserta didik ini dilakukan melalui penerapan metode-metode pembelajaran yang bersifat pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) yang mengasah kemandirian, kreatifitas dan kekritisan peserta didik.

Buku Pendamping ini disusun sebagai pengkayaan bagi guru pengampu mata pelajaran PPKn khususnya dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran

5 Fadlillah. M, M.Pd.I, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, hlm. 23

HAM dan didasarkan pada Kurikulum 2013 yang belum maupun yang sudah direvisi serta diperuntukkan pula bagi pengkayaan materi dan metode yang diajarkan pada kelas X, XI dan XII.

**Tabel 1. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Peta Materi PPKn SMA/SMK
Berdasar Kurikulum 2013 Sebelum Revisi**

	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Kompetensi Inti	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM 4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila 4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila

Indikator	1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM 2. Mendeskripsikan perlindungan dan pemajuan HAM 3. Menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia 4. Menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM 5. Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia 6. Mengkomunikasikan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM	1. Memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia 2. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia 3. Memahami upaya penegakan hak asasi manusia 4. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia 5. Mengkomunikasikan hasil analisis upaya penegakan hak asasi manusia	1. Menganalisis substansi hak asasi manusia dalam Pancasila 2. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 3. Menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia 4. Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentative dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila 5. Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentative dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila
Tujuan	1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM 2. Menjelaskan perlindungan dan pemajuan HAM 3. Menjelaskan hukum hak asasi manusia di Indonesia 4. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM 5. Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia 6. Menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan pro aktif berkaitan dengan materi HAM	1. Memahami Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2. Menganalisis Berbagai Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 3. Memahami Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	1. Menganalisis substansi hak asasi manusia dalam Pancasila.. 2. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 3. Menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia 4. Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila. 5. Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumenal dan praksis sila-sila Pancasila. 6. Menunjukkan sikap jujur, kerja sama dan tanggung jawab
Materi Pelajaran	Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia	Kasus-kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila

Sub Bab	A. Kasus-kasus Pelanggaran HAM B. Perlindungan dan Pemajuan HAM C. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia D. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM E. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia	A. Kasus-kasus Pelanggaran HAM B. Contoh Kasus Pelanggaran HAM C. Upaya Penegakan HAM	A. Kasus-kasus Pelanggaran HAM B. Penyebab Timbulnya Pelanggaran HAM C. Upaya Penegakan HAM
Waktu	4 kali pertemuan @ 2x45 menit	3 kali pertemuan @ 2x45 menit	3 kali pertemuan @ 2x45 menit

Sementara itu, berdasarkan hasil revisi Kurikulum 2013 khususnya pada materi PPKn tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, terdapat perubahan baik pada Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Peta Materi kelas X, XI dan XII.

**Tabel 2. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Peta Materi PPKn SMA/SMK
Berdasarkan Kurikulum 2013 yang telah Direvisi**

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI DASAR KELAS X	PETA MATERI PPKN KELAS X
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Nilai-Nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.
	1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan
	1.3 secara adil.	3. Kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	1.4 Menghayati nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil.	4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	1.5 Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil.	5. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI DASAR KELAS X	PETA MATERI PPKN KELAS X
	1.6. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 17. Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil.	6. Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 7. Arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. 2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. 2.3 Mengamalkan nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.4 Menunjukkan nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.5 Mengamalkan nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 2.6 Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.7 Mengembangkan nilai-nilai tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia .	
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 3.2 Menganalisis Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. 3.3 Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI DASAR KELAS X	PETA MATERI PPKN KELAS X
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3.4 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika .	
	3.5 Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4.1 Mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	
	4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	
	4.3 Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	4.4 Menyaji hasil analisis tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	4.5 Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	
	4.5 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ipoleksosbudhankam	
	4.7 Mengambil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia .	

KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI DASAR KELAS XI	PETA MATERI PPKN KELAS XI
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Menghayati nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.	- Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. - Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika - Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
	1.2 Menghayati nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	1.3 Menghayati nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia secara adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945..	
	1.4 Menghayati nilai-nilai dengan penuh rasa syukur atas peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	1.5 Menghayati nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dalam bidang Ipoleksosbudhankam dan strategi mengatasinya dalam membangun integrasi nasional berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika.	
	1.6 Menghayati nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil.	
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai praksis dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.	
	2.2 Mengembangkan nilai-nilai praksis demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	2.3 Mengembangkan nilai-nilai instrumenal dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	2.4 Mengembangkan nilai-nilai praksis dalam dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	2.5 Mengembangkan nilai-nilai praksis yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dibidang Ipoleksosbudhankam dan strategi mengatasinya dalam membangun integrasi nasional berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika.	
	2.6 Mengamalkan nilai-nilai praksis persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI DASAR KELAS XI	PETA MATERI PPKN KELAS XI
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
	3.2 Menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	3.3 Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	3.5 Menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	
	3.6 Menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4.1 Menyaji hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
	4.2 Menyaji hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	4.3 Menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	4.4 Menyaji hasil analisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	
	4.5 Menyaji hasil analisis penyelesaian kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	
	4.6 Menyaji hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

KOMPETENSI INTI KELAS XII	KOMPETENSI DASAR KELAS XII	PETA MATERI PPKN KELAS XII
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Mengamalkan nilai-nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianutnya.	1. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 2. Pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian 3. Pengaruh positif dan negatif kemajuan ipteks terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman dalam praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	
	1.3 Mengamalkan nilai-nilai terkait pengaruh positif dan negatif kemajuan Ipteks dengan senantiasa berlandung kepada Tuhan Yang Maha Esa.	
	1.4 Mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Mengembangkan nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
	2.2 Melaksanakan nilai-nilai praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	
	2.3 Mengorganisasi nilai-nilai positif dan negatif kemajuan Ipteks dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	
	2.4 Mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dimasa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.	
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
	3.2 Mengevaluasi praksis (kehidupan nyata) pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	
	3.3 Mengevaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan ipteks terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	

KOMPETENSI INTI KELAS XII	KOMPETENSI DASAR KELAS XII	PETA MATERI PPKN KELAS XII
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3.4 Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.	4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
	4.2 Menyaji hasil evaluasi praksis (kehidupan nyata) perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.	
	4.3 Menyaji hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan ipteks terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	
	4.4 Menyaji hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

Berdasar pada kedua tabel di atas, Hak Asasi Manusia yang secara spesifik dalam materi HAM maupun yang terintegrasi dalam materi-materi lain dengan menggunakan terminologi hak dan kewajiban menjadi penekanan dalam materi PPKn baik di kelas X, kelas XI maupun kelas XII. Untuk itu, guru haruslah memiliki cukup pemahaman, penguasaan materi dan metode serta keluasan pengetahuan terkait Hak Asasi Manusia baik secara konsep teori, sejarah, instrumen, mekanisme, kasus-kasus pelanggaran HAM hingga keterkaitan HAM dan Pancasila maupun HAM dalam konsitusi.

Untuk itu, Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/MA dan SMK ini diharapkan:

1. Memberikan referensi dan panduan bagi guru dalam mengembangkan materi dan metode pendidikan HAM melalui proses pembelajaran di kelas.

2. Memberikan referensi bagi guru dalam memahami keterkaitan HAM dan Pancasila serta HAM dalam Konstitusi.
3. Membantu guru untuk mengaplikasikan materi HAM khususnya serta mengintegrasikan nilai dan prinsip HAM dalam materi-materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara umum menjadi materi yang menarik bagi peserta didik. Sangat disadari bahwa buku bacaan maupun panduan pembelajaran HAM bagi peserta didik di tingkat sekolah menengah masih sangat kurang, sementara materi HAM menjadi materi dasar dalam mata pelajaran PPKn di mana dalam materi ini antara lain bertujuan untuk membentuk sikap peserta didik untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, menghormati keberagaman, mengembangkan sikap toleransi dan non diskriminasi.
4. Memperkaya guru dalam menggunakan metode-metode pembelajaran yang diperkenalkan dalam pembahasan pada masing-masing bab sehingga metode yang digunakan lebih menarik, efektif dan memudahkan pencapaian tujuan materi. Metode-metode yang diperkenalkan dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelas maupun peserta didik. Kreatifitas dan inovasi dapat dikembangkan lebih luas dalam pembelajaran HAM dengan menggunakan kehidupan sehari-hari sebagai pijakan, sumber dan juga materi pembelajaran itu sendiri.

D. Ruang Lingkup Buku Pendamping

Buku Pendamping ini diperuntukkan bagi guru khususnya yang menguasai mata pelajaran PPKn baik dalam penyampaian materi HAM maupun mengintegrasikan HAM dalam materi-materi PPKn lainnya seperti HAM dan Pancasila, HAM dan pelaksanaan hak-hak warga Negara dan lain-lain. Buku Pendamping ini dapat dipergunakan pada semua jenjang pendidikan tingkat SMA/MA dan SMK baik kelas X, XI atau XII, tidak dikhususkan untuk jenjang kelas tertentu, mengingat pada ketiga jenjang kelas tersebut materi tentang HAM terintegrasi pada materi-materi yang lain. Selain itu, Buku Pendamping ini tidak mengulas lebih jauh terkait kelemahan atau kelebihan materi HAM dalam Kurikulum 2013 baik yang belum maupun yang sudah direvisi, namun bersifat pendamping yang memberikan pengkayaan pada aspek substansi dan metode pembelajaran.

Isi Buku Pendamping lebih pada menjelaskan tentang substansi pemahaman materi tentang HAM, pelanggaran HAM, hukum HAM terkait tanggung jawab negara, instrumen dan mekanisme HAM nasional, keterkaitan HAM dan Pancasila maupun HAM dalam konstitusi serta pelaksanaan HAM dalam bentuk hak-hak warga negara. Buku Pendamping ini juga memberikan referensi metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk memperkaya metode pembelajaran yang sudah ada.

E. Proses Penyusunan Buku Pendamping

Penyusunan Buku Pendamping ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016, yang meliputi :

1. **Penjajakan pendapat guru alumni *Training Of Trainer (TOT)* HAM** di 3 wilayah yaitu Jakarta, Serang dan Bandarlampung tentang kebutuhan guru dalam proses pembelajaran HAM. Penjajakan ini selain dalam rangka melakukan evaluasi atas kegiatan TOT yang pernah dilakukan, juga untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan guru dalam proses pembelajaran HAM di sekolah. Dari hasil penjajakan inilah didapatkan hasil *assessment* terkait pentingnya buku pendamping, buku pedoman, manual atau modul dan bahkan buku-buku referensi lainnya terkait materi HAM yang disusun oleh Komnas HAM yang mendukung pembelajaran HAM di sekolah.
2. **Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*) tentang Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan.** Diskusi terfokus dilakukan di 3 wilayah Jakarta, Serang dan Bandarlampung yang melibatkan alumni TOT, MGMP PPKn, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. Diskusi terfokus bertujuan untuk menggali lebih jauh persoalan, kelebihan, kelemahan dan juga peluang maupun tantangan pengembangan pembelajaran materi HAM dan penerapan nilai-nilai HAM di sekolah. Salah satu hasil yang didapatkan dari FGD adalah persoalan kurikulum yang dinilai memiliki kelemahan juga terkait keterbatasan metodologi yang dimiliki guru dalam menerapkan kurikulum pembelajaran HAM tersebut.
3. **Diskusi pembahasan kajian tentang materi HAM dalam Kurikulum 2013.** Diskusi ini dilakukan oleh Tim Penyusun Buku Pendamping untuk memahami dan mengkaji bersama Kurikulum 2013 khususnya materi HAM selain juga menyamakan persepsi Tim terkait hal-hal penting yang harus ada dalam Buku Pendamping ini.
4. **Penyusunan Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM di tingkat SMA/MA dan SMK.** Penyusunan Buku Pendamping dilakukan dalam dua tahap yaitu workshop penulisan bab per bab yang dilakukan oleh Tim Penyusun dan workshop perbaikan dan finalisasi draf buku pendamping;
5. **Workshop Uji Publik draft Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM di tingkat SMA/MA dan SMK.** Melalui workshop ini Tim Penyusun melibatkan guru-guru PPKn, MGMP PPKn se wilayah DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam workshop ini diperoleh masukan-masukan terkait perluasan substansi materi dan metode pembelajaran;
6. **Ujicoba Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM di tingkat SMA/MA dan SMK melalui *Training of Trainer (ToT)*.** ToT ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama mengujicobakan substansi materi HAM dan tahap kedua mengujicobakan metode pembelajaran yang digunakan dalam buku pendamping tersebut;

7. Workshop Penyempurnaan dan Finalisasi Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM di tingkat SMA/MA dan SMK yang dilakukan oleh Tim Penyusun untuk menyempurnakan dan memfinalisasi buku pendamping berdasar masukan-masukan yang diinventarisir melalui workshop uji publik dan ToT ujicoba.

Dari tahapan-tahapan proses tersebut tersusun Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/MA dan SMK yang terdiri dari enam bab dan diharapkan dapat memperkaya pemahaman HAM dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran HAM.

F. Sistematika Buku Pendamping

Buku Pendamping ini memuat enam bab dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang persoalan HAM di lingkungan pendidikan khususnya sekolah sebagai basis pendidikan HAM dan perubahan nilai dan karakter, tantangan pendidikan HAM serta urgensi penyusunan Buku Pendamping ini bagi penyebaran nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan.

BAB II HAM, PELANGGARAN HAM, DAN PELANGGARAN HUKUM

Bab kedua bertujuan memberikan pemahaman tentang HAM secara keseluruhan. Berisi tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran Hukum yang di dalamnya berisi pengertian HAM, cara pandang dan acuan standart HAM, pengertian, perbedaan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum, serta pelanggaran HAM yang berat.

BAB III HAM, PANCASILA DAN KONSTITUSI

Pada bagian pertama bab ini diuraikan tentang keterkaitan HAM dengan Pancasila terutama pada masing-masing sila dalam Pancasila melalui tabel persamaan Pancasila dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sedangkan pada bagian kedua diuraikan tentang HAM dalam Konstitusi yaitu UUD NKRI 1945.

BAB IV METODE PENDIDIKAN HAM

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana pendidikan HAM di sekolah harus dibangun sebagai pendidikan yang non diskriminatif, pendidikan yang bertoleransi, pendidikan yang memberdayakan bukan hanya peserta didik namun juga guru dan tenaga kependidikan yang lain. Diuraikan pula prinsip-prinsip pendidikan partisipatif yang menjadi dasar pijakan pengembangan pendidikan HAM serta metode-metode

yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, dengan sebelumnya melihat pendekatan dan metode pembelajaran yang dikembangkan pada Kurikulum 2013 yang berlaku saat buku ini disusun. Pada bagian ini juga diuraikan tentang karakter, peran dan tantangan guru dalam pembelajaran pendidikan HAM.

BAB V PEMBELAJARAN HAM BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SMA/MA DAN SMK

Bab kelima menguraikan perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran, metode evaluasi dan penugasan, dan referensi-referensi terkait materi yang disampaikan. Bab ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PPKn kelas X, XI dan XII khususnya materi Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh Tim Penyuluh Komnas HAM.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi Buku Pendamping untuk memberikan penegasan.

BAB II

HAM, PELANGGARAN HAM, DAN PELANGGARAN HUKUM

Rusman Widodo, Hari Reswanto, Roni Giandono, Banu Abdillah

BAB II

HAM, PELANGGARAN HAM, DAN PELANGGARAN HUKUM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai *seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.

Hak Asasi Manusia atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah **seperangkat** hak manusia (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara **universal** sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan '**seperangkat**' karena hak asasi manusia tidak hanya satu tapi banyak. Dikatakan '**universal**' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan **melekat atau inheren** karena hak-hak itu dimiliki seseorang karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut.

Hak-hak asasi manusia tidak dapat dirampas atau dicabut oleh entitas apapun, akan tetapi hak asasi manusia dapat dikurangi atau dibatasi dengan undang-undang. Namun demikian dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28I ayat (1) ada beberapa hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apa pun, yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, pikiran dan keyakinan, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi, pelaksanaan Hak Asasi Manusia sejatinya adalah penghargaan dan penghormatan harkat-martabat umat manusia yang sesungguhnya melekat pada diri manusia itu sendiri.

Mengacu pada pengertian hak asasi manusia, dalam konteks Indonesia dikenal pula kewajiban asasi. Namun terminologi ini berbeda dengan konteks hak dan kewajiban yang muncul karena kesepakatan antara kedua belah pihak dimana hak akan diberikan atau dipenuhi ketika seseorang telah menjalankan kewajibannya, misalnya perjanjian hutang-piutang antar individu, perjanjian kerja atau pernikahan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewajiban dasar manusia atau kewajiban asasi adalah *seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia*.

Dalam berbagai literatur HAM internasional hanya Indonesia yang menempatkan konsep hak asasi manusia berdampingan dengan kewajiban dasar atau asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam BAB IV bahwa kewajiban dasar manusia yaitu mencakup menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban dasar atau asasi berarti bentuk pembatasan hak asasi manusia seseorang yang dibatasi hak asasi orang lain, berarti juga menghormati, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bentuk pembatasan lainnya adalah kewajiban individu untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan instrumen HAM internasional yang telah masuk menjadi hukum nasional. Konsekuensi kewajiban asasi tidak hanya berdampak secara horisontal tapi juga vertikal (Negara). Negara memiliki kewajiban, yaitu menghormati, melindungi dan menegakkan HAM. Jadi selain sebagai bentuk pembatasan antar hak asasi manusia seseorang dengan yang lainnya, kewajiban asasi juga memiliki dimensi hukum yaitu kewajiban/tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia.

2. Acuan Standar dan Cara Pandang

Acuan standar adalah alat ukur yang dimaksudkan untuk membuat kesamaan ukuran dalam HAM, dimanapun penerapan HAM akan mengacu pada standar yang sama. Acuan standar tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, harus dipatuhi, dan tersedia baik **instrumen dan mekanismenya**, di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat nasional, acuan standar HAM adalah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada tingkat internasional adalah Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Kovenan, dan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh masyarakat internasional.

Untuk memahami acuan standar HAM baik instrumen maupun mekanisme nasional dan internasional dibutuhkan cara pandang yang melihat hak asasi

manusia sesuai dengan konteks sosialnya, karena hak asasi manusia pada prinsipnya terkait dengan kehidupan manusia itu sendiri dalam keberadaannya sebagai manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di lingkungan sosialnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Cara pandang terhadap HAM selanjutnya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berfikir dan bertindak oleh seseorang/kelompok.⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Dalam konteks HAM prinsip-prinsip HAM berarti standar minimum untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada. Berikut ini rumusan yang menjadi standar minimum itu kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip pokok HAM :

“Hak asasi manusia **bersifat universal** dan **tak dapat dicabut; tidak bisa dibagi; saling berkaitan** dan **tak bisa dipisah-pisahkan**. Hak asasi bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa memandang di mana mereka tinggal, jenis kelamin atau ras, agama, latar belakang budaya atau etnisnya. Tak bisa dicabut karena hak-hak setiap orang itu tidak akan pernah bisa ditanggalkan dan direbut. Saling bergantung satu sama lain dan tak bisa dipisah-pisahkan karena semua hak itu - baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya - kedudukannya setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa adanya pemenuhan hak-hak lainnya. Setiap orang diperlakukan secara setara, dan diberi hak pula untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya. Mereka menegakkannya dengan peraturan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap para pengemban tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya dengan standar internasional.”⁷

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>.

⁷ Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Fasilitator dan Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Partisipan; Komnas HAM; 2015.

Rumusan prinsip-prinsip pokok HAM tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1) Bersifat universal dan tak dapat dicabut (*universality and inalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki seluruh umat manusia di dunia. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: “*Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.*”

2) Tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi semuanya *inheren*, menyatu dalam harkat-martabat umat manusia. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada adanya pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

3) Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*interdependence and interrelation*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

4) Sederajat dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan dasar alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

5) Turut berpartisipasi dan berperan aktif (*participation and inclusion*)

Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi serta ikut berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

6) Tanggung jawab negara dan penegakkan hukum (*accountability and rule of law*)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Sejarah dan dinamika HAM merupakan cara pandang yang ketiga dalam memahami HAM. Dengan menengok sejarah perkembangan HAM, akan dapat dipelajari bahwa HAM tidak dilahirkan seperti barang yang sekali jadi, tetapi terbentuk dari rangkaian proses panjang perkembangan peradaban manusia. HAM mula-mula “**ditemukan**”, kemudian “**diakui**”, “**dikodifikasi**”, dan selanjutnya “**ditegakan**”. HAM yang dipahami sekarang ini pun masih bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan peradaban manusia.

Sejarah hak asasi manusia selama ini banyak dianggap lahir dari dunia Barat saja. Pada kenyataannya hak asasi manusia muncul di segala peradaban dengan bentuk nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dituturkan melalui petuah-petuah maupun cerita-cerita yang menggambarkan keluhuran dan sifat mulia kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk karena adanya beragam peristiwa penindasan atau kesewenang-wenangan yang menimbulkan korban umat manusia di berbagai belahan dunia. Proses pembentukan HAM membutuhkan waktu yang sangat lama: ratusan bahkan ribuan tahun. Secara umum pembentukan HAM melalui tahapan berikut: adanya peristiwa penindasan; penemuan hak, pengakuan hak, pengkodifikasian (pengaturan) hak, penegakan (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) hak.

Penemuan hak muncul ketika para korban penindasan tersadar dan mulai berani menuntut dan memperjuangkan hak-haknya. Usaha dan perjuangan para korban kemudian mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Kenyataannya sampai saat ini masih ada orang yang belum menyadari bahwa hak asasinya telah dilanggar. **Pengakuan** hak terwujud saat kalangan di luar korban (kaum terpelajar, bangsawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain) ikut tampil mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak korban.

Tahap berikutnya adalah **Kodifikasi**.⁸ Kodifikasi dilakukan untuk mencatat norma-norma hak asasi manusia sebagai sebuah produk hukum. Kodifikasi pertama HAM secara internasional adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada 1948. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari kekejaman Perang Dunia II, yang menorehkan kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler. Setelah norma-norma HAM dikodifikasi kemudian dilanjutkan dengan tahap penegakan. **Penegakan** (penghormatan, perlindungan, pemenuhan) HAM mulai terlihat sejak pemberlakuan secara efektif dua kovenan utama HAM (Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 1966) pada tahun 1976. Lahirnya DUHAM dan kedua kovenan tersebut, mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai perwujudan dari penegakan hak asasi manusia.

Jejak catatan HAM yang ditulis dalam berbagai buku sejarah diketahui sejak dari Kitab Hammurabi⁹ yang ditulis ribuan tahun sebelum Kristus. Catatan HAM juga bisa di jumpai dalam Piagam Madinah yang ditulis sekitar 600 tahun sebelum munculnya Magna Charta (1215) yang selama ini dianggap sebagai tonggak awal dari kelahiran HAM (versi pakar sejarah Eropa).

Sementara itu, sejarah HAM di Indonesia bisa ditelusuri sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu – Budha sampai era tahun 1200 yaitu masuknya Islam ke nusantara. Tonggak sejarah HAM di Indonesia mulai tercatat sejak era kebangkitan nasional yang dapat dikategorikan menjadi empat periode waktu. Pertama, zaman penjajahan (1908-1945) dengan fokus perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme. Kedua, zaman pemerintahan Orde Lama (1945-1966) dengan fokus perjuangan mewujudkan kehidupan negara yang berdemokrasi. Ketiga, zaman pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dengan fokus perjuangan melawan pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Keempat, zaman pemerintahan reformasi (1998-sekarang) dengan fokus perjuangan menegakkan hak Sipil Politik (Sipol) dan mulai menjangkau aspek yang lebih luas, terutama menyangkut pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).

Hal penting untuk disampaikan kepada peserta didik, bahwa dalam sejarah perkembangan HAM dapat dimulai dan terjadi dari mana saja. Bahkan ketika murid-murid sedang mempelajari HAM, mungkin akan menjadi catatan perjalanan

8 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara linguistik Kodifikasi berarti pencatatan norma yg telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus.

9 Kitab Hammurabi adalah Kitab yang pertama kali memberikan hak-hak kepada warga Negara

sejarah HAM di kemudian hari. Anggapan bahwa HAM berasal dari Barat dapat ditepis dengan melihat perkembangan HAM di berbagai peradaban.

3. Kategori Hak

Hak Asasi Manusia dalam prinsipnya saling berkaitan dan tidak dapat dibagi atau dipisah-pisahkan, hal ini seringkali membuat kesulitan dalam melihat dan mengklasifikasikan hak-hak yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), mana saja yang termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi maupun hak sosial dan budaya. Untuk membantu mempermudah pengkategorian tersebut, Rene Cassin (diplomat Perancis) memberikan kata kunci dari masing-masing kategori hak, seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi Hak dalam DUHAM

Hak Sipil “Biarkan saya menjadi diri saya sendiri” (pasal 1 – 11 DUHAM)	Hak Sosial “Jangan campuri urusan kami” (pasal 12 – 17 DUHAM)
1. Hak atas persamaan (tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak). 2. Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan pembedaan perlakuan dalam bentuk apapun. 3. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. 4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan. 5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan. 6. Hak diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum. 7. Hak atas persamaan di depan hukum. 8. Hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten. 9. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang. 10. Hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak. 11. Hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.	12. Hak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan surat menyurat serta dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. 13. Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara, meninggalkan negaranya, termasuk kembali ke negaranya sendiri. 14. Hak atas suaka di negeri lain. 15. Hak atas kewarganegaraan dan hak menggantinya. 16. Hak untuk menikah dan membangun keluarga. 17. Hak memiliki harta.

Hak Politik “Biarkan kami turut berpartisipasi” (pasal 18 – 21 DUHAM)	Hak Ekonomi “Berikan kami pekerjaan/mata pencarian” (pasal 22 – 27 DUHAM)
18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan. 19. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi. 20. Hak berkumpul dan berserikat secara damai. 21. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum serta hak atas pelayanan umum.	22. Hak atas jaminan sosial. 23. Hak atas pekerjaan, pemilihan pekerjaan, syarat-syarat kerja, perlindungan dari pengangguran, upah yang adil dan layak, serta pendirian dan keanggotaan serikat pekerja. 24. Hak atas istirahat dan liburan. 25. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang perlu; hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. 26. Hak mendapatkan pendidikan; orang tua memiliki hak pertama untuk memilih jenis pendidikan untuk anaknya. 27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat setempat, menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan (pasal Hak Budaya).

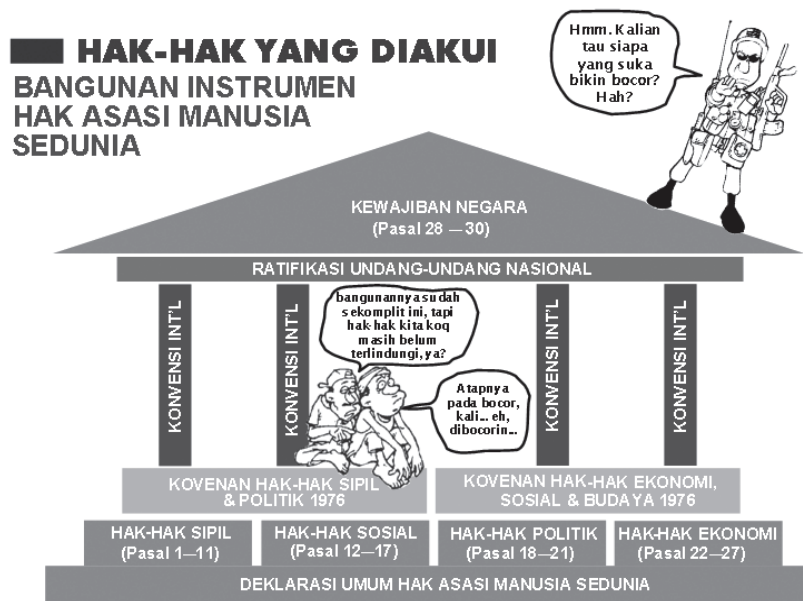
Sementara itu, Charles Malik (penyusun DUHAM dari Libanon) mengklasifikasikan pasal 28 – 30 DUHAM sebagai kewajiban negara yang menjadi payung dari semua pasal, dengan kata kunci “Kita membutuhkan satu atap untuk membuat semuanya bersatu”, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kategori Kewajiban dalam DUHAM

Kewajiban Negara (yang menjadi payung dari semua pasal) “Kita membutuhkan satu atap untuk membuat semuanya bersatu”	
28.	Hak atas ketertiban dan tatanan sosial dan internasional yang menjamin hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.
29.	Setiap anggota mempunyai kewajiban terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan ia mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
30.	Hak untuk bebas dari: keterlibatan negara, kelompok, atau seseorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.

Dari klasifikasi yang dibuat oleh Rene Cassin dan Charles Malik tersebut, dikenal pula skema bangunan instrumen HAM yang dapat mempermudah menggambarkan urutan DUHAM, kovenan, kovensi hingga kedudukan hukum negara pasca ratifikasi instrumen HAM internasional. Skema tersebut diibaratkan bangunan rumah di mana DUHAM menjadi pondasi dan konstitusi menjadi atap dari rumah tersebut.

Skema 1. Bangunan Instrumen HAM



Sumber : Manual Pelatihan Dasar HAM : Pegangan Fasilitator, hlm. 107

Dalam rumpun Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Sipil dan Politik mengenal yang disebut *non derogable rights*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dibatasi, dikurangi maupun dicabut dengan alasan maupun keadaan apapun, hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas keadilan di muka hukum, hak untuk diakui sebagai pribadi dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 4 Kovenan Hak Sipil Politik yang secara lengkap menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.
- 2) Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.**
- 3) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini yang menggunakan hak untuk penyimpangan harus segera memberitahu Negara-negara Pihak lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan tersebut. Pemberitahuan lebih lanjut harus dilakukan melalui perantara yang sama, tentang tanggal diakhirinya penyimpangan tersebut.

Tentang *non derogable rights* ini diatur pula dalam pasal 28I UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Demikian juga dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyebutkan bahwa : “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*”.

Sementara itu, dalam rumpun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatur bahwa dalam rangka pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya warga negaranya maka Negara harus mengupayakan langkah-langkah progresif yang mengarah pada perubahan dan perbaikan. Upaya ini disebut *progresif realization*. Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebutkan bahwa : *“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislative”*.

Hal tersebut berarti bahwa alasan ketidakmampuan atau kemiskinan suatu Negara atau konflik yang terjadi di Negara yang bersangkutan tidak dapat dijadikan alasan atas tidak dipenuhinya hak-hak warga Negara khususnya hak-hak yang terdapat dalam rumpun hak ekonomi, social dan budaya. Negara tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya meskipun dengan langkah-langkah bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta situasi di Negara yang bersangkutan.

B. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum

1. Tanggung Jawab Negara

Negara dalam teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704) dan JJ. Rousseau (1712 – 1778) terbentuk dari kesepakatan bersama warganya atau masyarakat yang dengan kesadaran menyerahkan hak-hak individu dan kelompok pada “Negara” untuk mengaturnya yang kemudian melahirkan tanggung jawab Negara untuk memberikan **perlindungan** dan **memenuhi** hak-hak warga negaranya tersebut.

Thomas Hobbes ¹⁰ dalam teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa perjanjian pemerintahan dengan jalan segenap individu berjanji menyerahkan semua hak kodratnya yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Orang yang akan mengatur kehidupan tersebut kemudian diberi wewenang dan kekuasaan, yang kemudian disebut dengan negara.

Mendasarkan pada teori tersebut, dalam hak asasi manusia Negara memiliki tanggung jawab yaitu melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Selanjutnya,

10 <http://www.informasiahli.com/2015/09/teori-asal-mula-negara-menurut-ahli.html>

Hukum HAM Internasional menekankan kembali tanggung jawab Negara atas hak asasi manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 :

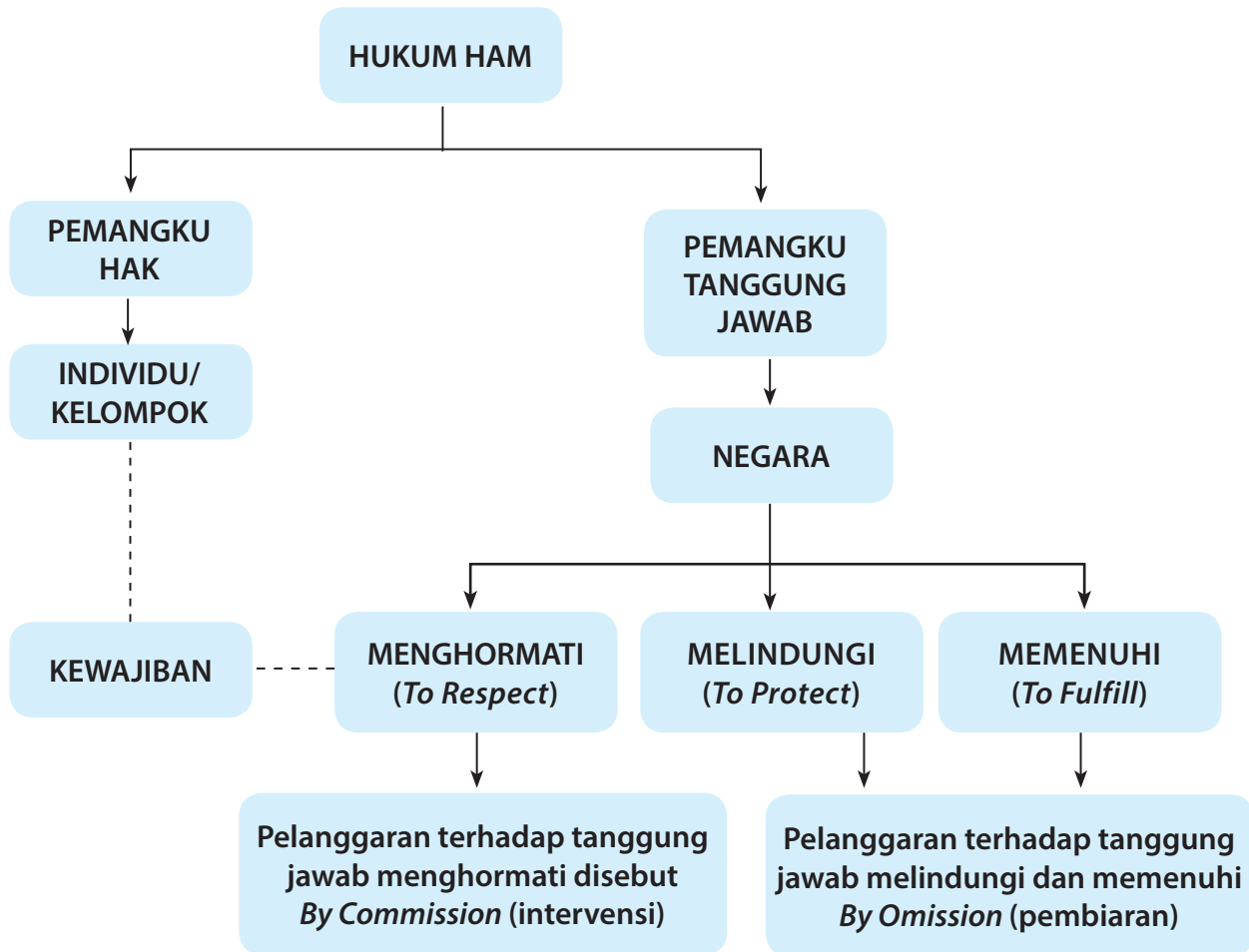
- a. *Mukadimah* : “Bahwa sangat penting untuk **melindungi** hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan”;
- b. Majelis Umum “*Memproklamirkan* Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk **memajukan penghormatan** terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, **menjamin pengakuan dan ketaatan** yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya”.

Demikian juga dengan dua generasi pertama hak asasi manusia yaitu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang secara eksplisit menyebutkan tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia, sebagai berikut :

- a. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang keduanya telah diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 2005 menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan dalam penyusunan kovenan ini adalah kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk **memajukan penghormatan dan pentaatan** secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.
- b. Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik secara khusus menyebutkan bahwa “*Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya*”.

Skema berikut menunjukkan bagaimana posisi Negara dan individu/kelompok dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan tanggung jawab Negara.

Skema 2. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia



Dalam skema tersebut, kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam HAM hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain. Individu hanya memiliki satu kewajiban asasi karena individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan seperti halnya negara. Sedangkan negara sebagai pemegang kekuasaan tidak memiliki hak tetapi memiliki kewajiban.

Indonesia sebagai salah satu Negara pihak anggota PBB yang telah ikut menandatangani DUHAM serta meratifikasi berbagai kovenan internasional

terkait hak asasi manusia, menegaskan komitmennya terhadap tanggung jawab Negara melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- a. Pasal 2 *“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”*.
- b. Pasal 8 *“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”*.
- c. Pasal 71 *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*.
- d. Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 pada paragraf 3 : *“Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi”*.

Demikian pula seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 I butir (4) yang berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*. Hal ini menjadi dasar bahwa:

- Menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*rights holder*)
- Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi hak warga negaranya.
- Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Mendasarkan pada aturan-aturan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara hukum HAM nasional, tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia meliputi lima hal yaitu:

- a. Menghormati (*to respect*);
- b. Melindungi (*to protect*);

- c. Menegakkan (*to enforce*);
- d. Memajukan (*to promote*);
- e. Memenuhi (*to fulfill*).

2. Pelanggaran HAM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Pelanggaran HAM adalah *"Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"*

Dari pengertian tersebut, unsur-unsur utama suatu perbuatan dikatakan pelanggaran HAM adalah :

Tabel 5. Unsur-Unsur Utama Perbuatan Pelanggaran HAM

Unsur	Uraian
1) Bentuk	perbuatan atau tindakan (<i>act</i>)
2) Subyek/pelaku	seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara
3) Syarat Materiil 1 (Perbuatan) :	sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, dalam bentuk : a. Mengurangi; b. Menghalangi; c. Membatasi; dan/atau d. Mencabut.
4) Obyek/korban	seseorang atau kelompok orang
5) Syarat Materiil 2 (<i>legal standing</i>) ^{1 1}	tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Melihat kembali skema Tanggung Jawab Negara dalam HAM di atas, pihak negara adalah pemangku kewajiban, sedangkan individu (warga negara) adalah pemangku hak. Negara tidak mempunyai hak, karena hak asasi hanya diberikan

¹¹ *Legal Standing* : (1) Kedudukan hukum seseorang untuk dapat berdiri menghadap pada persidangan. (2) hak untuk mengajukan perkara di pengadilan. Sumber : Kamus Hukum Lengkap. Rocky Marbun, SH. Et al.

kepada individu-individu. Apabila negara tidak melaksanakan kewajibannya maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan Negara atas tanggung jawab yang diembannya terbagi dalam :

a. *By Commission* (intervensi).

Pelanggaran Negara karena tindakan Negara yang melakukan tindakan langsung, intervensi atau turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh : pembunuhan sewenang-wenang (pelanggaran atas kewajiban menghormati hak hidup), pelanggaran penggunaan hak dipilih/memilih dalam pemilu (pelanggaran atas hak kebebasan menyampaikan pendapat, hak politik).

b. *By Omission* (pembiaran).

Pelanggaran Negara karena pembiaran, terjadi ketika Negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Contoh : masih adanya anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau akses pendidikan (pelanggaran atas hak pendidikan), masih adanya warga miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar (pelanggaran atas hak kesehatan), membiarkan sekolah rusak, membiarkan konflik antar warga, tidak mengambil tindakan hukum atas penyerangan yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lain, membiarkan pelayanan publik yang buruk dan lain-lain.

Pelanggaran HAM tidak hanya dalam bentuk tindakan langsung seperti kekerasan, penganiayaan, pembatasan hak, diskriminasi atau hukuman sewenang-wenang. Pelanggaran HAM juga dapat dalam bentuk aturan hukum atau kebijakan yang secara substansi mengandung unsur-unsur mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Bahkan dalam Pedoman *Maastricht*¹² (1997) pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non negara (seseorang, kelompok orang, pejabat publik, korporasi, dll) tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara pula dalam penyelesaiannya, dalam hal ini negara berkewajiban untuk menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM tersebut menurut aturan hukum yang ada. Jika Negara tidak mau atau tidak beritikad baik (*unwilling*) untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut maka Negara telah melakukan pelanggaran HAM. Di sisi yang lain, individu dapat dinyatakan melanggar HAM namun penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum yang berlaku baik pidana maupun perdata.

12 Pedoman Maastricht (*Maastricht Guidelines*) diadopsi oleh sekelompok ahli dalam konvensi di kota Maastricht pada 22 – 26 Januari 1997. Pedoman Maastricht mengidentifikasi implikasi legal dari pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. (wikipedia)

3. Pelanggaran Hukum

Definisi “hukum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah :

- a. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas;
- b. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat;
- c. patokan (kaidah, ketentuan);
- d. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.

Dari pengertian hukum tersebut setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

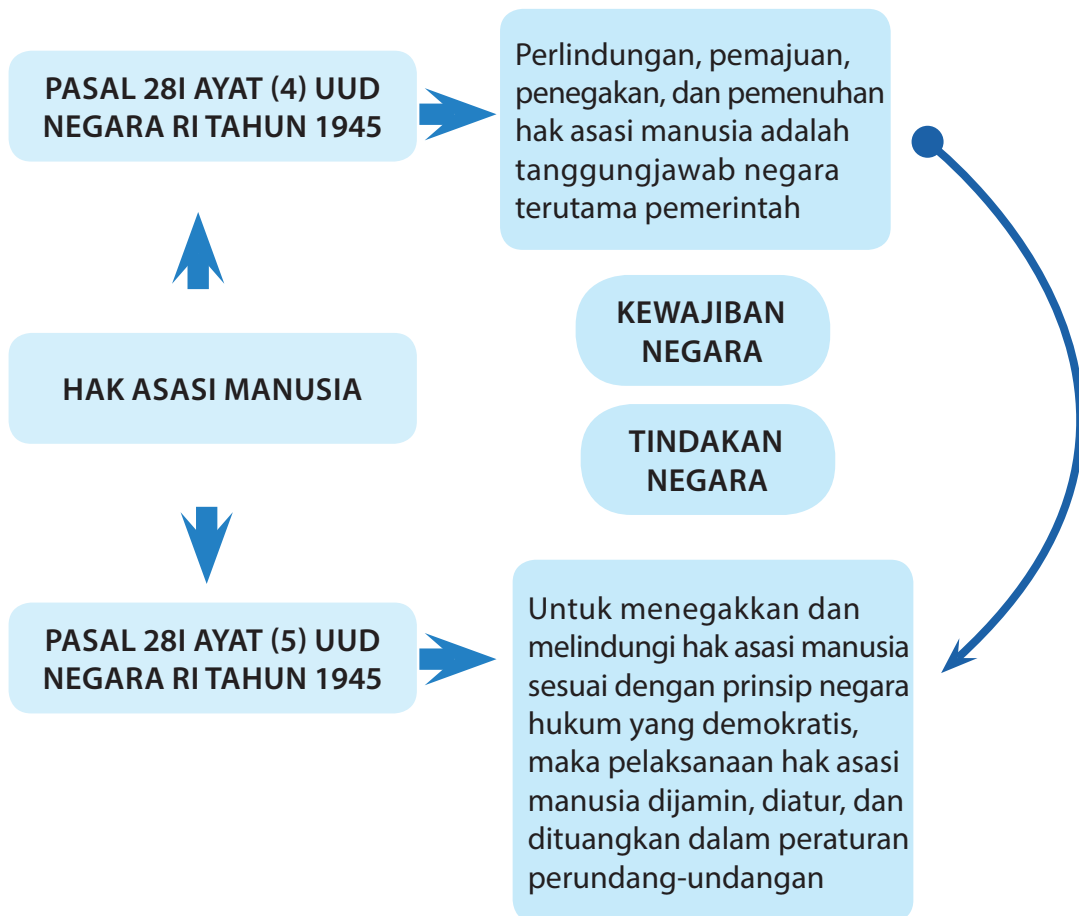
- a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu.
- c. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa.
- d. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas.

Sehingga, jika mengacu pada definisi dan unsur tersebut, yang dimaksud Pelanggaran Hukum berarti pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau hukum yang berlaku baik hukum nasional maupun di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Dalam konteks hukum di Indonesia, hak asasi manusia dijamin, diatur, dilindungi dan dituangkan melalui peraturan perundangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seluruh hak asasi manusia warga negara Indonesia telah diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta dalam peraturan perundangan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 mengatur hak asasi manusia yang sifatnya pokok atau umum yang mengatur mengenai hak-hak apa saja yang masuk dalam lingkup hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia serta pengertian dari hak asasi manusia, kewajiban asasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Langkah pemerintah selanjutnya dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah dengan menyusun peraturan-peraturan perundangan yang lebih bersifat teknis implementatif untuk melaksanakan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Misal pelaksanaan hak atas pendidikan diatur dalam UU

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan hak atas kesehatan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan masih banyak lagi peraturan perundangan yang secara teknis melaksanakan hak asasi manusia. Sehingga, pelanggaran hukum atas ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan pada hakekatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, seperti tergambar dalam skema berikut ini :

Skema 3. Kewajiban dan Tindakan Negara Terkait HAM



Berikut adalah matriks yang dapat memberikan contoh tindakan-tindakan di sekolah yang dapat disebut pelanggaran HAM dan atau pelanggaran hukum.

Tabel 6. Contoh Tindakan yang Melanggar HAM dan atau Melanggar Hukum

No	Kategori	Contoh Tindakan	Jenis Pelanggaran		Prinsip HAM yang Dilanggar	Penyelesaian yang Dapat Dilakukan
			Pelanggaran HAM	Pelanggaran Hukum		
1	Diskriminasi Pengertian : Menurut KBBI berarti “pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)”	- Guru memberi perlakuan yang berbeda kepada siswa dari keluarga miskin - Sekolah menolak menerima siswa karena perbedaan suku/ras/etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, dan lain-lain	Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia <i>“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”</i>	- Pasal 4 (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional <i>“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”</i> - Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d UU No 20 Tahun 2003: <i>“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:</i> - mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; - mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya,” - Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : <i>“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.”</i>	- Universal - Non Diskriminasi - Kesetaraan	- Litigasi; - Non Litigasi.

2	Intoleran Pengertian : Intoleran menurut KBBI berarti tidak tenggang rasa atau tidak toleran Toleran menurut KBBI berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.	1. Guru tidak menerima siswa yang berbeda pendapat dengan memberikan nilai jelek untuk mata pelajaran bersangkutan	Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 : “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”	1. Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;”	1. Non Diskriminasi 2. Kesenjangan 3. Partisipasi	1. Litigasi; 2. Non Litigasi.
		2. Sekolah tidak menyediakan guru agama tertentu meskipun ada siswa yang tidak menganut agama mayoritas.	Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 : “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”	Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 : “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;”		
		3. Sekolah tidak menerima siswa yang mendaftar karena <i>dissabilitas</i>	1. Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 : “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai	Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 : “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”		

42 Buku Pendamping Untuk Guru dalam Pembelajaran **HAM** Tingkat SMA/SMK

		2. Siswa/ komunitas sekolah lainnya merusak pagar sekolah 3. Siswa/ komunitas sekolah lainnya mencabuti tanaman di sekolah 4. Siswa/ komunitas sekolah lainnya mencoret tembok atau meja kursi kelas		2. KUH Pidana a. Pasal 187 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang; 2) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati” b. Pasal 406 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” c. Pasal 489 ayat (1) KUHP : “kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”		
--	--	---	--	---	--	--

4	Kekerasan Fisik Pengertian : Kekerasan menurut KBBI : (1) perihai (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan Kekerasan fisik adalah “Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan secara fisik.”	1. Mencubit 2. Memukul dengan tangan kosong 3. Menendang 4. Menginjak kaki 5. Menjegal 6. Meludahi 7. Memalak 8. Melempar dengan barang/ penghapus 9. Menghukum dengan berlari keliling lapangan 10. Menghukum dengan cara <i>push-up</i> 11. Memukul dengan penggaris	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengawasan anak tersebut. 2. Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.	1. Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” 2. Pasal 3 Permendikbud No. 55 Tahun 2014 : “Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah pada tindakan kekerasan, pelecehan dan/ atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun diluar sekolah”. 3. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	<i>Rule of Law</i>	1. Litigasi; 2. Non Litigasi.
---	---	--	---	---	--------------------	----------------------------------

5	Kekerasan Psikis Pengertian : “Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan secara psikis.”	- Menyampaikan pernyataan dengan umpatan (mengumpat) - Menyampaikan pernyataan dengan amarah (memarahi dengan berlebihan) - Memberikan pelabelan negatif - Menunjukkan sikap dan gestur/ gaya tubuh atau pandangan yang merendahkan orang lain - Mencemooh/ menghina - Mendiamkan - Mengucilkan - Mengancam	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 - Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. - Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberian hukuman.	- Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan - Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;” - Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”	Rule of Law	- Litigasi; - Non Litigasi.
---	--	--	--	--	--------------------	--

6	Kekerasan Seksual Pengertian : “Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan secara seksual.”	1. Perkosaan. 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan 3. Pelecehan seksual (siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi) 4. Memegang atau meremas bagian tubuh yang sensitif	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2. Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberian hukuman.	1. Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 2. Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;” 3. Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”	Rule of Law	1. Litigasi; 2. Non Litigasi.
---	--	--	--	---	--------------------	--

7	Kekerasan Verbal Pengertian : “Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan melalui ucapan/ungkapan.”	1. Bicara kasar, 2. Memarahi, 3. Membentak 4. Mengancam 5. Memaki, 6. Menghina, 7. Memberikan julukan negatif, 8. Mempermalukan di depan umum, 9. Menuduh, 10. Menebar gosip, 11. Memfitnah	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2. Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberian hukuman.	1. Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 2. Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;” 3. Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 : “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”	Rule of Law	1. Litigasi; 2. Non Litigasi.
---	--	---	--	---	--------------------	--

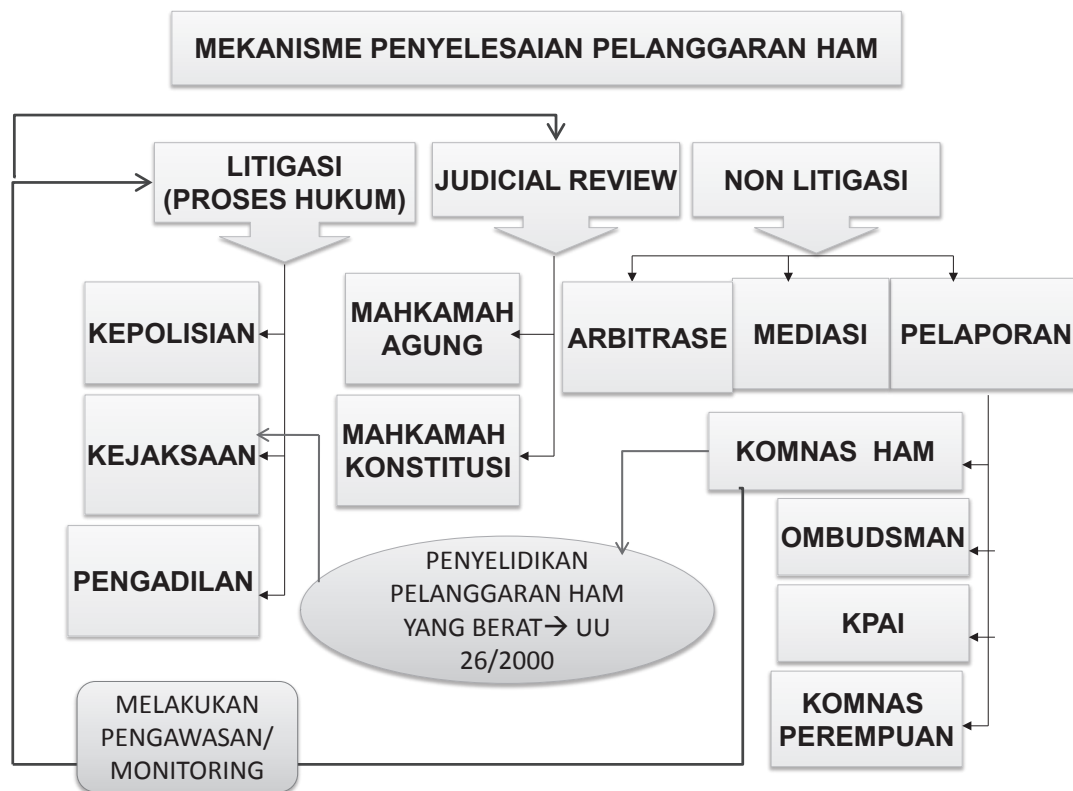
8	Kekerasan Simbolik Pengertian : “Setiap perbuatan dalam wujud simbolik yang berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan secara psikologis, pikiran, atau bahkan berdampak pada peniruan oleh anak” Kekerasan simbolik ini sekarang banyak muncul dalam buku-buku pelajaran.	- Gambar/foto/tulisan yang menyimbolkan tindakan kekerasan di buku-buku pelajaran, - Gambar/foto/tulisan yang menyimbolkan pornografi, - Gambar/foto/tulisan yang menyimbolkan diskriminasi, - Gambar/foto/tulisan yang menyimbolkan intoleransi	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 : - Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengawasan anak tersebut. - Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberian hukuman.	- Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan - Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;” - Pasal 15 – 16 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<i>Rule of Law</i>	- Litigasi; - Non Litigasi.
---	--	---	--	---	---------------------------	--

9	Kekerasan Cyber Pengertian : "Setiap perbuatan menggunakan media cyber berakibat timbulnya cedera, kerusakan atau penderitaan secara psikologis, pikiran, atau bahkan berdampak pada penuruan oleh anak"	1. Mengirim pesan ancaman melalui e-mail 2. Mengunggah foto yang memperlakukan korban 3. Membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban 4. Memperlakukan, merendahkan, menyebar gosip di jejaring sosial internet (misal : Facebook)" 5. Meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau e-mail	Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 : 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2. Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberian hukuman.	1. Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 2. Pasal 20 huruf (c) UU No. 14 Tahun 2005 : "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran," 3. Pasal 27 – 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 310 – 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	1. Litigasi; 2. Non Litigasi.
---	--	---	--	---	--

4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh hak asasi manusia warga Negara Indonesia diatur perlindungan, pemenuhan dan penegakannya melalui peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya berdampak pada adanya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi namun juga mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM itu sendiri. Skema berikut ini menggambarkan mekanisme yang ada dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM.

Skema 4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM



Dalam skema tersebut, terdapat tiga mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, meliputi :

a. Litigasi atau proses hukum.

Penyelesaian melalui litigasi adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaian melalui litigasi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dimana kasus-kasus diajukan melalui pengajuan gugatan korban dan diselesaikan dalam proses persidangan di pengadilan.

Dalam litigasi ini juga dikenal penyelesaian pelanggaran HAM melalui Hukum Acara Tata Usaha Negara untuk pelanggaran HAM dalam bentuk keputusan aparatur Negara. Pada proses litigasi tata usaha Negara inilah dikenal penuntutan *class action*.

b. *Judicial Review*.

Judicial review dilakukan dalam rangka meninjau kembali peraturan-peraturan perundangan yang ada. *Judicial review* melalui Mahkamah Agung jika yang diajukan adalah peraturan perundang-undangan dibawah UU, sedangkan melalui Mahkamah Konstitusi jika yang diajukan adalah Undang-Undang.

c. Non Litigasi

Sedangkan penyelesaian pelanggaran HAM melalui non litigasi atau diluar proses persidangan dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1) Arbitrase;
- 2) Mediasi;
- 3) Pelaporan

Komnas HAM dalam skema tersebut berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memiliki fungsi melakukan monitoring, pengawasan atau pemantauan terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM baik yang dilakukan melalui litigasi maupun judicial review. Selain itu, Komnas HAM juga menjalankan fungsi penyelidikan atas pelanggaran HAM yang berat yang hasil penyelidikannya diserahkan pada kejaksaan agung. Fungsi ini didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

C. Pelanggaran HAM yang Berat dalam Konteks Indonesia

1. Pengertian

Rumusan pelanggaran HAM yang berat dalam konteks hukum Indonesia bisa ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 dinyatakan bahwa :

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan *extra-ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Pelanggaran HAM yang berat yang tercantum di dalam pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 mencakup dua kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam penjelasan Pasal 7 tersebut disebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum di dalam undang-undang ini sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma.

Cakupan bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya telah diatur dalam penjelasan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 di mana yang dimaksud dengan “*Pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.*”

Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan pengertian dan tindakan yang termasuk Pelanggaran HAM yang Berat menurut Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang – Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma.

Tabel 7. Perbedaan Pelanggaran HAM yang Berat

UU No. 39 Tahun 1999	UU No. 26 Tahun 2000	Statuta Roma
Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU 39/1999 menyebutkan terdapat 6 jenis kejahatan yang dianggap sebagai “pelanggaran yang berat”, yakni: 1. Pembunuhan massal (<i>genocide</i>); 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (<i>arbitrary/extra-judicial killing</i>); 3. Penyiksaan; 4. Penghilangan orang secara paksa; 5. Perbudakan; atau 6. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (<i>systematic discrimination</i>).	Pengertian : Yang termasuk dalam Pelanggaran HAM yang Berat (<i>extra ordinary crime</i>) : ◦ Pasal 7 mencakup dua jenis kejahatan, yakni “kejahatan genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” ◦ Penjelasan Pasal 7 selanjutnya menyatakan bahwa kedua jenis kejahatan ini sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma 1998.	Pengertian : “kejahatan paling serius yang menjadi kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan (<i>the most serious crimes of concern to the internasional community as a whole</i>)” Yang termasuk dalam kejahatan paling serius (<i>the most serious crimes</i>): 1. Kejahatan genosida; 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan; 3. Kejahatan perang; dan 4. Kejahatan agresi.

Mengacu pada UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai acuan penetapan pelanggaran HAM yang berat serta mekanisme penyelesaiannya, diuraikan perbedaan atau ruang lingkup unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat, meliputi :

Tabel 8. Ruang Lingkup Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat

Genosida (pasal 8)	Kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 9)
“setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: - membunuh anggota kelompok; - mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; - menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; - memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau - memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.	“salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: - pembunuhan; - pemusnahan; - perbudakan; - pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; - perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; - penyiksaan; - perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; - penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; - penghilangan orang secara paksa; atau - kejahatan apartheid.

Berdasar pada uraian di atas, sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat jika memenuhi unsur – unsur terorganisir dan sistematis sehingga akibat atau dampaknya dirasakan atau membawa korban secara meluas.

2. Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Selain tanggung jawab Negara seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, khusus dalam pelanggaran HAM yang berat, Negara memiliki tanggung jawab untuk : (1) melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang berat, dan (2) menyediakan pemulihan (*right to remedy*), kebenaran (*right to truth*), keadilan (*right to justice*) dan pengembalian (*right to reparation*) bagi korban dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 maupun yang terjadi pasca berlakunya undang-undang tentang pengadilan HAM ini.

Tanggung jawab Negara tersebut didasarkan pada hukum kebiasaan internasional yang dikeluarkan PBB dalam bentuk Prinsip-prinsip Dasar dan Acuan bagi Hak Pemulihan dan Pengembalian bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Serius atas Hukum Kemanusiaan Internasional (*Basic Principles and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*)

3. Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

UU No. 26 tahun 2000 memberikan jaminan perlindungan bagi korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) yang memberikan jaminan atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun terhadap dimana perlindungan ini wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Sedangkan pasal 35 memberikan jaminan hak korban pelanggaran HAM yang berat berupa :

- a. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- b. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- c. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penjelasan atas pasal 35 ini, yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dalam bentuk :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dan yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 dilakukan melalui proses litigasi yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena belum adanya hukum acara khusus pengadilan HAM dan sepanjang tidak diatur secara khusus oleh UU No.26 Tahun 2000 (*lex specialis derogat lex generalis*). Pengadilan HAM dalam undang-undang ini adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, berkedudukan di kabupaten/kota yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Namun, meskipun dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat menggunakan hukum acara pidana, namun terdapat perbedaan mendasar terkait asas *non retroaktif*² atau asas tidak berlaku surut. UU No. 26 Tahun 2000 bersifat *retroaktif* dan tidak mengenal ketentuan kadaluarsa. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa : “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Ad Hoc”.

Pemberlakuan *retroaktif* atas penyelesaian pelanggaran HAM yang berat juga diatur dalam penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa : “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”.

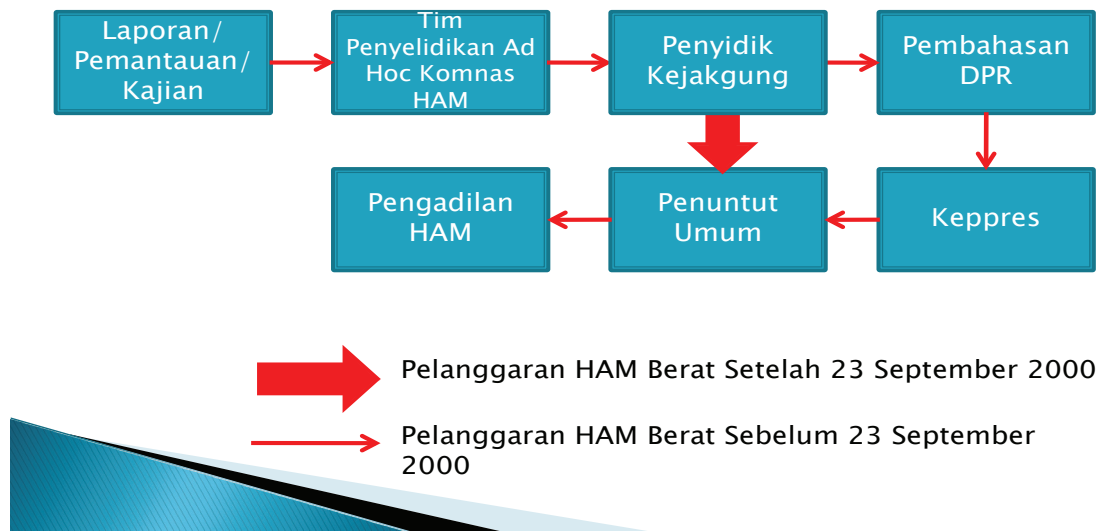
Pemberlakuan *retroaktif* tersebut mendasari dua cara penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sejak diberlakukannya undang-undang tentang pengadilan HAM ini, dimana kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 persidangan kasusnya dilakukan melalui pembentukan

13 Asas non retroaktif adalah asas yang melarang pemberlakuan surut suatu undang-undang, atau suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut. Asas ini diatur dalam hukum pidana pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Diatur pula dalam pasal 281 UUD RI Tahun 1945 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan, kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi setelah adanya UU No. 26 Tahun 2000 disidangkan melalui Pengadilan HAM yang berada di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan, seperti dalam skema berikut.

Skema 5. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

Mekanisme Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat



Pada saat UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan dan berlaku pertama kali, Pengadilan HAM telah dibentuk di empat wilayah yang meliputi Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar. Khusus untuk Pengadilan HAM di Jakarta Pusat dibentuk melalui Keppres No. 53 Tahun 2001 untuk menyidangkan kasus pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok. Masing-masing Pengadilan HAM tersebut melingkupi Pengadilan Negeri di :

- Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Berikut proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Penetapan Komnas HAM sebagai satu-satunya lembaga penyelidik pelanggaran HAM yang berat didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni:

- Pelanggaran HAM yang berat merupakan “kejahatan luar biasa” (*extra-ordinary crimes*), jadi bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga diperlukan langkah-langkah khusus pula dalam penanganannya sejak tahap penyelidikan, hal tersebut hanya dilakukan oleh Komnas HAM (lihat Penjelasan UU 26/2000, I, Umum, alinea kedelapan, angka 1 dan 2); dan
- Untuk memastikan objektivitas hasil penyelidikan mengingat bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang bersifat independen (Penjelasan Pasal 18 ayat (1)).

Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Dalam proses penyelidikan, penyelidik pelanggaran HAM yang berat berwenang:

- 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- 2) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM serta mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- 4) Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya
- 5) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya jika dianggap perlu
- 6) Memanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya
- 7) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan

b. Penyidikan

Penyidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik *ad hoc* mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Penyidikan diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Penyidikan dapat diperpanjang 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya dan dapat diperpanjang lagi 60 hari. Jika dalam waktu tersebut, penyidikan tidak juga terselesaikan, maka dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

c. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya dengan syarat diangkat menjadi penyidik *ad hoc*. Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Pelaksanaan beracara dalam Pengadilan HAM belum diatur secara khusus sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana perkara paling lama 180 hari harus telah diperiksa dan diputus sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Banding pada Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Kasasi paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Kelemahan dari UU No. 26 Tahun 2000 ini terutama pada ketiadaan hukum acara yang lengkap yang khusus diperuntukan bagi pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat (*extra ordinary crime*). Undang-undang ini hanya memuat 24 pasal hukum acara (Pasal 10 – Pasal 33), yang diawali oleh pasal yang merupakan ketentuan umum yang menetapkan bahwa “*Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia*

yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”, sementara UU 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disusun sebagai hukum acara penyelesaian tindak pidana biasa (*ordinary crimes*). Hal tersebut memunculkan persoalan – persoalan seperti :

- a. Tidak adanya ketentuan yang mengatur penyelesaian perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara penyelidik dan penyidik;
- b. Tidak adanya ketentuan yang mengatur prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc;
- c. Tidak adanya kewenangan penyelidik untuk melakukan pemanggilan paksa (*sub poena*); dan
- d. Tidak memadainya perlindungan korban dan saksi.

5. Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Pada bagian ini akan diuraikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia.

a. Tragedi '65

Pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya presiden Soekarno, dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto. Tragedi Kemanusiaan ini berawal dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat yang muncul sebagai akibat kesenjangan perikehidupan antara tentara prajurit dengan tentara perwira. Konflik laten dalam tubuh Angkatan Darat yang sudah dimulai sejak 17 tahun sebelumnya, kemudian mendapatkan jalan manifestasinya ketika muncul isu tentang rencana kudeta terhadap kekuasaan Soekarno yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Perwira-perwira Angkatan Darat yang mendukung kebijakan Sosialisme Soekarno kemudian memutuskan untuk melakukan manuver (aksi) penculikan dengan menghadapkan tujuh orang Jenderal yang diduga mengetahui tentang Dewan Jenderal ini ke hadapan Soekarno. Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ketujuh orang Jenderal tersebut. Fakta yang terjadi kemudian adalah tiga dari tujuh orang Jenderal yang dijemput paksa tersebut, sudah dalam keadaan anumerta. Para Jenderal tersebut ternyata tidak menghadap Soekarno tapi justru dibunuh di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Soeharto yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang dari peristiwa pagi hari Jumat tanggal 01 Oktober 1965 tersebut. Tanpa periksa dan penyelidikan yang memadai, Soeharto mengambil kesimpulan PKI sebagai dalang hanya

karena Kolonel Untung —yang mengaku menjadi pimpinan Dewan Revolusi (kelompok tandingan untuk Dewan Jenderal)— memiliki kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Hasil akhirnya adalah komunisme dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Pembantaian dimulai pada Januari 1966 seiring dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa yang digerakkan oleh Angkatan Darat melalui Jenderal Syarif Thayeb dan memuncak selama kuartal kedua tahun 1966 sebelum akhirnya mereda pada awal tahun 1967 (menjelang pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari ibu kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara angkatan darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meskipun pembantaian terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965 - 1966 dan Tim telah menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

b. Kasus Penembakan Misterius (Petrus) (1981-1983)

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah “petrus” (penembak misterius). Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangopkamtib Laksamana Soedomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan

ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang oleh M Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para kriminal. Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S. Memet yang punya rencana mengembangkannya. Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985. Tim menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa tersebut. Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

c. Tanjung Priok (1984)

Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Setidaknya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Pada tahun 1985, sejumlah orang yang terlibat dalam defile tersebut diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, lalu pada tahun 2004 sejumlah aparat militer diadili dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Peristiwa ini berlangsung dengan latar belakang dorongan pemerintah Orde Baru waktu itu agar semua organisasi masyarakat menggunakan asas tunggal Pancasila. Penyebab dari peristiwa ini adalah tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu mesjid di kawasan Tanjung Priok dan penyerangan oleh massa kepada aparat. Pada tahun 1998 Komnas HAM menangani kasus tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Atas hasil pemantauan / penyelidikan, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden B.J Habibie tanggal 10 Maret 1999. Kasus ini dilanjutkan ke pengadilan HAM dengan menggunakan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM.

d. Kasus Talangsari, Lampung (1989)

Peristiwa Talangsari 1989 adalah insiden yang terjadi di antara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabutapen Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah). Peristiwa ini terjadi pada 7 Februari 1989. Peristiwa Talangsari tak lepas dari peran seorang tokoh bernama Warsidi. Di Talangsari, Lampung, Warsidi dijadikan Imam oleh Nurhidayat dan kawan-kawan. Selain karena tergolong senior, Warsidi adalah juga pemilik lahan sekaligus pemimpin komunitas Talangsari yang pada awalnya hanya berjumlah di bawah sepuluh orang. Nurhidayat, dalam catatan, pernah bergabung ke dalam gerakan DI-TII (Darul Islam - Tentara Islam Indonesia) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, namun kemudian ia menyempal dan membentuk kelompok sendiri di Jakarta. Di Jakarta inilah, Nurhidayat, Sudarsono dan kawan-kawan merencanakan sebuah gerakan yang kemudian terkenal dengan peristiwa Talangsari, Lampung. Gerakan di Talangsari itu, tercium oleh aparat keamanan. Oleh karenanya pada 6 Februari 1989 pemerintah setempat melalui Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) yang dipimpin oleh Kapten Soetiman (Danramil Way Jepara) merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Namun kedatangan Kapten Soetiman disambut dengan hujan panah dan perlawanan golok. Kapten Soetiman pun tewas dan dikuburkan di Talangsari. Tewasnya Kapten Soetiman membuat Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendropriyono mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Warsidi. Sehingga pada 7 Februari 1989, terjadilah penyerbuan Talangsari oleh aparat setempat yang mendapat bantuan dari penduduk kampung di lingkungan Talangsari yang selama ini memendam antipati kepada komunitas Warsidi. Akibatnya korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak, 27 orang tewas di pihak kelompok Warsidi, termasuk Warsidi sendiri. Sekitar 173 ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang. Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Peristiwa Talangsari 1989 dan telah menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

e. Penghilangan Orang Secara Paksa (1997/1998)

Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan

di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Selama periode 1997/1998, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Komnas HAM telah membentuk Tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat penghilangan orang secara paksa. Tim menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI. Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM karena kejadian tersebut terjadi sebelum UU No.26 Tahun 2000 berlaku sehingga diperlukan adanya keputusan DPR RI yang mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Oleh karena itu Jaksa Agung belum dapat menindaklanjuti permintaan Komnas HAM.

f. Kerusuhan Mei (1998)

Peristiwa kerusuhan Mei tanggal 13 – 15 Mei 1998 sangat membekas bagi rakyat Indonesia. Peristiwa kerusuhan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan dinamika politik Indonesia pada waktu itu antara lain berbagai peristiwa sebelumnya seperti Pemilihan Umum (Pemilu) 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SU MPR RI) Tahun 1998 demonstrasi mahasiswa yang terus menerus serta tewas tertembaknya mahasiswa Trisakti. Semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13 – 15 Mei 1998. Tragedi tersebut terjadi di beberapa kota secara bersamaan dengan memakan korban nyawa dan harta benda. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan secara nyata dan mengejutkan. Kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 terjadi dalam bentuk kerusuhan massal yang meliputi berbagai tindakan pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa dan pemerkosaan. Terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa tersebut. Kerusuhan diyakini terkait erat dengan proses pergeseran elit politik saat itu yang kemudian di ikuti dengan mundurnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai momentum kemenangan gerakan reformasi. Komnas HAM telah membentuk Tim Ad hoc penyelidikan peristiwa kerusuhan Mei 1998 untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Hasil

penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan.

g. Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (1999)

1) Tragedi Trisakti : Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 - 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan tercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.

2) Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM Berat tetapi DPR menyatakan bahwa kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM.

h. Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003)

Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit

Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Tempat-tempat yang menjadi titik penyisiran yakni: Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamid, Ibele, Ilekma, Kwiyawage –Tiom, Hilume desa Okilik, Kikumo, Walesi Kecamatan Assologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine. Juli 2004 Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan proyustisia atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kasus Wamena, 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang, serta 38 orang, selain itu terjadi pula pemindahan secara paksa terhadap Penduduk 25 Kampung. Pada pemindahan paksa ini 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda tangan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, Gedung Sekolah mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Peristiwa Wasior bermula dari terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa(VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari. Para pelaku membawa lari 6 (enam) pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pasukan dari Polres Manokwari diterjunkan ke Distrik Wasior untuk selanjutnya menuju Desa Wondiboi, lokasi terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob, guna mengevakuasi jenazah anggota Brimob yang tewas. Di samping itu, pasukan ini juga mulai melakukan pencarian pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa - desa sekitar kejadian (desa Tandia, desa Sendrawoi, desa Yopanggar, desa Windesi, desa Yomakan, desa Wondamawi I, desa Isei). Untuk memperkuat pasukan tersebut, pada hari-hari berikutnya dikirimkan pasukan dari Biak, Jayapura dan Sorong ke lokasi yang sama. Pengejaran tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian dan desa-desa sekitarnya, tetapi juga hingga ke desa-desa yang berada di luar kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Serui. Dalam pelaksanaan pengejaran tersebut telah terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelakunya. Mereka dibawa ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Mereka ditahan tanpa surat penahanan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dipindahkan ke

Polres Manokwari. Di tempat ini (ruang tahanan Polres Manokwari), mereka mengalami penyiksaan. Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang ditangkap di kabupaten Nabire dan Serui. Setelah ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres Nabire tanpa surat penahanan dan disiksa, mereka dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat ini mereka juga ditahan kembali tanpa surat penahanan dan disiksa. Bahkan seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari. Selama proses pengejaran terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan 5 (lima) anggota Brimob tersebut telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian, penghilangan orang secara paksa, dan perkosaan di sejumlah lokasi, yang dilakukan oleh anggota Polri.

Komnas HAM telah membentuk Tim Adhoc Papua untuk kasus Wamena dan Wasior Tim telah menyimpulkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus tersebut. Hasil penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti

i. Abepura (2000)

Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, berawal dari penyerangan Polsek Abepura oleh kelompok tak dikenal dan kebakaran ruko yang terletak di Lingkaran Abepura, pukul 02:00 WP (dini hari waktu Papua). Penyerangan tersebut menggunakan atribut-atribut yang menjadi ciri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan melegitimasi tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan aparat terhadap penduduk sipil. Akibat penyerangan tersebut seorang Polisi dibunuh dan 2 lainnya luka-luka. Dalam rangka mengejar pelaku penyerangan aparat satuan Brimob melakukan penyisiran brutal ke beberapa asrama Mahasiswa (Ninmin, Ikatan Mahasiswa Ilaga, Yapen Waropen dan Pemukiman masyarakat Pegunungan tengah Papua antara lain: Kampung Butong Skylend, Jalan Baru Kotaraja dan Abepantai). Tanpa melalui prosedur hukum misalnya penyelidikan dan mencari tersangka pelaku utama, jajaran kepolisian dalam hal ini BRIMOB langsung mengadakan penysisiran, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan kilat, penahanan tanpa melalui prosedur hukum dan kematian dalam tahanan. Perbuatan aparat Kepolisian tersebut menimbulkan korban sebanyak 105 orang. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia (Elkus Suhuniap menembakan kilat saat penyisiran, Jonny Karunggu dan Ory Ndonggi meninggal di sel Polresta Jayapura dan 7 orang meninggal dunia akibat penyiksaan yang dialaminya. Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua. Tim menyimpulkan adanya Pelanggaran HAM Berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Sesuai amanat Undang – Undang No 26

tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka kasus Abepura telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar, Sulawesi Selatan.

j. Timor Timur (1999)

Timor Leste adalah negara baru yang berdiri secara resmi berdasarkan jajak pendapat tahun 1999. Dulunya, ketika masih tergabung dengan Republik Indonesia bernama Timor Timur, provinsi ke-27. Pemisahan diri Timor Timur memang diwarnai dengan suatu tindak kekerasan berupa pembakaran yang dilakukan oleh milisi yang kecewa dengan hasil referendum. Setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur yaitu menerima atau menolak otonomi khusus, maka pada tanggal 5 Mei 1999 di New York ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal di bawah payung PBB.

Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkankannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kekerasan di Timor Timur menguat setelah militer Indonesia memasuki wilayah tersebut sejak tahun 1975 dengan pembentukan dan penggalangan sipil bersenjata yang dikemudian hari disebut WANRA. Komnas HAM telah membentuk KPP HAM yang memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999. Kasus-kasus itu meliputi: pembunuhan di kompleks Gereja Liquica, 6 April; penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro 12 April; pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro; penyerangan rumah Manuel Carrascalao, 17 April ; penyerangan Diosis Dili, 5 September ; penyerangan rumah Uskup Belo, 6 September ; pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September ; penyerangan kompleks Gereja Suai, 6 September; pembunuhan di Polres Maliana, 8 September; pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, 21 September; pembunuhan rombongan rohaniwan dan wartawan di Lospalos 25 September ; dan kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasusnya, yaitu Kasus Pembantaian di kompleks Gereja Liquica, Kasus pembunuhan warga Kailako, Penyerangan rumah Manuel Carrascalao, Penyerangan Diosis Dili, Penyerangan Rumah Uskup Belo, Penghancuran massal dan pembunuhan di Maliana, Pembunuhan massal di kompleks Gereja Suai. Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur untuk melakukan penyelidikan pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor Timur. Kasus ini dilanjutkan ke pengadilan HAM dengan menggunakan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM.

Tidak semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat seperti diuraikan di atas telah terselesaikan hingga sekian puluh tahun pasca kejadian tersebut. Banyak hal yang menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya. Tabel berikut menunjukkan status upaya penyelesaian yang dilakukan hingga sekarang.

Tabel 9. Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dan Status Penyelesaiannya

No	Peristiwa/Kasus	Status Penyelesaian		Penanganan Pengadilan
		Komnas HAM (penyelidikan)	Kejaksaan Agung (penyidikan)	
1	Timor Leste	Selesai penyelidikan	Selesai penyidikan	Selesai melalui Pengadilan HAM dengan menggunakan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM
2	Abepura	Selesai penyelidikan	Selesai penyidikan	Selesai melalui persidangan di Pengadilan HAM Makassar, Sulawesi Selatan
3	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
4	Peristiwa Trisakti, Semanggi I & II	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
5	Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa;	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti oleh Presiden pasca rekomendasi dari DPR	
6	Peristiwa Talangsari 1989	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
7	Peristiwa Wamena – Wasior	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
8	Peristiwa Petrus	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
9	Peristiwa 1965	Selesai penyelidikan	tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung	
10	Tanjungpriok	Selesai penyelidikan	Selesai penyidikan	Selesai melalui Pengadilan HAM dengan menggunakan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM

BAB III

HAM, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

Adoniati Meyria

BAB III

HAM, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

A. HAM dan Pancasila

Selama ini hak asasi manusia masih dipahami sebagai nilai dari barat (asing) yang “dipaksakan” masuk dan dipakai di Indonesia, sehingga yang muncul adalah membenturkan hak asasi manusia dengan agama dan budaya yang tumbuh di Indonesia. Namun jika menengok kembali pada sejarah bangsa Indonesia, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa yang di dalamnya nilai-nilai hak asasi manusia itu sebenarnya hidup sejak negara ini dibentuk oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Indonesia sebagai negara memiliki modal sosial dan budaya sebagai bangsa yang multikultural, yang kemudian diikat dalam satu kesepakatan bersama melalui Sumpah Pemuda dan dikuatkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila lahir dari keberagaman bangsa Indonesia yang memiliki cita-cita bersama menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah ideologi bangsa, falsafah bangsa dan secara filosofis Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan buku Sutasoma karangan dari Mpu Tantular, Pancasila diartikan sebagai *berbatu sendi lima* atau *pelaksanaan kesusilaan yang lima*. Sedangkan menurut pemikiran pendiri bangsa, Pancasila diartikan sebagai : ¹⁴

- **Muhammad Yamin**, mengartikan Pancasila sebagai lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata *panca* yang berarti *lima* dan *sila* berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.
- **Notonegoro**, mengartikan Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara.
- **Ir. Soekarno** mengartikan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Ketika Pancasila sebagai ideologi bangsa diimplementasikan dengan baik, maka sebenarnya pemenuhan dan penegakan HAM telah pula dijalankan. Demikian

14 Suwarno, P.J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. p. 12. dan Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama; *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. ERLANGGA : Jakarta; 2010.

juga sebaliknya, ketika HAM dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan oleh Negara, maka sejatinya Pancasila telah dilaksanakan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berisi butir-butir penjabaran dari 5 sila Pancasila¹⁵ ketika dipersandingkan dengan nilai-nilai HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maka akan ditemukan keterkaitan HAM dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena pada prinsipnya HAM dalam konteks bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. HAM adalah nilai-nilai bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 bahkan jauh sebelum dilakukan Amandemen.

Hak Asasi Manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁶

1. Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing serta menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.
2. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*human dignity*), hak asasi manusia (*human rights*) dan kebebasan manusia (*human freedom*). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab.
3. Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.
Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak dasarnya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi.
4. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokrasi melalui badan perwakilan yaitu DPR. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain :

15 MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila dalam 36 butir telah dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila;

16 Dikutip seperti aslinya dari Ramdhany; Hak Asasi menurut Pancasila; Perdana Media Grup; 2014.

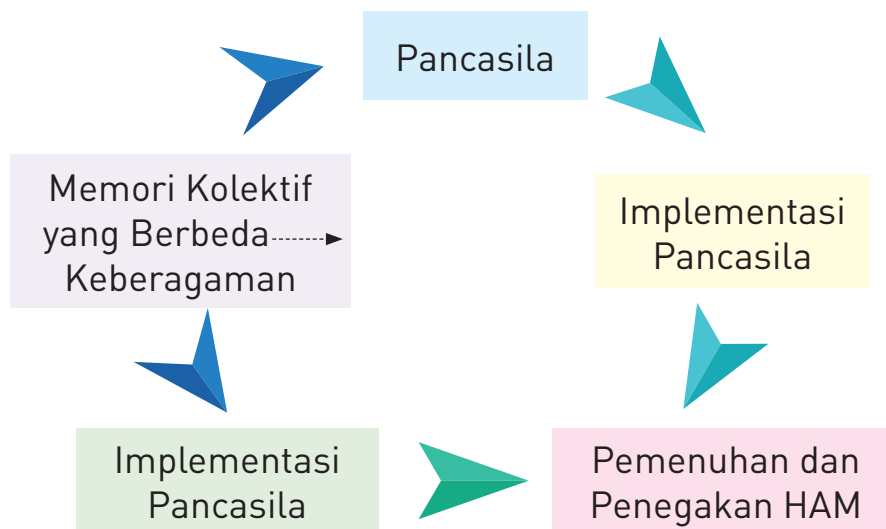
- a. Hak mengeluarkan pendapat;
- b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat;
- c. Hak ikut serta dalam pemerintahan;
- d. Hak menduduki jabatan.

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

5. Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Berangkat dari pemahaman HAM ditinjau dari sila-sila dalam Pancasila tersebut dapatlah kemudian disimpulkan bahwa baik HAM dan Pancasila, keduanya menekankan pada pentingnya sikap toleransi, non diskriminasi, partisipasi, keadilan, kesetaraan hingga jaminan penegakan hukum. Korelasi positif tersebut tergambarkan dalam skema berikut ini.¹⁷

Skema 6. Hubungan Pancasila dan Hak Asasi Manusia



Pancasila maupun HAM lahir dari keberagaman yang memiliki memori kolektif bersama dalam memperjuangkan hak-hak manusia sebagai individu maupun bangsa. Keduanya berisi nilai-nilai dan penghargaan atas martabat manusia yang di dalamnya melekat hak-hak asasi. Ketika keduanya diimplementasikan dengan baik

¹⁷ Otto Syamsudin Ishak, Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional, Komnas HAM, 2016.

maka sejatinya pemenuhan dan penegakan HAM telah berjalan. Jadi, tidak ada yang perlu dipertentangkan antara HAM dan Pancasila, keduanya ibarat mata uang yang tidak terpisah namun saling melengkapi.

Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara Pancasila dalam 45 butir-butir Pancasila dengan hak asasi manusia menurut DUHAM 1948, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 10. Persamaan Pancasila dan Deklarasi Universal HAM 1948

Pancasila (45 Butir-butir P4)	Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.	Pasal 18 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.	Pasal 1 Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Pasal 4 Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang. Pasal 5 Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.
--	---

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab	Pasal 8 Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Pasal 9 Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang. Pasal 10 Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya. Pasal 11 1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya. 2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Pasal 12 Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. Pasal 13 1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. 2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.
--	---

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab	Pasal 14 1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (<i>persecution</i>). 2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 15 1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. 2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Pasal 16 1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. 2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. Pasal 17 1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. 2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang. Pasal 22 Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara .
---	---

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, untuk memilih pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.
2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

	2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. 3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.
Sila ketiga: Persatuan Indonesia 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.	

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.	Pasal 19 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Pasal 20 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat; 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan. Pasal 21 1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas; 2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya; 3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara. Pasal 23 (4) Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya. Pasal 27 1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya;
--	---

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.	2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materiil yang diperoleh dari karya ilmiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.	Pasal 28 Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, dimana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.	
---	--

Mengacu pada tabel tersebut, sangat nampak tidak ada yang bertentangan antara HAM yang berlaku secara universal dengan Pancasila, bahkan nampak juga Pancasila justru memiliki nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM yang lebih lengkap dan melengkapi nilai-nilai yang tidak diatur dalam DUHAM.

B. HAM dan Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Constitution*" dan berasal dari bahasa Belanda "*constitue*" dalam bahasa Latin (*constitutio, constituere*) dalam bahasa Prancis yaitu "*constitue*" dalam bahasa Jerman "*vertassung*", sedangkan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang – undang Dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi memuat tentang organisasi yang disebut Negara, HAM, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan cara perubahan konstitusi. Sedangkan menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang pernyataan ideologis, pembagian kekuasaan Negara, jaminan HAM (Hak Asasi Manusia), perubahan konstitusi dan larangan perubahan konstitusi. ¹⁸

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa tujuan konstitusi sebenarnya adalah : ¹⁹ Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak;

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>.

¹⁹ Ibid

1. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berkewajiban menghormati HAM dan memberikan perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya;
2. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Ada penyebutan hak asasi manusia (HAM), jaminan HAM dan melindungi HAM dari pengertian dan tujuan konstitusi yang itu berarti bahwa konstitusi adalah landasan bagi pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas HAM. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, dalam sejarah penyusunan dan pembahasan rancangan UUD 1945, Muhammad Yamin telah mengusulkan agar rancangan konstitusi perlu memasukkan *declaration of human rights and independence*, sedangkan Soekiman mengatakan bahwa *“Pada dewasa ini, maka rakyat merasa tidak mempunyai hak apa-apa, sebagai akibat 350 tahun penjajahan, baik yang mengenai jasmani maupun mengenai rohaninya. Pikiran rakyat Indonesia sungguh dikuasai oleh rasa tidak mempunyai harga diri (minderwaardigheid complex)....Saya setuju sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar”*²⁰. Maka masuklah pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia dalam batang tubuh UUD 1945, juga dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945 seperti dalam tabel berikut.

²⁰ Baskoro, L.R. Dkk. (Penyunting). *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 98.

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 ²¹

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan Pengakuan pertama Indonesia tentang hak atas kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan yang merendahkan martabat manusia. 2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.	Pasal 26 - Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara; - Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 - Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; - Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Pasal 26 - Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. - Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. - Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 - Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	1. Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (<i>rechtsstaat</i> bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/<i>machtsstaat</i>). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri Negara hukum adalah mengakui adanya HAM. 2. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan,

²¹ Dikutip seperti aslinya dari Ramdhany; Hak Asasi menurut Pancasila; Perdana Media Grup; 2014.

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
3. Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. 5. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.	Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara; 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Pasal 31 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.	2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	mewujudkan keadilan sosial berdasarkan kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
	Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.	Pasal 28C 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28E 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		Pasal 28H 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		Pasal 28I 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		Pasal 29 1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 31 1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.	

Tabel 11. Pengakuan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pembukaan UUD 1945	Batang Tubuh UUD 1945 sebelum Amandemen	Batang Tubuh UUD 1945 sesudah Amandemen	Penjelasan UUD 1945
		Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara	

Mengacu pada tabel tersebut, nampak bagaimana UUD 1945 sebelum amandemen telah dengan tegas mengatur pelaksanaan HAM, dan UUD 1945 setelah amandemen semakin mempertegas pelaksanaan HAM. Dalam hal ini, perubahan UUD 1945 hasil amandemen lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelum diamandemen dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia di mana lima pasal yaitu : 1) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; 3) jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan; 4) hak atas pendidikan; dan 5) hak atas akses sumberdaya alam menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.²²

Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat²³ dengan mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni *pertama* pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh negara dan *kedua* jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia.

22 <http://macheda.blog.uns.ac.id/2010/05/20/perbedaan-ham-pada-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-diamandemen/>

23 Lihat teori kontrak social dan teori Negara menurut John Locke dan JJ Rousseau.

BAB IV

METODE PENDIDIKAN HAM

Adoniati Meyria, Adrianus Abiyoga.

BAB IV

METODE PENDIDIKAN HAM

A. Pendidikan HAM dan Pendidikan Partisipatif

Pendidikan menurut Emil Durkheim (Nanang Martono;2012) berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Melalui pendidikan, seorang anak (peserta didik) diajarkan untuk memahami bahwa mereka adalah bagian dari suatu komunitas yang lebih luas diluar dirinya yaitu masyarakat. Anak diajarkan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain diluar dirinya dan keluarganya melalui miniatur yang disebut sekolah. Melalui pendidikan, anak juga diajarkan untuk memahami dan mengasah karakter, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilannya. Hal senada disampaikan juga oleh Talcott Parsons bahwa pendidikan juga berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai partikular dan nilai-nilai universal pada anak. Kedua pendapat tersebut menegaskan pentingnya pendidikan untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang matang dan berkarakter serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bukan hanya untuk dirinya namun juga lebih luas untuk masyarakat.²⁴

Pemikiran Emil Durkheim dan Talcott Parson tersebut sejalan dengan Rencana Aksi PBB dalam Program Dunia untuk Pendidikan HAM Fase I tahun 2004 – 2009 bahwa pendidikan HAM adalah proses belajar untuk membangun pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai hak asasi manusia (*all learning that develops the knowledge, skills, and values of human rights*), untuk memberikan pemahaman bahwa seseorang memiliki hak asasi manusia dan mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya dan bagaimana perlindungannya. Pendidikan HAM mencakup semua aktivitas pendidikan dan pelatihan, informasi, peningkatan kesadaran dan kegiatan belajar yang bertujuan memajukan penghormatan dan kepedulian universal terhadap semua aspek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Tujuan dari pendidikan HAM adalah selain menyebarluaskan pengetahuan tentang HAM, juga dalam rangka membangun pemahaman kritis terhadap situasi yang ada di sekitar kita, proses pemahaman dan pengklarifikasian nilai-nilai, perubahan sikap, cara pandang dan perilaku serta membangun solidaritas terhadap sesama.

Sejalan dengan hal tersebut, Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM tanggal 23 Maret 2011 menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan HAM meliputi :

1. Pendidikan tentang HAM, yang mencakup pembekalan pengetahuan dan pemahaman norma-norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai yang mendukung dan mekanisme perlindungannya;

²⁴ *ibid*; hlm. 16 – 17.

2. Pendidikan melalui HAM, yang mencakup pembelajaran dan pengajaran dengan cara yang menghormati hak-hak bagi pendidik maupun bagi peserta didik;
3. Pendidikan HAM, yang mencakup pemberdayaan seseorang agar dapat melaksanakan dan menghargai hak-haknya dan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain.

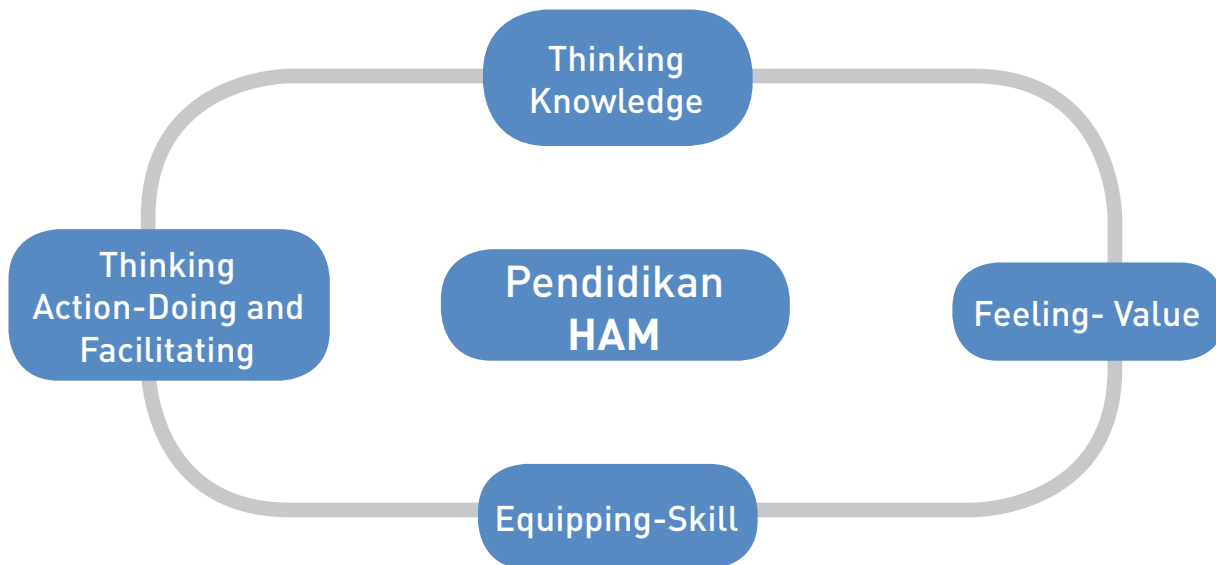
HAM adalah bagian dari pengalaman kita, HAM berbasis pada nilai (*values*) sehingga pendidikan HAM adalah tentang refleksi bersama. Dalam melakukan pendidikan HAM sangat dibutuhkan metode pendidikan yang berbasis pada upaya pemberdayaan, partisipatif dan membangun pemikiran kritis analitis atas suatu pengalaman dan persoalan yang terjadi. Metode pendidikan ini yang kita kenal dengan istilah pendidikan partisipatif.

Pendidikan partisipatif adalah suatu proses pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan sesuatu berdasar pengetahuan dan pengalamannya, mengolahnya menjadi pengetahuan baru dan mempergunakannya, proses ini dilakukan dalam suasana atau suatu proses belajar bersama untuk mendorong perkembangan seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat, disini ada proses pemberdayaan (*empowerment*).

Yang perlu ditekankan pada pendidikan HAM yang partisipatif adalah bahwa proses pendidikan tersebut untuk menumbuhkan keinginan bertanya dan belajar secara berkelanjutan melalui pemecahan masalah (*taking action to doing and facilitating*), yang hasilnya selain pengembangan kemampuan (*equipped to develop skill*) dan pengetahuan (*thinking about knowledge*) juga perubahan sikap dan perilaku secara pribadi maupun sosial (*feeling becoming value*) yang dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: ²⁵

25 Equitas; Regional Training of Trainers South East Asia; 2007

Skema 7. Tujuan Pendidikan HAM



Pendidikan HAM dalam kelas sebaiknya menghindari proses pembelajaran satu arah sebagaimana praktik pembelajaran selama ini dengan metode *pedagogy* yang terpusat pada guru. Dalam pendidikan HAM perlu keterlibatan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru hanya berperan memfasilitasi proses. Hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai HAM selama proses pendidikan berlangsung.

Pendidikan HAM menekankan pada tiga wilayah kemandirian, yaitu: 1) pembelajaran, pengetahuan dan konsep; 2) pelatihan yang bersifat mendidik dengan pendekatan interdisipliner; dan 3) debat tentang nilai-nilai HAM itu sendiri. Penekanan ini bertujuan untuk mendekatkan HAM sebagai pengetahuan dan juga praktek sehari-hari. Sehingga guru mempunyai pekerjaan rumah untuk menyusun RPP dan silabus materi HAM yang mengembangkan pendidikan partisipatif tersebut.

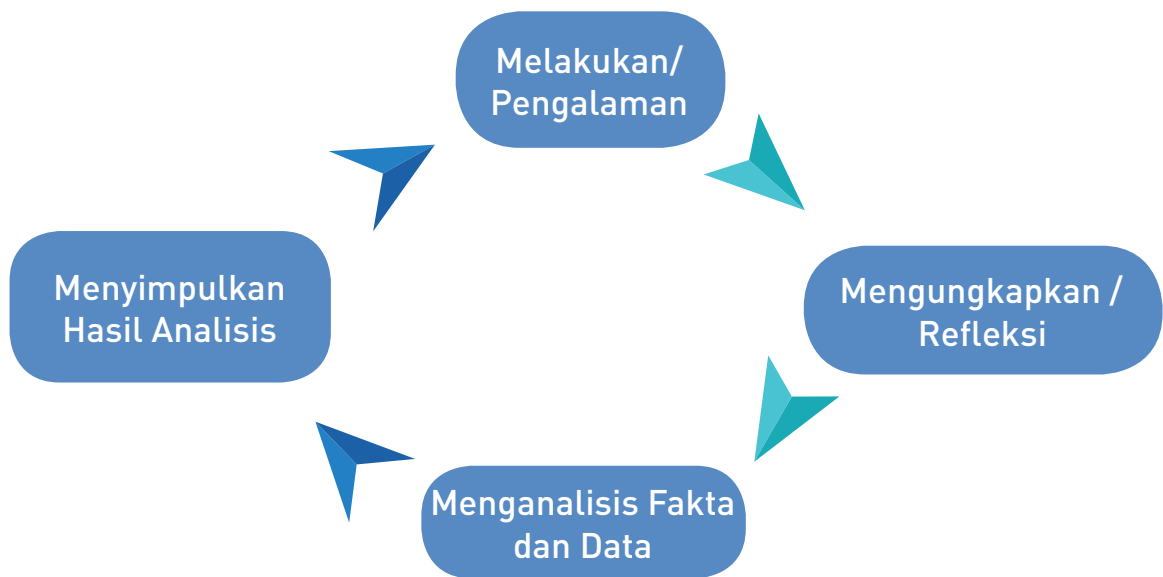
Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia sendiri pendidikan partisipatif bukanlah hal baru, meskipun tidak secara khusus diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun pilihan-pilihan metode yang partisipatif telah sering dilakukan sebagai metode pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, khususnya pada pelaksanaan kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sendiri mulai mengembangkan metode-metode pendidikan berbasis masalah (*problem base learning*) dimana peserta didik atau

peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan analitis, selain juga mengembangkan pembelajaran tematik, terpadu dan terintegrasi.²⁶

B. Prinsip-prinsip Pendidikan Partisipatif

Adapun proses belajar yang akan digunakan dalam pendidikan partisipatif adalah proses belajar terstruktur (*structured experiential learning cycle*) dengan daur belajar sebagai berikut :

Skema 8. Proses Belajar Partisipatif²⁷



Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses belajar partisipatif ini adalah sebagai berikut :

1. Mengalami/Melakukan

Proses “mengalami” adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki atau merasakan suatu pengalaman. Memberikan pengalaman langsung dalam bentuknya adalah peserta didik dilibatkan dan bertindak untuk merasakan dan mengalami langsung. Ingat! Pengalaman adalah guru yang paling baik.

2. Mengungkapkan (refleksi/kaji – urai)

Dari pengalaman tersebut, peserta didik mengungkapkan ‘apa’ yang sudah dialami, atau kesan dari perasaannya, termasuk pengalaman dari peserta

²⁶ Drs. Daryanto; Pembelajaran Tematik, Terpadu, Terintegrasi (Kurikulum 2013); Penerbit Gava Media; 2014.

²⁷ Mansour Fakih, Roem Topatimasang, dkk; Pendidikan Populer : Panduan Pendidikan Metode Kritis Partisipatoris; Sekolah Transformasi Sosial (STS) Perdikan; INSIST Press; Yogyakarta 2004.

didik lain. Pengalaman ini selanjutnya menjadi bahan (data) untuk diolah selanjutnya.

3. Mengolah dan menganalisis

Setelah melakukan langkah pengungkapan, peserta didik secara bersama-sama mengkaji semua bahan (data) yang telah diungkapkan (berdasarkan pada pengalaman) tersebut. Hasil analisis ini, kemudian dihubungkan dengan pengalaman baru untuk dibahas dan dianalisis.

4. Menyimpulkan dan Menerapkan

Akhirnya peserta didik sendiri yang diharapkan memetik kesimpulan dari analisa yang mereka telah lakukan. Tujuan utama dari langkah menyimpulkan ini adalah menuju pada aksi pelaksanaan, penerapan, atau implementasi dari apa yang peserta didik telah diskusikan

Dalam pendidikan partisipatif, menurut Paulo Freire haruslah melibatkan tiga hal yaitu pengajar dalam hal ini guru/tenaga pendidik dan pelajar atau peserta didik/peserta didik sebagai subjek pendidikan serta pengetahuan sebagai objek pendidikan²⁸. Sehingga, dalam pendidikan partisipatif tugas guru/pendidik adalah menciptakan aktivitas agar peserta didik dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Menjadi penting bagi guru untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam pendidikan partisipatif yang meliputi :

1. Belajar dari realitas atau pengalaman. Prinsip pertama ini menekankan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan ini bukan hanya teori yang tidak ada kaitan dengan kenyataan dan kebutuhan peserta didik. Jadi bahan pembelajaran dalam pendidikan ini bersumber dari kenyataan dan kebutuhan peserta didik sendiri. Konsep-konsep atau teori-teori yang

Suasana Belajar yang Kondusif

1. Mendorong peserta didik aktif mengembangkan pendapat, ide dan bakatnya;
2. Suasana terbangun saling menghormati dan menghargai;
3. Suasana keterbukaan dan saling percaya;
4. Mendorong proses penemuan diri;
5. Suasana yang mengakui perbedaan dan kekhasan peserta didik;
6. Memungkinkan peserta didik belajar sesuai minat, perhatian dan sumber daya yang dimiliki;
7. Memungkinkan peserta didik berefleksi dan mengkaji kekuatan, kelemahan, baik pribadi, kelompok maupun masyarakat;
8. Memungkinkan peserta didik tumbuh sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakatnya.

Sumber : Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi

28 ibid

ada, digunakan untuk membantu dalam menganalisa kenyataan dan kebutuhan. Dengan begitu, pengetahuan guru bukan berarti lebih tinggi dari peserta didik. Karena dalam kenyataannya, setiap orang memiliki pengalaman berbeda. Pengalaman tersebut harus diakui sebagai sebuah modal dalam mengembangkan pengetahuan baru.

2. Tidak menggurui.

Berdasarkan kepada prinsip yang pertama, maka di dalam pendidikan partisipatif di sekolah sedapat mungkin guru menghilangkan sekat dengan peserta didik, sehingga peserta didik dalam menyampaikan pengalaman dan pendapatnya lebih leluasa. Dalam proses pembelajaran ini, baik guru maupun peserta didik saling bertukar pengalaman dan pengetahuan.

3. Proses pembelajaran dijalankan dengan Dialogis.

Ketiadaan sekat antara guru dan peserta didik memungkinkan proses

Suasana Belajar yang Kondusif

1. Mendorong peserta didik aktif mengembangkan pendapat, ide dan bakatnya;
2. Suasana terbangun saling menghormati dan menghargai;
3. Suasana keterbukaan dan saling percaya;
4. Mendorong proses penemuan diri;
5. Suasana yang mengakui perbedaan dan kekhasan peserta didik;
6. Memungkinkan peserta didik belajar sesuai minat, perhatian dan sumber daya yang dimiliki;
7. Memungkinkan peserta didik berefleksi dan mengkaji kekuatan, kelemahan, baik pribadi, kelompok maupun masyarakat;
8. Memungkinkan peserta didik tumbuh sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakatnya.

Sumber : Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi

pembelajaran yang berlangsung tidak lagi bersifat satu-arah, tetapi proses belajar yang dialogis. Proses pembelajaran yang dialogis adalah proses pembelajaran yang menjamin terjadinya **“komunikasi aktif dan kritis”** dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi kelompok, diskusi pleno, bermain peran, dan sebagainya.

Proses pembelajaran dialogis ini akan lebih baik jika didukung media belajar yang memadai, seperti alat peraga, grafika, audio-visual, dan sebagainya, meskipun terbuka peluang untuk guru menggunakan alternatif media lain yang tersedia di lingkungan sekolah.

Selain itu, dalam pendidikan partisipatif, guru/tenaga pendidik juga diharapkan memperhatikan suasana belajar yang kondusif dan hal-hal sebagai berikut ²⁹:

1. Berpusat pada peserta didik

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah bahwa peserta didik dapat membangun dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki

29 ILRC; Metode Pembelajaran Hak Asasi Manusia : Panduan Praktis Bagi Pengajar HAM di Perguruan Tinggi; Jakarta; Maret 2010.

dan mendalaminya melalui proses interaksi dialogis dengan peserta didik lain. Dalam proses ini pengajar berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pembelajaran. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berekspresi, menyatakan pendapat, keyakinan dan pemahamannya tentang sesuatu dan mendorong peserta didik lain untuk merespon atau menanggapi.

2. Orientasi pada pemberdayaan

Orientasi pemberdayaan adalah pengembangan dan pemberdayaan diri peserta didik, tujuannya agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan apa yang dimilikinya. Peran guru adalah menggali pengalaman dan kemampuan peserta didik.

3. Berbasis masalah (*problem base learning*)

Dalam proses pembelajaran ini diawali dengan penyajian masalah yang biasanya diambil dari kasus-kasus konkrit yang ada di masyarakat. Peserta didik biasanya akan dibentuk kelompok untuk merumuskan masalah, mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan penyelesaiannya. Proses ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan analitis.

4. Memberikan pilihan

Dalam sebuah proses pembelajaran peserta didik pastilah beragam baik pada aspek personal, pemikiran, pendapat, pemahaman dan nilai yang dimiliki, sehingga dalam pendidikan partisipatif pendekatan yang dilakukan guru sebaiknya didasarkan pada pilihan dan kebutuhan yang disepakati bersama guru dengan peserta didik.

5. Berkelanjutan

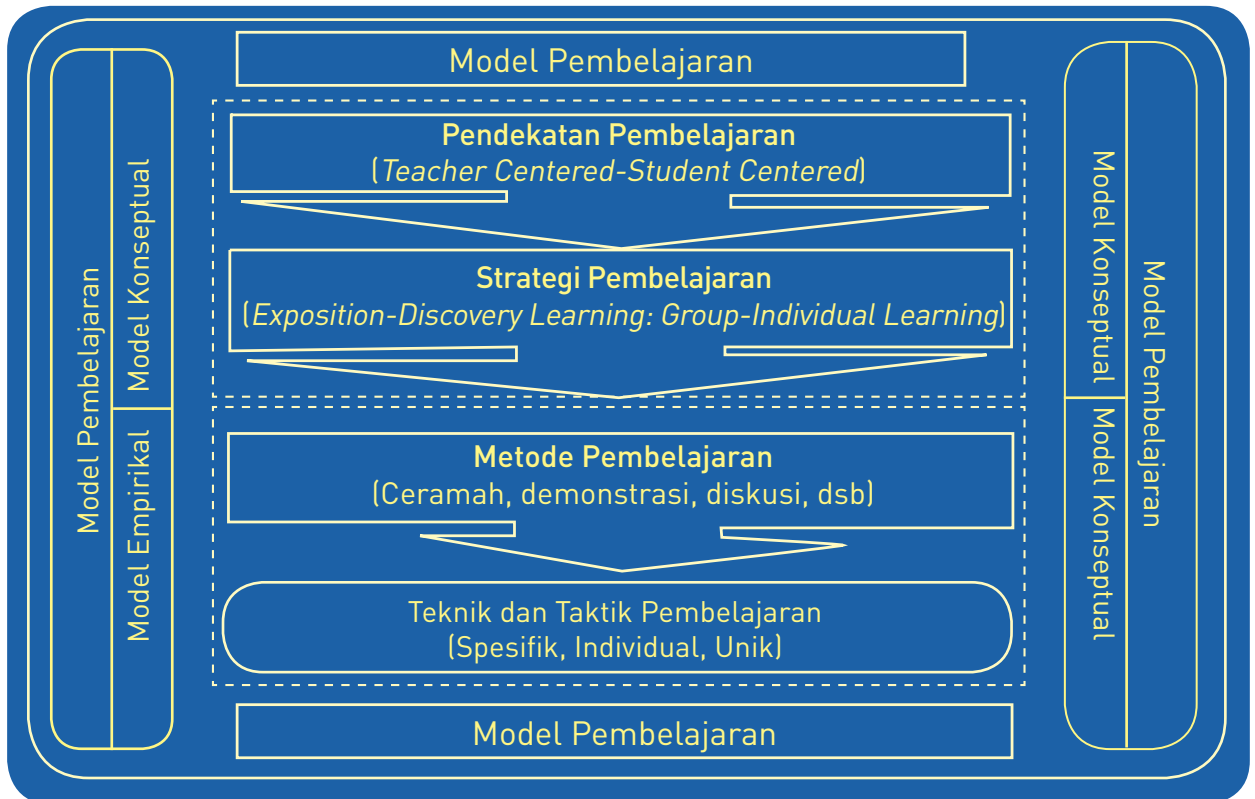
Pendidikan partisipatif adalah pendidikan yang berkelanjutan, artinya proses pembelajaran yang tanpa henti. Setiap materi atau konsep yang didapat pada tahapan pembelajaran sebelumnya menjadi dasar bagi pembelajaran selanjutnya. Kemudian akan dirangkai menjadi materi utuh yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman, keterampilan dan perubahan sikap peserta didik.

C. Pendekatan dan Strategi dalam Pendidikan dan Pembelajaran HAM

Proses pembelajaran mengenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: (1) **model pembelajaran**, (2) **pendekatan pembelajaran**, (3) **strategi pembelajaran**, (4) **metode pembelajaran**, (5) **teknik pembelajaran**, dan (6) **taktik pembelajaran**. Sebelum kemudian kita lebih jauh mempelajari isi modul ini menjadi penting untuk kita memahami terlebih dahulu perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Berikut secara ringkas akan diuraikan perbedaan keenam istilah tersebut dan keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir atau merupakan bungkus/bingkai dari penerapan rangkaian pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Skema berikut menjelaskan hierarki dari penerapan rangkaian pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang dibingkai dalam model pembelajaran.

Skema 9. Hierarki Model Pembelajaran
(menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil)



Pendekatan Pembelajaran adalah cara pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pembelajaran jika dilihat dari pendekatannya terbagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik (*student centered approach*). Dalam pendekatan ini keaktifan peserta didik harus dibangun dalam setiap proses yang dilakukan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan partisipatoris;
2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (*teacher centered approach*). Dalam pendekatan ini guru menjadi pusat perhatian dan biasanya proses pembelajaran yang terbangun satu arah, peserta didik hanya

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, proses dua arah hanya terjadi ketika murid bertanya dan guru menjawab.

Strategi Pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berisi metode, atau serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran ditinjau dari cara menyajikan materi dapat dibagi dua, yaitu :

1. Strategi pembelajaran deduktif.
Strategi pembelajaran deduktif berupaya menyajikan materi secara umum ke khusus, atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju ke hal-hal konkret.
2. Strategi pembelajaran induktif.
Adapun strategi induktif menyajikan materi yang konkret selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks, atau dimulai dari hal khusus menuju ke hal umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan **Metode Pembelajaran** adalah sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan, misalnya ceramah, demonstrasi/peragaan, diskusi, simulasi, laboratorium, kunjungan lapangan, *brainstorming*, debat, simposium, dan sebagainya.

Yang terakhir adalah **Teknik dan Taktik Pembelajaran**. Teknik pembelajaran yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misal metode diskusi, teknik memproses diskusi dalam kelas dengan jumlah peserta didik 45 orang akan sangat berbeda dengan teknik memproses diskusi kelas dengan 25 orang peserta didik. Sedangkan taktik pembelajaran adalah merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran

Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran :

1. Tujuan pembelajaran
2. Karakter peserta didik
3. Materi pembelajaran
4. Situasi dan konteks pembelajaran
5. Sumber pembelajaran
6. Alokasi waktu

tertentu yang sifatnya individual. Misal, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki *sense of humor* yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki *sense of humor*, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu.

Menyusun rancangan pembelajaran amatlah krusial bagi guru. Salah satu bagian dari merancang rencana pembelajaran ini adalah menentukan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Ketepatan dalam memilih pendekatan, strategi, metode, dan teknik sangat menentukan keberhasilan dan efektifitas pembelajaran. Untuk menentukan atau memilih pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang sesuai, maka guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, seperti :

1. Kesesuaian pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.

Tidak semua pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran cocok dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Contoh: ketika tujuan pembelajaran adalah melakukan identifikasi dan analisa terhadap suatu kasus pelanggaran HAM, maka pendekatan yang digunakan adalah berorientasi pada peserta didik, strateginya induktif, sedangkan untuk metodenya kurang tepat jika menggunakan metode ceramah, metode yang tepat adalah diskusi.

2. Kesesuaian pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran dengan materi pembelajaran.

Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik juga sangat mempengaruhi pemilihan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sama dengan tujuan, tidak semua pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dapat digunakan dalam semua materi pembelajaran. Khusus untuk pembelajaran materi pendidikan HAM sebaiknya menggunakan model pembelajaran sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas.

3. Ketersediaan media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran.

Beberapa pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran mungkin sangat ideal untuk dipilih, tetapi sebelum benar-benar memilihnya, guru kembali harus memperhatikan ketersediaan media pembelajaran, alat, bahan, dan sumber pembelajaran.

4. Kemampuan Peserta didik.

Dalam menentukan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran tertentu, seringkali guru juga harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik. Ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mudah untuk diterapkan pada berbagai kemampuan/jenjang pendidikan/tingkat/kelas peserta didik. Tetapi adapula pendekatan, strategi, metode, dan

teknik pembelajaran yang sulit diterapkan pada peserta didik di kemampuan/jenjang pendidikan/tingkat/kelas tertentu.

5. Gaya belajar peserta didik.

Setiap peserta didik mempunyai gaya belajar masing-masing yang mungkin berbeda satu sama lain. Oleh karena itu guru harus mempertimbangkan hal ini agar pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang dipilihnya dapat mengakomodasi semua peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda.

6. Ketersediaan waktu.

Sebelum memilih pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran, guru harus memastikan ketersediaan waktu, jangan sampai penggunaan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang dipilih guru karena pertimbangan menyenangkan misalnya justru guru kehabisan waktu dan tidak dapat memberikan pembahasan atau kesimpulan di akhir pembelajaran. Contoh : alokasi waktu pembelajaran PPKn SMA setiap pertemuan adalah 2x45 menit, ketika guru memilih metode *role play* maka guru harus mempertimbangkan ketersediaan waktu tersebut dengan skenario *role play* yang disusunnya juga.

7. Jaminan adanya variasi.

Guru juga harus mempertimbangan bahwa perlu variasi dalam penggunaan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak bosan dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar serta tingkat kecerdasan yang dimiliki peserta didik.

8. Jaminan adanya interaksi antara guru-peserta didik, peserta didik-guru, dan peserta didik-peserta didik.

Interaksi antar anggota kelas, dalam hal ini antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan interaksi sesama peserta didik dalam pembelajaran sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Semakin banyak interaksi yang terjadi, dan berlangsung dari berbagai arah, maka akan semakin besar proses pembelajaran yang terjadi pada peserta didik.

D. Pendidikan Partisipatif dan Kurikulum 2013

Seperti telah diuraikan pada Bab I buku pendamping guru ini bahwa tujuan penyusunan buku adalah untuk memberikan pengkayaan bagi guru dalam mengembangkan substansi materi dan metode pembelajaran HAM dengan tetap mengacu pada

kurikulum yang digunakan saat penyusunan yaitu kurikulum 2013 (Kurtilas/K13). Kurtilas atau K13 sendiri dalam pelaksanaannya telah mendasarkan pada berbagai pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan pendidikan partisipatif yang menjadi konsen pendidikan HAM seperti diuraikan sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan keterkaitan kedua hal tersebut, pendidikan partisipatif dan Kurtilas atau K13 dalam aspek model, pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang dikembangkan. Dalam kurikulum 2013 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI – 4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual³⁰. Untuk mencapai keempat kompetensi dasar tersebut, pasal 2 angka (8) mengarahkan bahwa pendekatan pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran berbasis ilmu (*scientific approach*) yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengamati (*observing*);
- b. Menanya (*questioning*);
- c. Mengeksplorasi/mencoba (*exploring*);
- d. Mengasosiasi/menalar (*associating*);
- e. Mengkomunikasikan (*comunicating*).

Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran PPKn dimana pendidikan HAM melekat dalam kurikulum 2013 secara khusus memberikan penekanan bahwa pembelajaran yang dilakukan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang secara aktif difasilitasi oleh guru untuk³¹:

- Meningkatkan rasa keingintahuan (*Foster a sense of wonder*) terkait hal-hal baik yang bersifat empirik maupun konseptual;
- Meningkatkan keterampilan mengamati (*Encourage observation*) dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya yang bersifat kasat mata tetapi juga yang sarat makna;
- Melakukan analisis (*Push for analysis*) untuk mendapatkan keyakinan nilai dan moral yang berujung pada pemilikan karakter tertentu; dan
- Berkomunikasi (*Require communication*), baik yang bersifat intrapersonal (berkomunikasi dalam dirinya) / kontemplasi maupun interpersonal mengenai hal yang terpikirkan maupun yang bersifat meta kognitif.

30 Lihat Bab I Tabel Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Peta Materi PPKn SMA/MA dan SMK Berdasar Kurikulum 2013 Sebelum Revisi dan Tabel Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Peta Materi PPKn SMA/MA Dan SMK Berdasarkan Kurikulum 2013 yang telah Direvisi.

31 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); 2016.

Selanjutnya, berangkat dari penekanan-penekanan penting kurikulum 2013 tersebut, saat ini strategi dan metode pembelajaran telah pula berkembang mengarah pada *andragogy* khususnya di tingkat sekolah menengah atas. Hasil diskusi terfokus, pelatihan dan ToT yang dilakukan bersama guru-guru PPKn didapat beberapa strategi dan metode yang telah digunakan meskipun belum semua guru menerapkannya, seperti :

1. *Cooperative learning* yaitu metode diskusi kelompok yang dapat dikembangkan dengan beragam variasi diskusi;
2. *Reading Guide* atau metode membaca dan menganalisis Buku Teks, biasa disebut juga studi pustaka;
3. *Information Search* yaitu metode penugasan untuk mencari Informasi dari berbagai sumber belajar;
4. *Discovery learning* dan *inquiry learning* yaitu metode yang berorientasi pada penemuan, dimana peserta didik dituntut untuk menemukan sesuatu. Biasanya sesuatu yang ditemukan itu adalah konsep. Peserta didik tidak diberi tahu terlebih dahulu konsepnya, dan setelah mereka mengamati, menanya, menalar, dan mencipta serta mencoba mereka akhirnya menemukan konsep itu.
5. *Problem-based Learning* adalah pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar memecahkan masalah yang ada di sekitarnya (*real fact*);
6. *Project-based Learning* menekankan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kegiatan melakukan suatu proyek yang menghasilkan suatu karya melalui pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya di masyarakat.

Menilik pada pemahaman tentang pendidikan partisipatif dalam pembahasan sebelumnya serta menyandingkannya dengan metode pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, dapat dilihat bahwa metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 merupakan pengembangan metode-metode yang menekankan pada upaya memberdayakan peserta didik dan menempatkannya sebagai subyek pendidikan. Peserta didik didorong untuk bukan hanya mendengar dan menerima namun juga mencari, menganalisa dan mendapatkan hal baru. Yang menjadi tantangan bagi guru selanjutnya adalah lebih kreatif dan inovatif lagi untuk terus mengembangkan metode-metode pembelajaran yang partisipatif selain yang telah diperkenalkan dalam kurikulum 2013. Disinilah peran buku pendamping ini yaitu memberikan pengkayaan metode-metode pembelajaran.

E. Metode-metode Pendidikan HAM

Berbagai metode pendidikan partisipatif telah banyak dikembangkan dalam pendidikan formal sekolah. Metode ini bertujuan membangun pola pikir kritis analisis bagi peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu juga bertujuan untuk menata pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya untuk selanjutnya mengembangkan pengalaman dan pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan baru yang mereka hasilkan dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan dari perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya mempertimbangkan bahwa metode tersebut adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berikut beberapa metode yang biasa digunakan dalam pendidikan HAM yang diharapkan menambah bank metode pembelajaran yang telah dimiliki guru.

1. Bermain peran (*role play*)

Bermain peran atau sering disebut *role play* ini adalah metode pembelajaran dimana peserta didik diminta memerankan tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah skenario yang telah disediakan. Skenario tersebut biasanya berisi suatu kasus pelanggaran HAM.

Bermain peran bertujuan untuk memberikan penghayatan dan menumbuhkan empati peserta didik tentang suatu persoalan, situasi sosial, sikap, pengalaman, konflik yang ada di masyarakat melalui peran-peran yang mereka mainkan. Salah satu keunggulan metode ini adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperoleh selama proses pembelajaran dan mempraktekannya langsung.

Ketika menggunakan metode ini, guru haruslah benar-benar mempertimbangkan alokasi waktu yang dibutuhkan, karena metode bermain peran ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Peserta didik haruslah memiliki waktu yang cukup untuk memahami kasusnya dan menghayati peran yang akan dimainkannya serta mendiskusikan alur drama bersama pemeran yang lain.

Selain pemeran drama, guru juga harus mempersiapkan kelompok lain yang bertugas mengamati drama yang dimainkan, menilai peran yang dibawakan serta memberikan komentar atas drama, peran dan juga kasus yang diangkat. Pada akhir pembelajaran, guru mendiskusikan kasus yang diangkat serta mengevaluasi peran yang dibawakan.



Peserta Pelatihan HAM sedang Bermain Peran

Langkah-langkah :

- a. Siapkan skenario untuk bermain peran yang terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam menyusun skenario, nama dan tempat kejadian dapat disamarkan. Skenario juga disesuaikan dengan tema atau materi yang akan didiskusikan;
- b. Selain membuat skenario, buatlah lembar instruksi dan lembar pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi setelah drama selesai dimainkan;
- c. Berikan pengantar dan petunjuk yang jelas pada peserta didik sebelum memulai;
- d. Bagilah peserta didik dalam kelompok-kelompok sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat, dan minta masing-masing kelompok menunjuk 1 atau 2 orang perwakilannya untuk memerankan tokoh yang ada dalam skenario sesuai pihak-pihaknya. Misalnya kelompok DPR tunjuk 1 orang berperan menjadi anggota DPR dalam drama, kelompok peserta didik tunjuk 2 orang untuk memerankan, dan seterusnya;
- e. Berikan tugas pada peserta didik yang tidak berperan dalam drama untuk mengamati proses dan mencatat hal-hal penting sesuai lembar pertanyaan yang telah disiapkan;

- f. Berikan instruksi dan damping peserta didik yang menjadi pemeran drama untuk mendiskusikan alur penampilan dengan improvisasi yang tepat, bagaimana dialognya, bagaimana alurnya dan sebagainya;
- g. Setelah drama dimainkan kurang lebih 15 – 20 menit, mintalah masing-masing kelompok yang menjadi pengamat untuk memberikan pendapatnya baik pada aspek substansi maupun teknis;
- h. Catat poin – poin penting dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan materi.

2. Debat

Debat menurut *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam debat ada upaya untuk saling mempertahankan pendapat dan mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapatnya.

Metode debat ini dapat memotivasi kemampuan peserta didik dalam berpikir cepat, berkompetisi, menganalisa persoalan, berani menyampaikan dan mempertahankan pendapat. Dalam metode ini guru dapat menggunakan studi kasus atau tema/isu tertentu yang sedapat mungkin kontroversial sehingga diharapkan peserta didik dalam menganalisa dan menyampaikan pendapatnya muncul perbedaan yang mengarah pada perdebatan. Dalam mengemukakan pendapat peserta didik dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat dan bersumber pada materi-materi di kelas. Guru harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi pelajaran yang ingin dicapai pemahamannya

Langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- a. Buatlah tema atau kasus sebagai materi debat, jika waktu tersedia memungkinkan dapat 2 atau 3 materi debat;
- b. Berikan pengantar dan arahan yang cukup tentang jalannya proses debat ini;
- c. Bagi kelas dalam kelompok secukupnya dengan jumlah peserta sama dimana terbagi pula dalam kelompok pro dan kelompok kontra;
- d. Minta masing-masing kelompok memilih tema atau kasus yang telah disediakan sebagai materi debat;
- e. Berikan waktu pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pendapat atau sikap mereka atas tema atau kasus yang dibagikan, baik yang pro maupun yang kontra;

- f. Ketika debat dilakukan, aturlah waktu masing-masing materi debat 15 menit dan berikan kesempatan bagi masing – masing kelompok pro dan kontra untuk memberikan argumentasinya;
- g. Catat poin – poin penting dalam debat dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan materi;

3. Cerdas Cermat

Adalah suatu teknik lempar pertanyaan yang dipandu oleh guru atau peserta didik sendiri (kuis master) secara berganti selayaknya seperti lomba cerdas cermat pada umumnya. Pada sistem pembelajaran ini soal didesain dan disiapkan sedemikian rupa. Guru dapat meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan – pertanyaan yang nantinya dipersiapkan untuk lomba cerdas cermat antar kelompok dalam kelas.

Langkah-langkahnya :

- a. Pada pertemuan sebelumnya, guru diharapkan sudah memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dan kunci jawabannya terkait materi yang akan dipelajari pada minggu/pertemuan berikutnya. Misalnya 1 peserta didik 1 pertanyaan. Sampaikan juga bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut akan digunakan dalam permainan cerdas cermat;
- b. Pada hari H, berikan pengantar dan arahan yang cukup tentang jalannya proses cerdas cermat;
- c. Mintalah peserta didik untuk membagi diri sebagai :
 - 1) 3 kelompok peserta cerdas cermat, masing-masing kelompok 3 orang;
 - 2) 3 orang sebagai tim juri;
 - 3) 1 orang sebagai quis master;
 - 4) 1 orang sebagai pencatat nilai;
 - 5) 1 orang sebagai pengatur waktu.
 - 6) Peserta didik yang lain sebagai pengamat yang jika dari ketiga kelompok peserta cerdas cermat tidak dapat menjawab, maka pertanyaan dapat dilempar pada peserta didik pengamat dan nilai dicatat oleh guru.
- d. Jelaskan tugas dari masing – masing peran tersebut.
 - 1) Kuiz master sebagai pembaca soal dan yang memimpin jalannya cerdas cermat;
 - 2) Peserta bertugas menjawab pertanyaan dari kuiz master;
 - 3) Pencatat nilai bertugas mencatat perubahan nilai dari masing – masing kelompok;

- 4) Dewan juri yang menentukan apakah jawaban dari peserta benar atau salah atau kurang tepat, dewan juri juga harus menguasai materi – materi yang menjadi pertanyaan kuiz;
- 5) Pengatur waktu bertugas untuk mengatur waktu permainan.
- e. Pilih pertanyaan – pertanyaan kuiz yang telah dibuat peserta didik sebagai PR dan disesuaikan dengan materi yang dibahas;
- f. Permainan cerdas cermat ini dapat dialokasikan selama 45 – 60 menit dari 2 jam pelajaran yang tersedia;
- g. Catat poin – poin penting dalam cerdas cermat tersebut dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan;

4. Diskusi

a. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok adalah suatu metode yang membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan jumlah tertentu untuk mendiskusikan masalah atau topik tertentu secara mendalam. Metode ini sangat efektif dalam meningkatkan interaksi antar peserta didik dalam satu kelompok, juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami persoalan atau topik tertentu, mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta menemukan pemecahannya.

Langkah-langkah :

- 1) Siapkan tema atau kasus atau pertanyaan terkait materi yang akan dibahas;
- 2) Berikan pengantar dan arahan yang cukup tentang jalannya proses diskusi kelompok ini;
- 3) Kelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok dengan masing – masing kelompok berjumlah sekitar 4 – 5 orang (sesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada dalam kelas tersebut);
- 4) Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tema/kasus/ pertanyaan yang diberikan, mengidentifikasi masalah dan menganalisa masalah serta menemukan solusi pemecahannya;
- 5) Arahkan peserta didik dalam berdiskusi kelompok untuk dapat aktif mengemukakan pendapatnya;
- 6) Arahkan peserta didik untuk mencatat point – point penting dalam diskusi pada kertas *flipchart* atau papan tulis untuk dipresentasikan oleh perwakilan masing – masing kelompok;
- 7) Catat poin – poin penting dalam proses ini dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan;

Cara memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi dapat dilakukan dengan metode komidi putar – jaga warung, dimana semua anggota kelompok akan saling berkunjung ke kelompok lain (warung) dan masing-masing warung yang dikunjungi diminta untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ibarat menjelaskan produk jualannya. Setiap kelompok akan berputar mengunjungi warung-warung kelompok yang ada secara bergilir samapi semua warung dikunjungi dan pengunjung kembali pada warung kelompoknya sendiri. Langkah-langkahnya :

- 1) Mintalah masing-masing kelompok menempel atau menempatkan hasil diskusi kelompoknya di pojok-pojok ruang kelas;
- 2) Mintalah masing-masing kelompok memilih 2 orang anggotanya sebagai penjaga warung, dan anggota lainnya akan berperan sebagai pengunjung pada warung kelompok yang lain;
- 3) Jelaskan bahwa :
 - Penjaga warung bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sebisa mungkin berusaha mempertahankan pendapat kelompoknya ketika pengunjung “menyerang” dengan pertanyaan-pertanyaan;
 - Pengunjung warung bertugas untuk mendebat atau mempertentangkan semua penjelasan yang disampaikan oleh penjaga warung yang dikunjunginya;
 - Waktu berputar ditandai dengan tepukan tangan atau ketukan di meja oleh guru, ketika terdengar tanda tersebut maka pengunjung warung segera pindah ke warung yang lain.

b. Buzz Group

Pada prinsipnya sama dengan diskusi kelompok, namun masing-masing kelompok hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang saja. Langkah-langkah yang dilakukan :

- 1) Siapkan tema diskusi sesuai dengan materi yang akan diajarkan, buatlah lebih dari 1 pertanyaan sesuai dengan kelompok kecil yang akan dibentuk, misalnya jika kelas terdiri dari 30 siswa maka buatlah 10 pertanyaan untuk 10 kelompok (masing-masing kelompok 3 orang dengan 1 pertanyaan). Upayakan pertanyaan saling berkaitan dan sedikit bersifat analisis dan solusi yang memungkinkan peserta didik merumuskan jawabannya dengan waktu lebih cepat dibanding diskusi kelompok biasa;

- 2) Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang diberikan dengan waktu yang singkat, misal 10 menit;
- 3) Mintalah perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sementara guru mencatat hal-hal penting yang ditemukan;
- 4) Berikan penjelasan secara runtut keterkaitan jawaban dari masing-masing kelompok dengan materi yang sedang dibahas.

5. Kunjungan lapangan (*field trip*)

Tujuan kunjungan lapangan adalah pengamatan, kegiatan, praktik atau menemui seseorang, komunitas tertentu, tempat tertentu yang terkait dengan topik pembelajaran. Dengan kunjungan lapangan ini mendekatkan peserta didik dengan sebuah situasi, komunitas atau tempat untuk mereka dapatkan informasi lebih, menganalisis langsung dan menarik kesimpulan berdasar informasi langsung dari sumber utamanya. Metode yang digunakan dalam kunjungan lapangan ini juga bervariasi seperti wawancara, praktik lapangan atau tinggal bersama komunitas.

Namun begitu, peserta tidak dapat dilepaskan begitu saja, guru haruslah membekalinya dengan penjelasan yang cukup tentang topik yang diangkat, tempat atau komunitas yang akan dikunjungi serta hal-hal yang harus dilakukan selama kunjungan.



Komnas HAM sedang menerima kunjungan studi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan kunjungan lapangan :

- a. Tentukan tujuan dan sasaran kunjungan lapangan dan keterkaitan dengan tema materi pelajaran;
- b. Buatlah pertanyaan atau penugasan yang akan menjadi panduan peserta didik selama mengikuti kunjungan;
- c. Lakukan koordinasi dengan tempat sasaran kunjungan untuk memastikan kesediaan mereka menerima kunjungan;
- d. Bekali peserta didik dengan pengarahan yang cukup serta dorong peserta didik untuk aktif bertanya, menggali informasi dari tempat yang dikunjungi tersebut;
- e. Dampingi peserta dalam proses kunjungan ini;
- f. Tugaskan peserta didik menyusun laporan hasil kunjungan dan/atau menulis artikel di majalah dinding/tabloid sekolah;
- g. Bahas hasil kunjungan dalam pertemuan di kelas.

Program ini dapat digabungkan dengan mengunjungi tempat wisata tentunya harus dengan persetujuan pihak sekolah dan orang tua peserta didik.

6. Curah pendapat (*brainstorming*)

Curah pendapat adalah penggalan pendapat, ide atau gagasan tentang suatu topik tertentu. Metode ini sangat berguna untuk melatih keterampilan dan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat, mempertajam cara berpikir, menganalisa masalah dengan cepat serta menghargai pendapat orang lain. Guru dapat mencari topik-topik atau isu yang sedang aktual untuk menggali pendapat, ide dan gagasan peserta didik. Selanjutnya guru menuliskan setiap pendapat, ide atau gagasan yang disampaikan, kemudian mensistematiskannya dan pada tahap akhir kemudian menarik pendapat, ide atau gagasan tersebut menjadi kesimpulan.

Langkah-langkah curah pendapat :

- a. Berikan pengantar dan arahan yang cukup tentang jalannya proses curah pendapat ini;
- b. Diskusikan aturan main curah pendapat ini dengan peserta didik dan sepakati bersama;
- c. Ingatkan peserta didik bahwa jika ada seseorang yang sedang menyampaikan pikirannya, para peserta didik lain tidak boleh memotong. Namun begitu, setelah seseorang selesai menyampaikan pendapatnya, peserta didik yang lain dapat membahas atau mengkritik pendapat tersebut serta menyampaikan pendapatnya;

- d. Ajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik menyampaikan pendapatnya;
- e. Tuliskan jawaban-jawaban yang muncul dalam flipchart atau papan tulis.
- f. Pastikan setiap peserta didik berani untuk mengemukakan pendapatnya masing – masing. Hindari hanya 1 atau 2 orang yang sama saja yang mengemukakan pendapatnya;
- g. Olah dan diskusikan jawaban-jawaban tersebut, jika memungkinkan buatlah kategori atas jawaban-jawaban tersebut dalam bentuk daftar, diagram, tabel atau peta pikiran (*mindmap*). Berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan;

7. *Continuum*

Pada metode ini peserta akan diminta untuk mengamati sebuah gambar, foto atau cuplikan film pendek dan selanjutnya memilih apakah gambar, foto atau cuplikan tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM dengan menjawab **“setuju – setuju tapi..... – tidak setuju – tidak setuju tapi.....”**.

Langkah-langkah metode *continuum* atau pilihan paksa sebagai berikut :

- a. Siapkan gambar, foto atau cuplikan film yang menggambarkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya foto tentang penggusuran, kemiskinan, kekerasan oleh aparat, tawuran, *bullying*, orang dipasung dan lain-lain;
- b. Buat 4 lingkaran di depan kelas atau tempelan kertas besar dan tandai dengan tulisan **“setuju”, “setuju tapi.....”, “tidak setuju”, dan “tidak setuju tapi.....”**;
- c. Ajaklah peserta didik untuk berkumpul di tengah ruangan kelas dan berilah penjelasan bahwa mereka harus memilih empat kategori yang ada bila ditampilkan gambar atau foto mengenai peristiwa tertentu sesuai pendapat masing-masing;
- d. Tampilkan satu per satu gambar/foto atau cuplikan film dan mintalah peserta didik memilih apakah merupakan pelanggaran HAM atau tidak. Bagi peserta didik yang setuju maka dia harus berada pada lingkaran atau sudut dengan tulisan/tanda “setuju”, demikian juga dengan yang lain;
- e. Mintalah pendapat kepada beberapa peserta di masing-masing lingkaran pilihan tersebut;
- f. Catat poin – poin penting dalam proses ini dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan;

Melalui metode ini peserta didik diharapkan bukan hanya mampu tapi juga berani menyampaikan pendapatnya atas sebuah persoalan yang ada.

8. Studi kasus

Dalam metode ini peserta didik diminta untuk mempelajari sebuah kasus yang diambil dari fakta yang ada di masyarakat baik yang bersumber dari media massa, kliping atau hasil wawancara. Peserta didik kemudian akan mengidentifikasi persoalan yang ada dalam materi studi kasus tersebut, menganalisisnya dan merumuskan alternatif penyelesaiannya berdasar pengetahuan yang telah mereka dapatkan.

Langkah-langkah dalam studi kasus :

- a. Siapkan kasus-kasus yang relevan dengan materi pelajaran, bisa diambil dari kliping koran atau berita-berita yang ada;
- b. Buatlah pertanyaan-pertanyaan panduan untuk peserta didik dapat melakukan identifikasi, analisis dan solusi atas studi kasus tersebut;
- c. Kelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok, sesuaikan dengan jumlah peserta didik dan waktu yang tersedia;
- d. Mintalah peserta didik untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas;
- e. Catat poin – poin penting dalam proses ini dan berikan *review* di akhir sebagai kesimpulan;

Dalam studi kasus ini, guru dapat memilih kemungkinan metode dengan mempertimbangkan kedalaman hasil diskusi peserta didik yang diinginkan atas kasus tersebut. Ketiga metode studi kasus tersebut adalah :

- a. Studi Kasus Sederhana. Peserta memahami tugasnya, melaksanakannya, dan kembali ke forum utama untuk berdiskusi;
- b. Studi Kasus Bertahap. Jika kasus tersebut panjang dan rumit, bagi ke dalam tahapan-tahapan. Misalnya, tahap pertama peserta mempelajari dokumen dan melakukan kaji ulang. Selanjutnya, peserta membuat keputusan bersama yang menandai adanya pemahaman bersama dalam kelompok;
- c. Studi Kasus yang Berkembang. Sama halnya seperti Studi Kasus Bertahap. Perbedaannya adalah peserta tidak diberikan informasi yang lengkap, mereka harus bertanya ketika mereka menemukan informasi yang kurang jelas atau kurang lengkap. Informasi baru tersebut mungkin juga kurang lengkap, sehingga proses akan terus berjalan hingga seluruh informasi diperoleh dan tugas dapat diselesaikan.

9. Permainan (*Games*)

Game atau permainan adalah metode yang menyenangkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada prinsipnya seseorang akan cepat menerima dan

menyerap sebuah informasi dengan berbuat (*learning by doing*), sehingga ketika guru memilih metode permainan ini haruslah benar-benar memilih permainan yang dapat mempermudah guru menyampaikan substansi materi pembelajaran sehingga pesan yang diharapkan akan tersampaikan.

a. Tebak Kata



Permainan tebak kata dengan memakai mahkota raja

Tebak kata adalah model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Permainan tebak kata dilaksanakan dengan cara peserta didik menebak kata yang dimaksud oleh kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Melalui permainan tebak kata, selain peserta didik menjadi tertarik untuk belajar juga memudahkan dalam menanamkan materi dalam ingatan peserta didik.

b. Angin Bertiup

Permainan angin bertiup ini dalam pendidikan HAM sering disebut permainan angin DUHAM. Permainan ini dapat dimainkan dalam pembelajaran tentang prinsip/nilai HAM atau jenis-jenis hak.

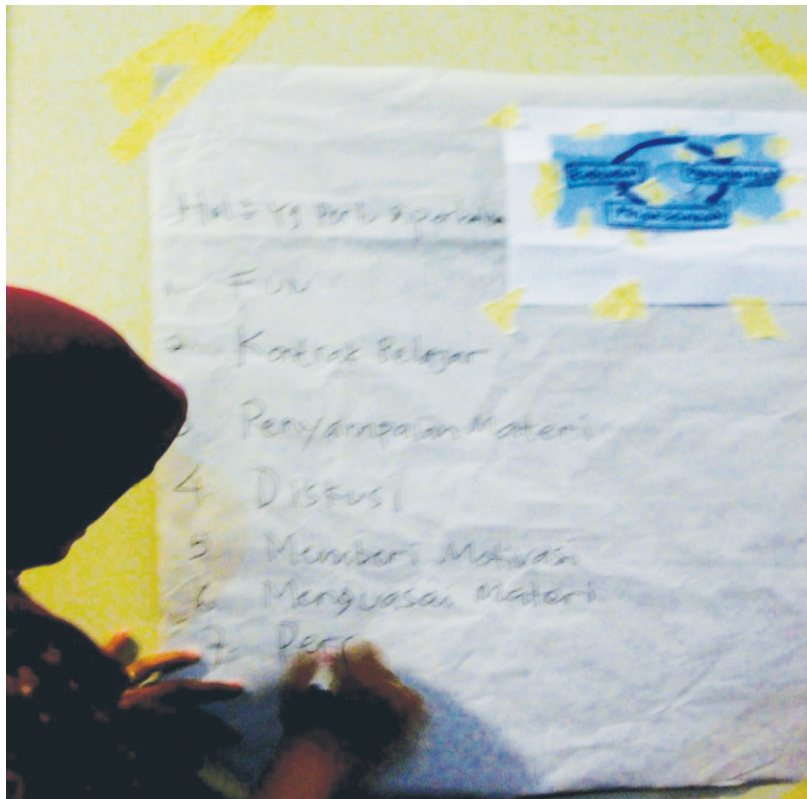
Guru dapat menentukan jumlah peserta didik yang akan ikut bermain. Masing-masing peserta didik yang ikut bermain diminta memegang kartu yang bertuliskan prinsip/nilai HAM atau jenis-jenis hak. Guru menyediakan bangku sebanyak jumlah pemain minus satu yang disusun menjadi sebuah lingkaran. Peserta permainan diminta untuk berdiri di sekitar lingkaran kursi yang sudah disiapkan, kemudian guru memainkan musik dan ketika musik berhenti peserta harus berpacu untuk duduk di kursi. Peserta yang tidak mendapatkan

tempat duduk akan menjadi “instruktur” permainan. Setelah mereka duduk, mereka harus bertanya dan menghafal apa kartu yang dipegang oleh teman-teman di sisi kanan dan kiri. Instruktur akan memerintahkan pada peserta :

- Angin bertiup ke kanan: maka peserta harus menyebutkan apa kartu yang dipegang oleh teman di sisi kanan masing-masing;
- Angin bertiup ke kiri: maka peserta harus menyebutkan apa kartu yang dipegang oleh teman di sisi kiri masing-masing;
- Tornado: semua peserta (termasuk instruktur) berdiri dan berebut untuk menemukan kursi baru, mereka harus pindah dari kursi sebelumnya.

c. *Puzzle*

Puzzle adalah permainan merangkai potongan-potongan tertentu menjadi sebuah gambar, kalimat, skema atau bentuk tertentu yang memiliki makna. Dalam permainan ini peserta didik dapat belajar bekerjasama, merangkai potongan-potongan informasi menjadi sebuah fakta, menjelaskan kembali kesimpulan atas rangkaian informasi yang didapat serta mengkaitkannya dengan materi yang diterima.



Permainan puzzle daur belajar partisipatif

d. Permainan Ular Tangga ³²

Ular Tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini dapat dimainkan untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas, karena didalamnya hanya berisi berbagai bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik melalui permainan tersebut sesuai dengan jenjang kelas dan mata pelajaran tertentu. Dalam pendidikan karakter, gambar tangga merupakan simbol nilai positif (nilai kejujuran) dan gambar ular merupakan simbol nilai negatif (nilai ketidakjujuran). Guru dapat membuat sendiri media ini dengan menyesuaikan tujuan dan materi pembelajaran.

10. Diskusi Putar film

Diskusi putar film adalah sebuah metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan audio visual berupa film. Film yang diputar tentunya film yang sesuai dengan topik pembelajaran, misal mendiskusikan tentang pelanggaran HAM yang berat kasus trisakti maka guru dapat menggunakan film dokumenter tragedi Jakarta 1998 untuk mengajak peserta didik memahami latar belakang dan peristiwa yang terjadi saat itu. Saat ini telah banyak film-film bertemakan hak asasi manusia yang dibuat baik yang berbentuk dokumenter maupun film komersil, contohnya film *Burning Season* yang menggambarkan bagaimana perjuangan kelompok masyarakat di Brasil dalam mempertahankan hak-haknya. Atau mungkin film-film pendek dengan durasi 15 – 30 menit yang dapat diakses dari internet. Pada akhir pemutaran film guru melakukan pembahasan atas film tersebut dan keterkaitannya dengan tema materi pembelajaran.

Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode putar film ini adalah :

- a. Pilih film dengan tema yang sesuai dengan pokok bahasan dan kesesuaian durasi film dengan jam pelajaran yang tersedia;
- b. Pastikan ketersediaan media putar dan sarana tata suara yang dibutuhkan;
- c. Berikan resensi film sebelum film diputar, agar peserta didik memiliki gambaran atas film tersebut;
- d. Dampingi peserta didik dalam menonton film dan arahkan peserta didik untuk menemukan poin – poin penting yang harus dianalisis;
- e. Setelah pemutaran film, ajak peserta didik untuk membahas alur film dalam format 5W-1H (*what, when, who, why, where, how*);

32 Diadopsi dari permainan *Jeu De Loie* pada Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia; UNESCO; 2000; hlm 140 - 142.

Masih banyak lagi metode-metode yang dapat digunakan dan dikembangkan guru untuk memproses pembelajaran materi HAM yang menarik, kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga penyampaian materi HAM pun akan menjadi hal yang menarik bagi peserta didik.

F. Prasyarat dan Tantangan Guru dalam Pendidikan HAM

Guru dalam proses pendidikan partisipatif tidak lagi menjadi sentral dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses. Berikut enam karakteristik guru dalam mengelola pembelajaran dengan metode pendidikan partisipatif: ³³

1. Guru bertindak sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, guru bertugas mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan, memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar mandiri, mendinamisasi proses pembelajaran dan merangsang keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap pembahasan tema materi.

2. Guru memposisikan sebagai bagian dari peserta didik untuk belajar bersama.

Guru harus bersedia membuka diri dan menjadi bagian dari peserta didik. Dalam pendidikan partisipatif, relasi yang harus dibangun antara guru dan peserta didik adalah dengan kemampuan guru memberikan motivasi, gagasan, ide, merespon masalah dan pertanyaan peserta didik serta membangun suasana egaliter atau persamaan.

3. Kreatif

Guru harus kreatif menemukan berbagai metode dan teknik penyampaian materi, karena dengan begitu guru akan dapat memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

4. Terbuka

Guru harus terbuka menerima gagasan, konsep, argumentasi yang berbeda diantara peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru.

Fungsi Guru dalam Pendidikan HAM

1. Mengajak diskusi;
2. Memberikan informasi;
3. Meningkatkan partisipasi;
4. Menentukan kriteria dan rambu-rambu;
5. Menengahi perbedaan;
6. Membantu mengkoordinasikan dan menganalisis informasi;
7. Membantu menemukan dan menyusun ringkasan/rangkuman.

³³ ILRC; Metode Pembelajaran Hak Asasi Manusia : Panduan Praktis Bagi Pengajar HAM di Perguruan Tinggi; Jakarta; Maret 2010.

1. Sensitif

Guru dituntut untuk peka dengan situasi dan psikologis peserta didik selama proses pembelajaran agar guru dapat mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran yang dapat menghambat tidak tercapainya tujuan pembelajaran.

2. Berwawasan luas

Seorang guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang memadai untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga menjadi kebutuhan bagi guru untuk terus mengikuti berbagai perkembangan dan masalah yang terjadi di masyarakat dan membahasakannya kembali dalam kelas. Guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya melalui membaca dan menggali berbagai informasi dan ilmu pengetahuan.

Jika melihat karakter yang harus dimiliki serta fungsi guru diatas, tantangan bagi guru yang mengampu mata pelajaran PPKn khususnya materi HAM yaitu : ³⁴

1. **Tantangan untuk terus belajar.** Guru bukanlah satu-satunya “sumber ilmu” yang menjadikan metode pembelajaran di kelas hanya satu arah. Seharusnya Guru terus belajar menambah pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang memadai tentang HAM. Selain itu, guru dituntut untuk bisa menjadi fasilitator yang mampu membawa peserta didik untuk mengartikulasikan pengetahuan dan pengalamannya dan bersama-sama membangun pemahaman baru;
2. **Tantangan untuk membangun nilai.** Guru diharapkan dapat memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar HAM, sehingga tidak cukup diberikan kepada peserta didik secara teori tetapi harus dipraktekkan;
3. **Tantangan untuk berefleksi (*self-examination*).** Guru memiliki tantangan untuk mampu melakukan refleksi internal (*critical self-examination*), tidak boleh bias atau diskriminatif dalam membangun relasi di kelas;
4. **Tantangan untuk menjadi contoh.** Seorang Guru harus bisa menjadi contoh dalam kesehariannya menjalankan nilai-nilai HAM itu sendiri;

³⁴ Equitas; Regional Training of Trainers South East Asia : Workshop Manual; February 2007.

BAB V

PEMBELAJARAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SMA/SMK

Rusman Widodo, Hari Reswanto, Roni Giandono, Banu Abdillah.

BAB V**PEMBELAJARAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SMA/SMK**

Setelah pada bab-bab sebelumnya diuraikan tentang pemahaman Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM, keterkaitan HAM dengan Pancasila dan Konstitusi serta metode-metode pendidikan HAM, pada bab berikut akan diuraikan praktik pembelajaran HAM dari aspek teori pengantar materi hingga memproses pembelajaran dengan menggunakan materi dan metode yang telah diuraikan pada bab II dan bab IV.

A. Kasus-kasus Pelanggaran HAM**1. Pengantar**

Disadari atau tidak pelanggaran HAM sering terjadi di sekeliling kita. Bahkan mungkin kita seringkali melakukannya, atau kita sering menjadi korban pelanggaran HAM. Sebenarnya apa yang menjadi dasar suatu tindakan disebut pelanggaran HAM dan apakah ada perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum?

Pada materi tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM, guru diharapkan membawa peserta didik untuk memahami pengertian pelanggaran HAM dan mengapa pelanggaran HAM terjadi, apa saja yang disebut pelanggaran HAM dan siapa pelaku pelanggaran HAM.

2. Tujuan :

- a. Peserta didik mampu memahami definisi pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum;
- b. Peserta didik mampu membedakan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum;
- c. Peserta didik mampu mengetahui dan memahami kewajiban negara;
- d. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis kasus pelanggaran, penyebab, korban, pelaku dan tanggung jawab negara;

3. Waktu Pembelajaran:

Waktu sesuai dengan Kurikulum 2013 adalah 2 x 45 menit = 2 jam pelajaran.

4. Metode:

- a. Curah Pendapat (*Brainstorming*);
- b. Alternatif : *Continum* dan Diskusi Studi Kasus

5. Materi/Alat Bantu Pendukung :

- a. UUD NKRI 1945;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- c. Buku Pegangan Guru dan Peserta didik;
- d. Lembar Kerja Peserta didik;
- e. Foto/Gambar Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum;
- f. Kliping Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum.

6. Proses Pembelajaran :

a. Metode Curah Pendapat (*Brainstorming*)

LANGKAH	URAIAN
Langkah I Kontrak Belajar (10 menit)	Berikan pengantar pada sesi ini dengan menjelaskan tujuan dari sesi ini. Segarkan kembali ingatan para peserta didik tentang definisi hak asasi manusia. Kemudian sebelum melanjutkan pelajaran bangunlah kesepakatan belajar antara guru dan murid. Ajukan pertanyaan sebagai berikut : • Apa yang boleh dilakukan selama jam pelajaran? • Apa yang tidak boleh dilakukan ? Catatkan kesepakatan-kesepakatan tersebut pada kertas flipchart lalu tempelkan pada sudut di depan kelas atau papan tulis. Rujuklah kembali kesepakatan ini ketika salah satu pihak melanggar.

Langkah II Perkenalan/berbagi pengalaman (25 menit)	Setelah itu mulailah masuk pada topik perkenalan. Acara perkenalan ini bisa dimulai dari guru sendiri. Walaupun para peserta didik telah mengetahui nama anda, namun akan lebih baik jika anda juga memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman anda. Disarankan acara perkenalan ini dikemas semenarik mungkin, agar bisa mengajak semua murid yang terlibat untuk lebih terbuka satu sama lain. Keterbukaan dibutuhkan terutama untuk memecah kebekuan dan sekaligus membangun rasa nyaman dan akrab di antara guru dengan murid maupun antar sesama murid. Dengan demikian, proses komunikasi yang akan terjadi selama berlangsungnya proses pembelajaran tidak akan mengalami banyak hambatan. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam acara perkenalan untuk para peserta adalah sebagai berikut: • Acaklah antara teman sebangku dengan teman sebangku lainnya; • bagikan Lembar Perkenalan peserta; • minta setiap peserta untuk mulai melakukan perkenalan dengan teman sebangkunya yang baru kemudian saling bertanya pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat di lembar perkenalan; • mintalah beberapa peserta didik untuk menceritakan hasil perkenalannya Simpan dulu pengalaman-pengalaman peserta didik yang berhasil terhimpun dalam lembar perkenalan itu untuk menjadi rujukan dalam pelajaran. Namun, catatlah kata-kata atau istilah-istilah, seperti "menyiksa-disiksa", "menganiaya-dianiaya", "memukul-dipukul", "melecehkan-dilecehkan", "menyakiti-disakiti", "menghina-dihina", dls., yang mungkin akan muncul dalam pemaparan pengalaman peserta. Pencatatan kata-kata atau istilah-istilah tersebut menjadi penting karena akan bisa digali lagi pengertian dan pemahamannya. Apresiasi para peserta didik yang telah terbuka menceritakan pengalamannya. Katakan bahwa pengalaman yang diceritakan merupakan bagian dari materi pembelajaran.
---	---

Langkah III (20 menit)	Rujuklah paparan pengalaman para peserta didik dengan memberikan ulasan mengenai perbedaan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM. Jelaskan kepada para peserta didik mengenai prinsip-prinsip HAM sebagai acuan standar minimum pelaksanaan HAM. Ulas juga secara singkat mengenai hukum HAM. Untuk mempermudah pemahaman, uraikan sejumlah ilustrasi sederhana yang berkenaan dengan soal hukum, yaitu antara lain, hukum sebagai suatu kontrak, kesepakatan, atau perjanjian. Jika di dalam hukum pidana atau perdata, ikatan kontraknya adalah antar-individu, maka dalam hukum HAM yang terikat kontrak adalah negara. Di dalam hukum pidana, yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah individu. Oleh karenanya pelanggaran hukum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara langsung oleh individu yang bersangkutan, dan tanggung jawabnya itu tidak bisa dialihkan. Dalam ketentuan hukum HAM, karena yang terikat kontrak adalah negara, maka yang akan dilihat sebagai pelaku pelanggaran HAM itu adalah negara. Rujuklah kontrak yang dimaksud pada konstitusi negara (UUD 1945). Terangkan secara singkat mengenai kontrak sosial dan proses terjadinya negara. Kemudian rujuk pula pada instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi negara, dimana negara sebagai negara pihak di mata dunia internasional.
Langkah IV (15 menit)	Selanjutnya guru menampilkan/menggambar bagan hukum HAM. Jelaskan mengenai tanggungjawab/kewajiban negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Berikanlah beberapa contoh hak untuk menggambarkan bagaimana negara menunaikan kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Berikan pula ilustrasi yang dekat dengan keseharian peserta didik mengenai pelanggaran <i>by commission</i> dan <i>by omission</i> agar lebih mudah mereka pahami.

Langkah V. Brainstorming (15 menit)	Sebelum Guru menjelaskan lebih lanjut mintalah salah seorang peserta didik untuk membacakan definisi pelanggaran HAM sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.39 tahun 1999. Refleksikan pasal yang dibacakan dengan pengalaman yang dialami oleh para peserta didik saat pengenalan. Berikan pertanyaan, “Apakah perbuatan yang mereka alami termasuk dalam pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum?”, “Bagaimana dengan HAM yang tidak dijamin oleh Undang-Undang No.39/1999? Apakah tidak akan dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila ada HAM yang tidak tercantum dalam pasal-pasal di Undang-Undang itu yang dilanggar?” “Prinsip HAM apa yang dilanggar dalam pengalaman itu?”. Ajak para peserta didik untuk kembali mengingat prinsip-prinsip HAM. Ingatkan para peserta didik bila ada satu prinsip yang dilanggar dalam satu pengalaman peserta didik atau peristiwa, maka sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Maka seharusnya para peserta didik dalam bersikap dan bertindak untuk selalu mengingat prinsip-prinsip HAM ini. Pada dasarnya pelanggaran HAM bisa dilihat dari pelanggaran terhadap hukum positif (peraturan perundangan yang berlaku); pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan hukum HAM; serta Pelanggaran terhadap etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Namun demikian terkadang ada juga hukum positif yang berlaku (misalnya hukum pidana dan perdata atau hukum lainnya) malahan tidak selaras atau tidak tunduk (<i>comply</i>) dengan prinsip-prinsip HAM.
Langkah VII. Penutup (5 menit)	Tutup pelajaran dengan merangkum proses yang baru berlangsung. Informasikan pula sekilas mengenai <i>perlindungan dan pemajuan HAM</i>. Jika diperlukan, beri penekanan pada hal-hal yang dianggap penting selama berlangsungnya materi.

b. Metode Pilihan 1 : *Continuum* ³⁵

Siapkan beberapa foto atau gambar yang mengindikasikan kasus pelanggaran HAM, misalnya konflik antar umat beragama, pengusuran, masalah pendidikan, hukuman mati, Marsinah, dan lain sebagainya.

Siapkan empat lembar kertas besar yang telah ditulis dengan kata “SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, Tidak Setuju”, “Setuju, tapi—”, “Tidak Setuju, tapi—”.

³⁵ Lihat pengertian dan langkah-langkah pada Bab IV

Kemudian perlihatkan foto atau gambar yang telah disiapkan. Tanyakan kepada para peserta didik apakah kasus yang dibacakan termasuk pelanggaran HAM atau tidak. Bagi peserta didik yang setuju, peristiwa itu adalah pelanggaran HAM, minta mereka untuk pindah menempati bidang dengan tanda “setuju”. Begitu pun untuk yang “tidak setuju”, “setuju, tapi-”, dan “tidak setuju, tapi-”, minta mereka berkumpul di lingkaran sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Tanyakan kepada para peserta didik mengapa mereka berpendapat “setuju”, “tidak setuju”, “setuju, tapi-”, dan “tidak setuju, tapi-”. Kemudian dorong diskusi di antara para peserta didik yang berada di lingkaran yang berbeda itu. Lakukan kembali teknik permainan ini dengan kasus yang berbeda. ³⁶

Berikut beberapa contoh foto atau gambar yang dapat digunakan dalam *continuum*.



Sumber: Tribunnews.com 1

³⁶ Teknik ini dapat menggunakan gambar/foto yang mengindikasikan suatu peristiwa pelanggaran HAM.



sumber : ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/Asf/



sumber:<http://jabar.pojoksatu.id> 1



sumber:<https://amavolta.files.wordpress.1>

c. Alternatif 2 : Studi Kasus

Kasus-kasus berikut dapat menjadi contoh dalam metode studi kasus.

1) Kasus I :

Aparat kepolisian akhirnya menyerbu ke dalam ke kampus Umbrela untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahaPeserta didik (24/5). Pada pukul 05.15 wib aparat kepolisian yang berjumlah 4 ssk mulai menembakkan gas air mata ke arah massa peserta didik yang telah berkumpul di depan kampus sejak sore kemarin. Peserta didik Umbrela pun bergerak mundur masuk ke dalam kampus setelah selama semalaman menggelar aksi unjuk rasa menuntut diturunkannya kembali harga BBM.

Pada malam sebelumnya sekelompok peserta didik menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Mereka mengawali aksi unjuk rasa dengan menggelar renungan malam yang kemudian mulai menuju ke arah SPBU terdekat. Polisi pun menghalau peserta didik agar tetap melakukan aksinya di dalam kampus. Himbauan aparat disambut dengan lemparan batu, maka aksi pun berubah menjadi bentrokan. Para pengunjuk rasa bertahan di depan kampus dan mulai melakukan pemblokiran di jalan gringgo dengan membakar ban-ban bekas. Sambil menggelar mimbar bebas agar BBM segera diturunkan mereka juga terkadang melempar batu kearah polisi.

Masyarakat sekitar meminta agar peserta didik untuk segera menghentikan aksi pemblokiran jalan dan segera masuk kampus, namun hal ini tidak digubris. Kemudian masyarakat meminta aparat untuk segera melakukan tindakan atau mereka yang akan bertindak.

Maka kejadian pada sabtu subuh pun segera terjadi. Pihak aparat kepolisian yang berhasil mendesak peserta didik kedalam kampus mulai mendobrak masuk. Pihak pengunjuk rasa yang terdesak melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan botol ke arah aparat kepolisian. Menyadari bahwa mereka tidak akan mampu untuk melawan, maka para pengunjuk rasa pun menyerah dan berkumpul di taman kampus. Namun hal ini tidak menghentikan aparat kepolisian dalam bertindak, sebagian besar peserta didik yang menyerah mulai dipukuli oleh aparat kepolisian. MahaPeserta didik yang menginap di unit-unit kegiatan peserta didik di-*sweeping* dan diseret diantara pecahan kaca yang berserakan. Mereka dikumpulkan menjadi satu di taman kampus. Tidak hanya sampai disitu, pihak kepolisian pun mulai menghancurkan kendaraan-kendaraan yang diparkir di dalam kampus juga fasilitas belajar Umbrela. Sampai berita ini diturunkan pihak kepolisian masih menginterogasi 200 mahaPeserta didik yang ditangkap.

2) Kasus II :

Sebuah desa di pulau Biru dikabarkan diserang oleh tiga kelompok warga dari tiga desa lainnya (17/11). Polisi yang diterjunkan di lapangan untuk menenangkan amuk massa tidak dapat berbuat banyak ketika massa menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Setidaknya belasan rumah dan satu rumah peribadatan dibakar massa.

Kerusuhan antar desa ini dipicu ketika agama Akbayan yang dianut oleh sebagian besar warga desa Banaran mulai juga dianut oleh sebagian warga desa di luar desa Banaran. Mayoritas di tiga desa yang menganut agama Bayan menganggap bahwa agama Akbayan merupakan bentuk sesat dari dari agama Bayan. Bahkan pemerintah pusat telah mengeluarkan surat keputusan untuk melarang agama Akbayan untuk melakukan kegiatan keagamaan di luar desa Banaran, hal ini untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan terhadap jamaah Akbayan. Massa di tiga desa menganggap untuk segera menghancurkan agama yang menyesatkan itu sampai ke akarnya.

3) Kasus III :

Setidaknya satu orang murid tewas dan limabelas orang lainnya kritis dalam peristiwa ambruknya atap gedung SDN 04 Cipaganti (13/12). Peristiwa ini terjadi ketika para murid sedang mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Ambruknya atap sekolah ini terjadi ditenggarai akibat turunnya hujan lebat sepanjang malam kemarin dan atap sekolah tua ini sudah semakin lapuk dimakan usia.

Sekolah yang berdiri sejak tahun 1968 ini memang tidak pernah mendapat renovasi dari instansi terkait. Dalam wawancara dengan pihak sekolah terungkap, bahwa sebenarnya pihak sekolah sudah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) setempat untuk segera melaksanakan perbaikan sekolah, namun Kepala Dikdasmen setempat berkilah bahwa pemerintah pusat belum menyediakan dana untuk perbaikan sekolah.

Dihubungi secara terpisah Sudibyo Pranoto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan menyatakan bahwa pemerintah telah mengesahkan anggaran pendidikan untuk daerah Cipaganti, namun beliau juga menyatakan bahwa pada akhirnya anggaran tersebut digunakan untuk menalangi lapangan udara Suryopranoto yang sudah rusak dan harus juga segera di perbaiki.

4) Kasus IV :

PT Sejahtera Usaha Bersama, perusahaan kayu olahan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terancam tutup. Ribuan buruh perusahaan tersebut melakukan aksi mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja buruh dipicu tindakan perusahaan yang memecat Heru Zanti Ketua Serikat Buruh PT SUB. Menurut Susilo, salah seorang buruh PT SUB, jika perusahaan tidak mempekerjakan kembali Heru Zanti, buruh akan tetap mogok kerja tanpa batas waktu.

“Aksi mogok kali ini karena tuntutan belum dipenuhi. Kami tidak tahu sampai kapan akan mogok. Kalau perusahaan sombong karena memiliki kuasa, kami memiliki massa,” kata Susilo, disela-sela aksi mogok, Jumat (13/2).

Manto panitia pelaksanaan aksi mogok mengaku tidak tahu sampai kapan aksi ini akan berlangsung. Untuk membiayai aksi, serikat pekerja memungut sumbangan dari para buruh. “Sumbangan ini untuk kepentingan aksi, saya tidak tahu sampai kapan aksi akan dilakukan. Mungkin sampai tuntutan kami dipenuhi,” ujarnya.

5) Kasus V :

Bentrokan sengketa tanah meletus di Tanjungmorawa, Sumatera Utara. Pasukan berseragam dari Brigade Mobil Kepolisian RI itu tampak menyerang segerombolan massa petani dan peserta didik yang tengah berunjuk rasa di depan kantor pusat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, di Tanjungmorawa, Sumatra utara. Para polisi itu menendang dan memukulkan popor senjatanya ke setiap orang yang berada di dekatnya. Sejenak kemudian terdengar bunyi tembakan. Pasukan polisi, yang seharusnya mengayomi rakyat itu, mulai menembakkan senjatanya ke arah massa. Tak hanya menggunakan peluru kosong atau karet, tapi juga peluru tajam. Massa pun langsung kocar-kacir.

Meski massa sudah bubar, para petugas itu terus melakukan penyisiran sampai ke rumah-rumah penduduk dan tempat ibadah di sekitar lokasi bentrokan. Petani atau peserta didik yang tertangkap segera saja diseret dan dipukuli. Malah, ada pula yang ditembak dari jarak dekat. Ovredi Harefa, relawan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sumut, misalnya, ditembak betis kirinya hingga hancur. Luka yang dialami Agus Rizal, peserta didik Universitas MuHAMmadiyah Sumut, lebih parah lagi. Menurut beberapa saksi mata, Agus ditangkap petugas setelah dikejar-kejar. Lalu, ia diseret ke tengah jalan sambil dipukul dan ditendang. Agus kemudian disuruh tiarap dan ditembak dari jarak dekat di bagian belakang kepalanya. Dalam keadaan berdarah-darah dan nyaris pingsan, tubuh Agus terus saja ditendangi para petugas. Setelah itu, ia dibiarkan tergeletak di tengah jalan selama dua jam lebih.

Dalam insiden itu tercatat 23 orang mengalami luka tembak. Tujuh petani asal Desa Tandem Hulu, Langkat, sampai kini hilang tak ketahuan rimbanya. Akan halnya belasan yang lain, termasuk Ir. Ramses Simbolon (dosen Universitas Santa Thomas Medan dan anggota Presidium Aliansi Gerakan Reformasi Sumut alias Agresu), terpaksa mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Mereka dituduh melanggar UndangUndang Unjuk Rasa 1998.

Peristiwa bentrokan berdarah Selasa siang, 25 Mei lalu, itu merupakan puncak sengketa tanah puluhan tahun antara para petani penggarap dengan PT Perkebunan Nusantara II. Paling tidak, ada 60 kelompok petani yang tersebar di lima kabupaten-Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, dan Asahan yang tanahnya diserobot perusahaan perkebunan tersebut. Salah satunya kelompok tani “Melati” di Desa Sungai Musan Air

Tenang, Langkat. Kelompok yang beranggotakan 635 kepala keluarga itu mengaku telah menggarap tanah di sekitar desa mereka sejak puluhan tahun lalu. Warga mulai terusik ketika PTPN II mengklaim tanah seluas 1.200 hektare yang mereka garap adalah milik negara. Meski berkali-kali melakukan protes dan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan, pihak perkebunan tak peduli. Malah, direksi PTPN II menyewa aparat keamanan untuk mengawal lahan perkebunan karet tersebut. Akibatnya, para petani tak bisa apa-apa.

6) Kasus VI

Anakalang, Kompas - Warga 12 desa dari 43 desa di Kabupaten Sumba Tengah, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, dalam satu bulan terakhir mengalami krisis pangan. Mereka terpaksa masuk ke hutan untuk mencari umbi-umbian yang bisa dikonsumsi.

Penjabat Bupati Sumba Tengah Umbu Saga Anakaka di Anakalang, Sumba Tengah, Rabu (16/1), mengatakan, ke-12 desa itu terletak di bagian utara kabupaten tersebut. Selama ini kawasan itu memang tergolong gersang dan jarang disiram hujan. Krisis pangan dalam konteks ini adalah warga di 12 desa itu sudah kehabisan stok beras. Namun, umbi-umbian masih cukup tersedia, baik di ladang maupun di hutan, kata Anakaka.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, lanjutnya, telah mendistribusikan lima ton beras, mi instan, minyak goreng, dan susu cair. Namun, semua itu tentunya tidak mencukupi kebutuhan warga selama musim tanam yang masih tersisa sekitar dua bulan, Februari-Maret, ujar Anakaka. Ia berharap ada bantuan dari pihak luar kabupaten tersebut. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dua bulan lagi. Pada April nanti sebagian besar warga sudah mulai panen, terutama jagung, tutur Anakaka.

Laporan yang akurat dari para camat tentang jumlah warga dari 12 desa yang terkena musibah itu, kata Anakaka lagi, memang belum masuk. Saat ini jumlah penduduk di Sumba Tengah 56.000 jiwa. Mereka tersebar di 43 desa atau empat kecamatan.

7. Penugasan Peserta Didik

Pada akhir pertemuan pertama ini guru memberikan penugasan pada Peserta didik untuk :

- a. Membaca sub bab B tentang perlindungan dan pemajuan HAM;
- b. Membuat ringkasan dari bab tersebut (dengan teman sebangku atau 2 orang/kelompok)

- c. Membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan materi sub bab B masing-masing 1 pertanyaan

B. Perlindungan dan Pemajuan HAM

1. Pengantar

Dalam upaya memberikan perlindungan dan dalam rangka pemajuan HAM, Indonesia secara legal-formal telah membuat beragam langkah konkrit dalam upaya pemajuan HAM. Hingga tahun 2015, Indonesia telah meratifikasi sepuluh konvensi internasional. Indonesia juga telah memasukkan HAM ke dalam UUD melalui amandemen 1 sampai 4 UUD 1945, memiliki UU tentang HAM (UU No 39/1999) dan UU tentang Pengadilan HAM (UU No 26/2000), memiliki Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan lain-lain.

Berikut ini adalah konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Tabel 12. Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi

No	Instrumen HAM Internasional	Instrumen Ratifikasi
1	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak	Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 / 1990
2	Konvensi Internasional Anti- <i>Apartheid</i> dalam Olah Raga	Keputusan Presiden No. 48 / 1993 tanggal 22 Mei 1993
3	Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	Undang - Undang No. 7 / 1984 tanggal 24 Juli 1984
4	Konvensi Internasional tentang Hak-hak Politik Kaum Wanita	Undang - Undang No. 68 tahun 1958 tanggal 17 Juli 1958
5	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.	Undang - Undang No. 5 / 1998 tanggal 28 September 1998
6	Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial	Undang - Undang No. 29/1999 tanggal 25 Mei 1999
7	Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Undang - Undang No. 11/2005 tanggal 28 Oktober 2005
8	Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik	Undang - Undang No. 12/2005 tanggal 28 Oktober 2005

9	Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
10	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan keluarganya	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya

Materi tentang Perlindungan dan Pemajuan HAM ini guru diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk bisa mengidentifikasi upaya-upaya pemerintah dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM baik dalam bentuk ratifikasi, perumusan peraturan perundangan maupun pembentukan lembaga-lembaga *ad hoc* untuk menjalankan konsekwensi ratifikasi sebuah konvensi.

2. Tujuan

- Peserta didik memahami bahwa sejarah dan perkembangan HAM;
- Peserta didik memahami sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia;
- Peserta didik memahami bahwa upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.

3. Waktu Pembelajaran:

2 x 45 menit = 2 jam pelajaran.

4. Metode

- Permainan Cerdas Cermat
- Curah Pendapat

5. Materi/Alat Bantu Pendukung:

- UUD NKRI 1945;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- Buku Pegangan Guru dan Peserta didik;
- Lembar Kerja Peserta didik;
- Foto/Gambar Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum;
- Kliping Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum.

6. Proses Pembelajaran :

Langkah	Uraian
Langkah I	Guru diharapkan sudah memberikan tugas kepada setiap murid untuk: 1. Membaca sub bab B tentang perlindungan dan pemajuan HAM 2. Membuat ringkasan dari bab tersebut (dengan teman sebangku atau 2 orang/kelompok) 3. Membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan materi sub bab B masing-masing 1 pertanyaan
Langkah II	Alur Permainan : 1) Guru menjelaskan mengenai a. Tujuan proses belajar melalui Cerdas Cermat b. Peraturan permainan 2) Guru membagikan lembar undian kepada seluruh peserta didik dan seluruh peserta didik diminta segera berkelompok sesuai dengan hasil undian 3) Guru menginstruksikan kepada seluruh peserta didik untuk : a. Menyiapkan posisi duduk untuk 4 regu. b. Menyiapkan posisi duduk untuk juri dan pengamat 4) Setelah 15 menit peserta membentuk komponen permainan dengan cara undi ARISAN, komponen permainan terdiri dari : a. 4 kelompok yang masing-masing berisi 3 orang b. 1 orang <i>Quiz Master</i> c. 1 orang pencatat skor d. 3 orang juri e. 3 pengamat f. Sisa peserta dibagi menjadi pendukung setiap regu 5) <i>Quiz master</i> membacakan aturan permainan Aturan permainan : a. Putaran pertama setiap kelompok mendapatkan 2 pertanyaan dari <i>Quiz Master</i> b. Putaran kedua setiap kelompok berhak mengajukan 1 pertanyaan ke kelompok lain c. Putaran ketiga babak rebutan, <i>Quiz Master</i> menyampaikan 5 pertanyaan dan masing-masing kelompok bisa merebut jawaban dengan tanda tertentu (membunyikan bel/membuat suara). Kelompok yang salah menjawab akan dikurangi nilainya. d. Tim Juri menilai jawaban yang disampaikan peserta, termasuk menentukan jumlah skor yang didapat. • Jawaban benar = 100 • Jawaban salah = 0 • Jawaban salah dalam babak rebutan = dikurangi 50 e. Pengamat menyampaikan ulasan umum mengenai jalannya acara sesuai permainan

Langkah	Uraian
Langkah III	1) Guru dapat menghentikan permainan 10 menit sebelum jam pelajaran berakhir. 2) Guru memberikan koreksi atas kesalahan jawaban dan menyimpulkan keseluruhan materi pembelajaran.

Yang harus dipersiapkan dalam melakukan metode cerdas cermat adalah :

a. Kebutuhan :

- 1) Peraturan permainan
- 2) Untuk *Quiz Master*
- 3) Untuk peserta
- 4) Untuk pengamat
- 5) Untuk Juri
- 6) Daftar pertanyaan
- 7) Papan skor
- 8) Spidol
- 9) Bel/suara khas masing-masing regu
- 10) Papan nama
- 11) Lembar Undian
- 12) Hadiah

b. Contoh daftar pertanyaan :

- 1) Siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM ?
- 2) Hak asasi manusia diberikan oleh penguasa kepada rakyatnya. Betul atau salah? Berikan alasannya.
- 3) Hak Asasi Manusia hanya berlaku untuk orang yang hidup di Eropa? Betul atau salah? Berikan alasannya.
- 4) Hak Asasi Manusia adalah hasil pemikiran bangsa Barat saja. Betul atau salah? Berikan alasannya.

* *Kembangkan pertanyaan lain dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta didik*

c. Pembagian tugas pemeran

1) Peran *Quiz Master*

- Membuka acara kuis
- Membacakan peraturan permainan
- Memandu pengenalan tiap tim
- Membacakan pertanyaan

2) Peran Tim Cerdas Cermat

- Pada babak pertama tiap tim mendapat kesempatan menjawab 2 pertanyaan
- Pada babak kedua tiap tim berhak mengajukan 1 pertanyaan ke tim lain
- Babak ketiga tim menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh juri (babak rebutan)

3) Tugas Tim Pengamat

- Tim Pengamat bertugas mengamati dan mencatat jalannya permainan
- Tim Pengamat bertugas mengulas seluruh proses permainan di akhir permainan

4) Tugas Tim Juri

- Tim Juri bertugas memberi nilai atas jawaban yang diberikan oleh peserta
- Tim Juri berhak menyalahkan/membenarkan jawaban yang diberikan oleh peserta
- Tim Juri memutuskan untuk mengurangi skor peserta yang jawabannya salah.

7. Penugasan Peserta Didik

Guru memberikan penugasan pada peserta didik untuk pertemuan berikutnya dimana Peserta didik diminta untuk mencari dan mempelajari :

- a. UUD 1945 sebelum amandemen;
- b. UUD 1945 amandemen ke-1 s/d ke-4;
- c. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Dasar Hukum HAM di Indonesia

1. Pengantar

HAM perlu diatur dalam peraturan hukum atau peraturan perundangan adalah dalam rangka dasar legal formal sekaligus memberikan rujukan atau referensi utama yang dapat digunakan sebagai standar bersama bagi semua pihak untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Dari aspek asal katanya, **Dasar Hukum HAM** terdiri atas dua bagian yaitu : 1) Dasar Hukum dan 2) HAM. Sedangkan kata **Dasar Hukum** terdiri dari 2 kata yaitu Dasar dan Hukum. Dasar artinya alas, fondasi, atau pokok/pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan) atau disebut juga asas. Hukum berarti : 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; atau 2) Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia. ³⁷ Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. ³⁸ Jadi Dasar Hukum adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang pokok.

Dari pengertian dasar hukum tersebut, Dasar Hukum HAM adalah peraturan atau undang-undang yang pokok yang memuat ketentuan tentang HAM. Dasar Hukum HAM di Indonesia adalah peraturan-peraturan tentang HAM yang berlaku (menjadi hukum positif) di Indonesia. Peraturan-peraturan tentang HAM tersebut terdiri dari dua bagian yaitu peraturan-peraturan yang merupakan produk asli dari Indonesia dan peraturan-peraturan yang merupakan hasil ratifikasi.

Yang dimaksud Ratifikasi disini berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina 1969 didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi. ³⁹

Peraturan-peraturan tentang HAM yang merupakan produk asli Indonesia yaitu peraturan yang dibuat oleh MPR, pemerintah dan DPR. Peraturan produk MPR yaitu Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. Peraturan produk pemerintah dan DPR yaitu UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Keempat Cetakan ketujuh. Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2013.

³⁸ http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf

³⁹ Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi>

Contoh Peraturan Hukum tentang HAM khususnya Hak Anak yang disusun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak dan menyusun UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.35 Tahun 2014 memiliki jumlah bab, jumlah pasal, jumlah ayat yang lebih banyak daripada UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.35 Tahun 2014 memuat pasal-pasal yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Peraturan-peraturan hasil ratifikasi adalah perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi (ditandatangani dan disahkan) Indonesia untuk menjadi hukum positif di Indonesia seperti yang telah disebutkan pada materi Perlindungan dan Pemajuan HAM sebelumnya.

Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif Indonesia menggunakan sistem campuran (Pengesahan perjanjian internasional dilakukan secara bersama-sama antara legislatif (DPR) dengan eksekutif (presiden)). Landasan yuridis pembuatan perjanjian internasional didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses pengesahan perjanjian internasional diatur pada BAB III (Pasal 9 – 14) tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dimana semua pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.⁴⁰

Selain peraturan-peraturan di atas masih ada satu Dasar Hukum HAM yang penting yang berlaku di Indonesia yaitu Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Mengapa DUHAM merupakan salah satu Dasar HUKUM HAM di Indonesia karena Indonesia termasuk negara yang menandatangani deklarasinya saat disahkan dan diumumkan pada 10 Desember 1948. Ikut menandatangani DUHAM berarti Indonesia terikat pada substansi (isi) DUHAM, setuju dengan isi yang terkandung di DUHAM, dan Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan isi DUHAM dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

40 Sumber: <http://www.untukku.com/artikel-untukku/tahap-tahap-perjanjian-internasional-untukku.html>

Pada pokok bahasan ini guru diharapkan mampu mengarahkan Peserta didik untuk bukan hanya mengetahui peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan HAM di Indonesia namun juga mampu mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut khususnya terkait hak-hak asasi manusia apa saja yang diatur di dalamnya.

2. Tujuan

Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat :

- 1) Menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia;
- 2) Menjelaskan pengaturan HAM dalam konstitusi;
- 3) Menjelaskan pengaturan HAM dalam TAP MPR;
- 4) Menjelaskan pengaturan HAM dalam undang-undang;
- 5) Menjelaskan pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden;
- 6) Menerapkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan pro aktif selama kegiatan pembelajaran.

3. Waktu Pembelajaran

2 x 45 menit = 2 jam pelajaran.

4. Metode

- a. Ceramah
- b. Diskusi Kelompok

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

- a. File Cetak UUD 1945 Amandemen ke-1 sampai ke-4, terutama BAB X Pasal 28A -28J, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. *Key Questions*
- c. Lembar Instruksi
- d. LCD Projector, Laptop, Sound System,
- e. Kertas Flipchart, Dobel Selotip, Spidol,

6. Proses Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan :

- a. Kegiatan pendahuluan,
- b. Kegiatan inti,
- c. Kegiatan penutup.

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

LANGKAH	URAIAN
Langkah I (10 menit)	Langkah I ini berisi pendahuluan, di mana guru mempersiapkan kelas agar kondusif untuk proses belajar mengajar dan melakukan doa bersama. Selanjutnya, guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu “Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, serta tujuan pembelajaran.
Langkah II	Langkah II merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran. 1. Guru menyampaikan pengantar tema pembelajaran. (5 menit) Pengantar berisi tentang: a. Pengertian Dasar Hukum HAM di Indonesia. b. Alasan perlunya Dasar Hukum HAM, c. Jenis-jenis Dasar Hukum HAM yang berlaku di Indonesia. 2. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. (5 menit) a. Kelompok 1 membahas isi UUD 1945 amandemen ke-1 sampai ke-4. b. Kelompok 3 membahas isi UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. c. Kelompok 2 membahas isi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bila tiap kelompok terdiri dari 10 – 15 anggota maka di dalam kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Misal, kelompok A ada 15 anggota maka 15 anggota itu dibagi menjadi 3 yaitu kelompok A1 terdiri dari 5 anggota, A2 terdiri dari 5 anggota, A3 terdiri dari 5 anggota. Masing-masing kelompok ini akan menjawab satu buah pertanyaan kunci. Jadi kelompok A1 menjawab 1 pertanyaan kunci, A2 menjawab satu pertanyaan kunci, A3 menjawab satu pertanyaan kunci. 3. Tiap kelompok berdiskusi dan menjawab pertanyaan kunci. (30 menit) Pertanyaan kuncinya yaitu : a. Bagaimana sistematika dari UU yang mereka bahas? b. Hak-hak apa saja yang tercantum di dalam UU tersebut?

	c. Apa saja perbedaan antara UUD 1945 dengan UUD 1945 amandemen I s/d IV? (Pertanyaan untuk kelompok A) d. Apa saja perbedaan antara UU No.23 Tahun 2002 dengan UU No.35 Tahun 2014? (Pertanyaan untuk kelompok B) e. Jelaskan definisi dari Komnas HAM, apa tujuan Komnas HAM, apa fungsi Komnas, serta sebutkan tugas dan wewenang Komnas HAM, serta sebutkan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait fungsi pemantauan yang dimiliki Komnas HAM! (Pertanyaan untuk Kelompok C) Tiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan kunci tersebut di kertas flipchart atau di laptop. 4. Tiap kelompok menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat dan padat dalam pleno. Tiap kelompok mendapat jatah waktu untuk presentasi selama 5 menit, dan untuk menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain selama 5 menit. Kelompok lain wajib menyampaikan minimal satu buah tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang mendapat jatah presentasi.
Langkah III (10 menit)	Langkah III adalah penutup dimana : 1) Guru memberikan tanggapan terhadap jalannya diskusi. Guru memberikan penjelasan kepada Peserta didik tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci dengan menggunakan informasi dari bahan rujukan. 2) Guru melakukan refleksi terkait dengan perlunya instrumen nasional dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menggunakan metode ini adalah :

Lembar Key Questions (Pertanyaan Kunci) Diskusi Kelompok

1. Bagaimana sistematika dari undang-undang yang dibahas oleh masing-masing kelompok?
2. Hak-hak apa saja yang tercantum di dalam uu tersebut?
3. Apa saja perbedaan antara UUD 1945 dengan UUD 1945 amandemen I s/d IV? (Pertanyaan untuk kelompok A)
4. Apa saja perbedaan antara UU No.23 Tahun 2002 dengan UU No.35 Tahun 2014? (Pertanyaan untuk kelompok B)
5. Jelaskan definisi dari Komnas HAM, apa tujuan Komnas HAM, apa fungsi Komnas HAM, serta sebutkan tugas dan wewenang Komnas HAM terkait fungsi pemantauan yang dimiliki Komnas HAM!

Lembar Instruksi

1. Bagi Peserta didik menjadi 3 kelompok.
 - a. Kelompok A membahas isi UUD 1945 dan UUD 1945 amandemen ke-1 sampai ke-4.
 - b. Kelompok B membahas isi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Kelompok C membahas isi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Bila tiap kelompok terdiri dari 10 – 15 anggota maka di dalam kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Misal, kelompok A ada 15 anggota maka 15 anggota itu dibagi menjadi 3 yaitu kelompok A1 terdiri dari 5 anggota, A2 terdiri dari 5 anggota, A3 terdiri dari 5 anggota. Masing-masing kelompok ini akan menjawab satu buah pertanyaan kunci. Jadi kelompok A1 menjawab 1 pertanyaan kunci, kelompok A2 menjawab satu pertanyaan kunci, kelompok A3 menjawab satu pertanyaan kunci.
3. Tiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan kunci di kertas flipchart atau di laptop.
4. Tiap kelompok menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat dan padat dalam pleno. Tiap kelompok mendapat jatah waktu untuk presentasi selama 5 menit, dan untuk menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain selama 5 menit. Kelompok lain wajib menyampaikan minimal satu buah tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang sedang mendapat jatah presentasi.
5. Tiap kelompok harus menyimak dengan serius saat kelompok lain melakukan presentasi.

7. Penugasan Peserta didik

Peserta didik diberi tugas untuk mempelajari tema submateri untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia.

a. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM.

- 1) Peserta didik diminta mencari tahu hal apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyatnya dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal (perumahan).
- 2) Peserta didik diminta mencari tahu hal apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyatnya pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal (perumahan).

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia.

- 1) Peserta didik diminta mencari tahu hal apa saja yang merupakan bentuk partisipasi yang telah, sedang, dan akan dilakukan masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

8. Bacaan Pendukung

Tabel 13. Sistematika Perundangan dan Hak-Hak yang Diatur

No	Nama Undang-Undang	Sistematika	Hak-hak yang tercantum di dalam UU
1	UUD 1945	Pembukaan Batang Tubuh, terdiri dari Bab Ada 16 Bab yaitu: Bab I Bentuk dan Kedaulatan Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Bab IV Dewan Pertimbangan Agung Bab V Kementerian Negara Bab VI Pemerintah Daerah Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Bab VIII Hal Keuangan Bab IX Kekuasaan Kehakiman Bab X Warga Negara Bab XI Agama Bab XII Pertahanan Negara Bab XIII Pendidikan Bab XIV Kesejahteraan Sosial Bab XV Bendera dan Bahasa Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal dan Ayat Terdiri dari 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 49 ayat dan 2 ayat aturan tambahan Penjelasan Penjelasan terdiri dari: Umum, Pasal Demi Pasal	1. Hak atas persamaan di hadapan hukum 2. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat 3. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat 4. Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing

2	UUD 1945 amandemen (perubahan) I s/d IV	Pembukaan Batang Tubuh, terdiri dari Bab Ada 21 Bab yaitu: Bab I Bentuk dan Kedaulatan Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Bab IV Dewan Pertimbangan Agung Bab V Kementerian Negara Bab VI Pemerintah Daerah Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah Bab VIIB Pemilihan Umum Bab VIII Hal Keuangan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan Bab IX Kekuasaan Kehakiman Bab IXA Wilayah Negara Bab X Warga Negara dan Penduduk Bab XA Hak Asasi Manusia Bab XI Agama Bab XII Pertahanan Negara dan Keamanan Negara Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	1. Hak hidup layak 2. Hak atas persamaan di hadapan hukum, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 3. Hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani 4. Hak atas kebebasan berkumpul, berserikat 5. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat termasuk hak atas informasi (mencari/ mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan info) 6. Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing 7. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan 8. Hak bebas dari rasa takut 9. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia 10. Hak atas suaka politik 11. Hak kolektif masyarakat adat 12. Hak atas kewarga-negaraan 13. Hak atas pertahanan nasional 14. Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi 15. Hak khusus anak 16. Hak atas proses hukum yang adil dan non diskriminasi, atas kekuasaan kehakiman yang merdeka
---	---	--	---

		Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal dan Ayat Terdiri dari 73 pasal, 3 pasal aturan tambahan, 2 pasal aturan peralihan serta 194 ayat Penjelasan (Tidak Ada/Dihapus)	
3	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Secara substansi UU No.39/1999 mengatur dua hal pokok, yaitu: 1.Substansi HAM; 2. Ketentuan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sistematisanya, yaitu Bab Terdiri dari 11 Bab yaitu: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas-Asas Dasar Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bab IV Kewajiban Dasar Manusia Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Bab VI Pembatan dan Larangan Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia BAB VIII Partisipasi Masyarakat Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup Pasal dan Ayat Ada 106 Pasal dan 199 Ayat Penjelasan Penjelasan yang terdiri dari: I. Umum II. Pasal Demi Pasal	Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No.39/1999 ini terdiri dari: 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

			5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
--	--	--	--

			9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bab Terdiri dari 14 bab yaitu: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Hak dan Kewajiban Anak Bab IV Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab V Kedudukan Anak Bab VI Kuasa Asuh Bab VII Perwalian Bab VIII Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan Bab X Peran Masyarakat Bab XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup	Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur di Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu: Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

		Pasal dan Ayat Terdiri dari 93 pasal dan 183 ayat Penjelasan Penjelasan terdiri dari: Umum dan Pasal Demi Pasal	Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
--	--	---	--

		Pasal dan Ayat Terdiri dari 93 pasal dan 183 ayat Penjelasan Penjelasan terdiri dari: Umum dan Pasal Demi Pasal	Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
--	--	---	--

		Pasal dan Ayat Terdiri dari 93 pasal dan 183 ayat Penjelasan Penjelasan terdiri dari: Umum dan Pasal Demi Pasal	Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
--	--	---	--

5	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bab Terdiri dari 17 bab yaitu: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Hak dan Kewajiban Anak Bab IV Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab V Kedudukan Anak Bab VI Kuasa Asuh Bab VII Perwalian Bab VIII Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan Bab IXA Pendanaan Bab X Peran Masyarakat Bab XA Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bab XIA Larangan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal dan Ayat Terdiri dari 122 pasal dan 183 ayat Penjelasan Penjelasan terdiri dari: Umum dan Pasal Demi Pasal	Hak-Hak Anak dalam UU No.35 Tahun 2014 diatur di Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu: Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
---	---	---	---

			Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
--	--	--	--

			Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
--	--	--	---

			c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya. Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2). Setiap anak yang menjadi
--	--	--	--

			korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
--	--	--	---

D. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan dan Penegakan HAM

1. Pengantar

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Walaupun secara jelas dan tegas adanya jaminan perlindungan terhadap HAM akan tetapi pada kenyataannya berbagai bentuk pelanggaran HAM masih saja terjadi di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya maupun bidang hak sipil dan politik. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berdampak pada kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat terutama para korban. Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparaturnya Negara (*state Actor*) yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat (pelanggaran HAM vertical) maupun yang dilakukan oleh masyarakat (*non State Actor*) yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan sesama masyarakat (pelanggaran HAM horizontal).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas telah mengatur tentang kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM, yaitu :

- Pasal 2 “*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan*”.
- Pasal 8 “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*”.
- Pasal 71 “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-*

undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

- d. Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 pada paragraf 3 : “Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi”.

Kewajiban Pemerintah yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai representasi negara. Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang – undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara RI. Kewajiban pemerintah tersebut dilakukan melalui langkah – langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Negara dan bidang lain, termasuk di dalamnya mekanisme penegakan hukum dan HAM.

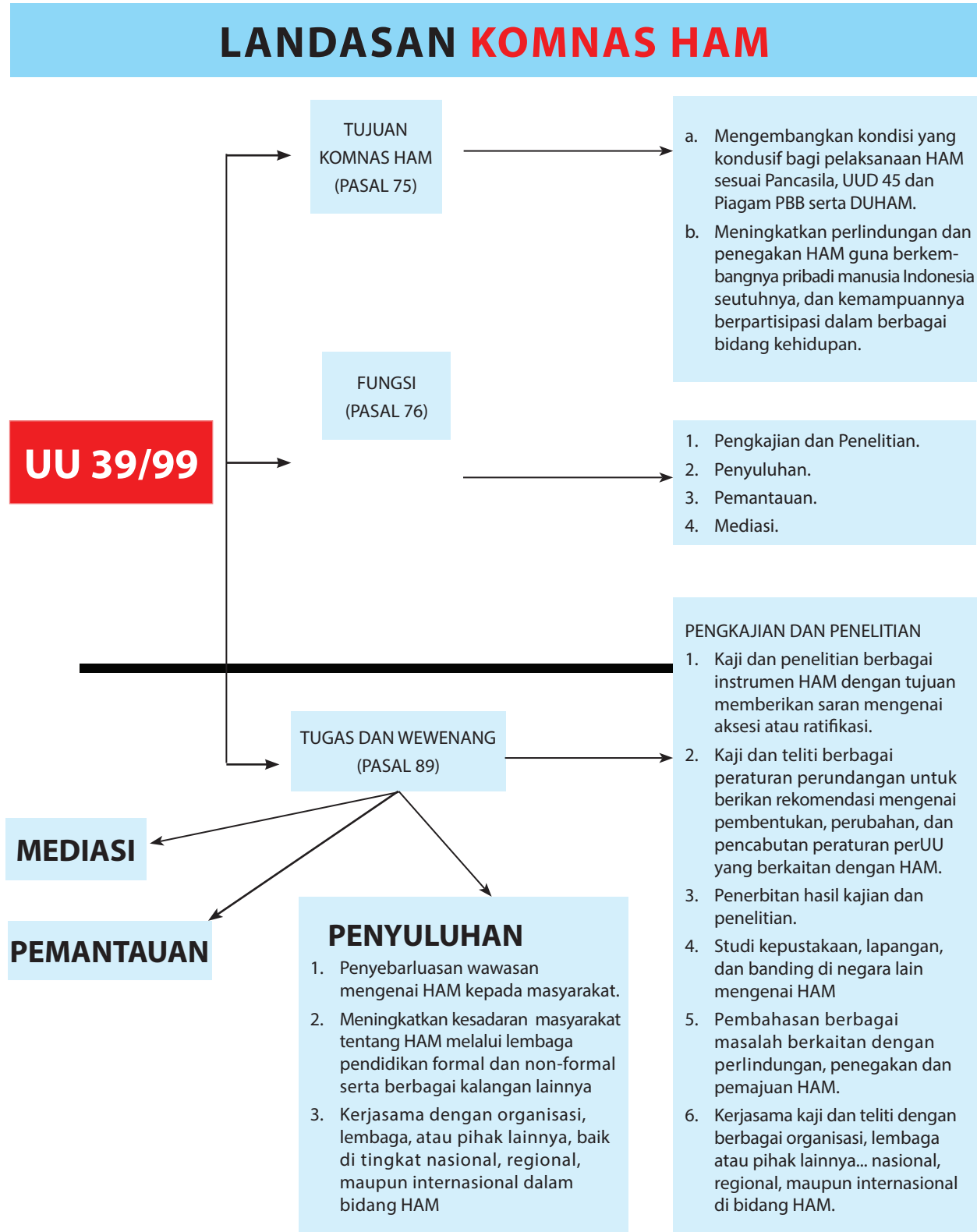
Di sisi yang lain, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakan dan pemajuan HAM adalah dengan membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 dan dipertegas dengan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Skema 10. Mengetahui Komnas HAM



Wewenang Komnas HAM diperkuat lagi dengan Undang - Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Di dalam Undang – Undang tentang Pengadilan HAM Komnas HAM diberi mandat sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat. Komnas HAM mempunyai kewenangan membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang – Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM guna memperkuat independensi Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan. Dalam perkembangannya Komnas HAM juga diberikan mandat tambahan sebagai institusi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Undang – Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. dan Undang – Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dimana peran Komnas HAM sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam penanganan konflik sosial bersama dengan institusi yang lain seperti TNI, Polri dan Kejaksaan Agung.

Kehadiran Komnas HAM dengan berbagai fungsi, tugas dan wewenangnya menjadi tumpuan masyarakat khususnya korban atas berbagai praktek pelanggaran HAM bagi pemulihan hak – haknya yang terlanggar. Hal ini tercermin dengan besarnya jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap tahunnya.

Selain Komnas HAM, Pemerintah juga telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI. KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan hak anak. KPAI dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003.

Terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, Pemerintah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yaitu lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Tujuan didirikannya Komnas Perempuan adalah : 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; serta 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Pada aspek pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah membentuk Ombudsman Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman dibentuk dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundangan yang ada upaya pemajuan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara, namun begitu sebagai warga negara setiap orang bertanggung jawab untuk terlibat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM. Peran masyarakat luas memiliki dampak yang sangat besar bagi terbangunnya kesadaran untuk menghormati HAM. Tanggung jawab tersebut dapat dimulai dengan adanya pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia. Setiap orang harus memahami bahwa HAM seseorang perlu mendapat perlindungan demi martabatnya sebagai manusia. Jika seorang memahami konsep dasar ini, maka akan semakin mudah menyebarluaskan tanggung jawab masing – masing individu untuk turut aktif dalam penegakan HAM.

Sikap positif dalam penegakan HAM dapat di mulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. Perlunya peran aktif dari masyarakat untuk membantu Negara dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM baik yang bersifat lokal maupun nasional. Setiap orang juga harus menghormati HAM orang lain. Untuk itu sebagai warga negara dalam upaya penegakkan HAM harus menolak dengan tegas setiap upaya – upaya terjadinya pelanggaran HAM. Masyarakat harus peka dan kritis terhadap permasalahan HAM yang terjadi di sekitar kita.

Peran masyarakat yang lain adalah dalam memperkuat lembaga – lembaga HAM yang ada dengan berbagai cara, misalnya memberikan data dan informasi mengenai wilayah atau daerah terjadinya pelanggaran HAM. Peran serta tokoh agama, tokoh

adat dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan dan mendiseminasikan nilai - nilai HAM kepada masyarakat dirasakan sangat efektif dalam penyebarluasan HAM. Begitu juga peran media baik cetak maupun elektronik dalam mengkampanyekan HAM turut membantu dalam menyebarluaskan informasi berita – berita tentang pelanggaran HAM dan penyelesaian kasus kepada masyarakat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakkan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti KontraS dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pasal 7 Undang – Undang No.39 Tahun 1999 menegaskan “*Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara RI*”. Artinya, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya :

- a. berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- b. berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- c. berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya dan baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Berangkat dari uraian tersebut, materi pelajaran tentang Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan dan Penegakan HAM ini diharapkan guru dapat mengarahkan Peserta didik untuk memahami upaya-upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam pemajuan dan penegakan HAM juga mengenal lembaga-lembaga HAM yang ada di Indonesia, termasuk organisasi-organisasi non Negara (LSM/NGO) yang bergerak dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM.

2. Tujuan :

- a. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan HAM;
- b. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pemerintah dalam pemajuan HAM;
- c. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM;
- d. Peserta didik mampu mengidentifikasi peran masyarakat dalam pemajuan dan penegakan HAM.

3. Waktu Pembelajaran

2 x 45 menit = 2 jam pelajaran

4. Metode :

Materi ini dapat disampaikan dengan metode bermain peran (*role play*) atau studi kasus.

5. Materi/Alat Bantu Pendukung :

- Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV;
- Undang – Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang – Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- Undang – Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

6 Proses Pembelajaran

Metode *role play* atau bermain peran ini dapat dipelajari kembali pada bab IV.

LANGKAH	URAIAN
Langkah Pertama: Pendahuluan (15 Menit)	1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan Buku Teks Pelajaran PPKn materi tentang Upaya pemerintah dalam Penegakkan HAM dan Peran Masyarakat dalam Memajukan HAM
Langkah Kedua : Bermain Peran (45 Menit)	1. Guru membagi peserta didik dalam 8 kelompok; 2. Guru membagikan lembar scenario, sebagai contoh <i>Robohnya Sekolah Kami;</i> 3. Guru menjelaskan tentang alasan pemilihan metode bermain peran sebagai bentuk pendidikan partisipatif dengan melibatkan seluruh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Seluruh peserta didik dapat berperan aktif dengan peran tugas kelompok yang di mainkan sehingga suasana kelas tidak membosankan dan menjadi menyenangkan. 4. Guru meminta masing-masing kelompok untuk menunjuk wakilnya yang akan memerankan tokoh-tokoh sesuai skenario; 5. Guru memberikan instruksi dan mendampingi peserta didik yang akan bermain peran untuk mendiskusikan alur drama;

Langkah Ketiga (20 menit)	1. Peserta didik dalam kelompok yang tidak memainkan drama diminta untuk mengamati prosesnya dan memberikan pendapat, tanggapan, klarifikasi dan saran atas peran yang dimainkan dalam kelompok. 2. Dari hasil bermain peran guru menjelaskan tentang peran Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan dan penegakkan HAM dan peran masyarakat dalam pemajuan HAM.
Langkah Keempat (10 menit)	1. Guru memberikan kesimpulan dari hasil studi kasus melalui bermain peran kepada peserta didik. Peserta didik diminta kembali untuk mengerjakan tugas kelompok untuk mengumpulkan klipring dari media tentang tugas Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. 2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

Contoh Kasus : Robohnya Sekolah Kami

Bangunan sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di sebuah kampung pinggiran kota, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bangunan itu sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk jadi tempat belajar-mengajar. Bukan saja karena tidak nyaman. Lebih dari itu, bangunan tersebut sewaktu-waktu dikhawatirkan akan bisa ambruk dan mencelakai para Peserta didik yang sedang belajar di kelas.

Kondisi bangunan yang rusak parah itu sebenarnya sudah berkali-kali dilaporkan kepada pihak yang dipandang berwenang, baik oleh pihak sekolah maupun oleh para orang tua murid yang tergabung dalam Dewan Sekolah. Namun, tidak pernah ada tanggapan dan perhatian dari pihak yang berwenang itu. Bangunan sekolah itu makin hari makin parah saja kondisinya. Pihak sekolah dan para orang tua murid, sangat was-was kalau bangunan sekolah itu benar-benar ambruk dan mencelakai para Peserta didik. Mereka sempat berembuk untuk mencari jalan keluar agar bisa menyelesaikan masalah itu. Sayangnya, jalan keluar yang diharapkan tak bisa ditemukan.

Pilihan mereka untuk memindahkan tempat belajar-mengajar ke bangunan yang aman, tidak bisa dilakukan karena tidak ada tempat yang bisa memadai untuk menampung para Peserta didik. Begitu pun dengan keinginan mereka untuk memperbaiki bangunan sekolah itu secara swadaya, mengumpulkan sumbangan. Pilihan itu pun tak bisa terpenuhi. Hampir semua orang tua Peserta didik di sana tingkat ekonominya rendah, hidup pas-pasan. Jangankan bisa menyumbang untuk memperbaiki bangunan sekolah yang membutuhkan biaya tidak sedikit; untuk hidup sehari-hari pun mereka sudah kesulitan. Akhirnya, karena anak-anak itu harus tetap bersekolah, dan mereka pun tak punya pilihan lain, bangunan sekolah yang kondisinya sudah rusak parah itu tetap dipakai sebagai tempat belajar-mengajar. Sampai suatu hari, apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi: bangunan sekolah itu ambruk, mencelakai para Peserta didik yang saat itu sedang belajar di kelas. Banyak Peserta didik yang terluka parah, bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia.

Pertanyaan :

- Kelompok Pertama adalah orang tua Peserta didik yang menjadi korban bangunan sekolah yang roboh itu, apa yang akan Anda lakukan?
- Kelompok kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan yang pernah mendapatkan laporan tentang kondisi bangunan sekolah yang roboh itu, apa yang akan Anda lakukan?
- Kelompok ketiga adalah Komnas HAM, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi kasus robohnya bangunan yang membawa korban para Peserta didik itu?
- Kelompok keempat adalah seorang yang mengetahui tentang hak asasi manusia (dari LSM-pegiat HAM), bantuan semacam apa yang akan Anda berikan?
- Kelompok kelima adalah Peserta didik yang menjadi korban robohnya gedung sekolah
- Kelompok keenam adalah Walikota, apa yang akan anda lakukan dalam mengambil kebijakan dan anggaran tentang robohnya gedung sekolah?
- Kelompok ketujuh adalah DPRD, bentuk pengawasan dan regulasi apa yang diberikan untuk meminimalisir agar kejadian tersebut tidak terulang lagi?
- Kelompok kedelapan adalah media massa yang memberikan informasi kepada publik tentang peran dan tugas Komnas HAM dalam penyelesaian kasus?
- Lakukan permainan peran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bagilah menjadi 8 kelompok menurut wakil peran yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rumuskan jawaban untuk setiap peran itu di kelompoknya masing-masing. Ungkapkan jawaban-jawaban hasil diskusi kelompok itu lewat satu pementasan pendek. Andaikan saja, jika semua peran yang diwakilinya itu bertemu dan berkumpul di suatu tempat: apa yang kira-kira akan terjadi?

BAB VI

PENUTUP

Adoniati Meyria

BAB VI

PENUTUP

Sekolah sebagai basis perubahan karakter manusia Indonesia menjadi sangat penting untuk memperhatikan setiap proses pembelajaran yang mengedepankan upaya-upaya membentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan karakter atau nilai (*value*). Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan tidak hanya memerankan diri sebagai pusat (*center*) dari pembelajaran baik dalam kelas, namun harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran di dalam kelas sekaligus contoh atau teladan baik di dalam maupun di luar kelas, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik.

Di sisi yang lain, kurikulum pendidikan baik kurikulum 2006 (KTSP) maupun kurikulum 2013 telah memasukkan materi HAM sebagai materi yang wajib diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana mata pelajaran ini merupakan salah satu basis pembelajaran nilai selain agama. Materi HAM menjadi sangat penting karena di dalamnya bukan hanya memberikan pemahaman tentang teori dan konsep HAM, pelanggaran HAM maupun instrumen dan mekanisme penegakannya di Indonesia, namun lebih jauh memberikan dasar pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia, penghormatan, perlindungan maupun pemenuhannya baik secara individu, kelompok maupun dalam konteks negara. Disinilah peserta didik akan belajar menghormati orang lain, menganalisis persoalan HAM di sekitarnya serta membangun sikap diri terhadap hak asasi yang dimilikinya maupun hak asasi orang lain.

Buku Pendamping ini seperti disampaikan di awal bertujuan memberikan referensi tambahan dan pengkayaan bagi guru/tenaga pendidik tentang nilai-nilai yang perlu dibangun dalam proses pembelajaran HAM, metode-metode partisipatif yang dapat dikembangkan serta materi-materi pembelajaran HAM yang selama ini dirasakan kurang oleh guru atau tenaga pendidik. Namun begitu, metode-metode yang diperkenalkan dalam Buku Pendamping ini bersifat alternatif dan fleksibel. Guru diharapkan tetap memiliki keleluasaan untuk terus mengembangkan metode-metode yang diperkenalkan atau bahkan mencari metode-metode lain yang memperkaya guru dalam memproses pembelajaran materi HAM. Prinsipnya pembelajaran HAM adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.

Sangat disadari bahwa waktu pembelajaran HAM di kelas sangatlah terbatas, untuk itu tantangan bagi guru untuk bisa secara kreatif dan inovatif mengkorelasikan materi HAM dengan materi-materi lain khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terutama terkait hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena pada dasarnya materi HAM tidak

dapat dipisahkan dengan materi-materi lain dalam mata pelajaran PPKn, seperti misal materi tentang Kewarganegaraan sangat terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas dan kewarganegaraan seseorang, atau materi tentang Sistem Hukum di Indonesia maka tidak akan terlepas dari hak warga negara atas kesamaan di depan hukum dan hak atas keadilan, dan sebagainya.

Dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran, guru sangat diharapkan bukan hanya menyusun rencana pembelajaran (RPP) dan silabus yang detail, namun juga mempersiapkan kelengkapan sumber materi yang tepat terkait materi-materi HAM termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan digunakan sebagai contoh. Guru juga sangat diharapkan untuk memerankan diri sebagai fasilitator, menjadi bagian dari peserta didik dalam proses belajar, kreatif dan berwawasan luas, serta membangun suasana belajar yang kondusif.

Daftar Pustaka dan Sumber Pembelajaran

Daftar Pustaka

1. Baskoro, L.R. dkk. (Penyunting). *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
2. Burhanuddin, Afid ; Pembelajaran Inovatif Metode Belajar Menyenangkan: Ular Tangga; file:///e:/susun%20modul/metode%20pembelajaran/metode%20belajar%20menyenangkan%20%20ular%20tangga%20_%20afid%20burhanuddin.htm;
3. DePorter, Bobbi; Quantum Teaching : Mempraktekkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas; Bandung; Maret 2014;
4. Equitas; Regional Training of Trainers South East Asia : Workshop Manual; February 2007
5. Fadlillah. M, M.Pd.I; Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Jakarta; 2014;
6. Fakihi, Mansour, Roem Topatimasang, dkk; Pendidikan Popular : Panduan Pendidikan Metode Kritis Partisipatoris; Sekolah Transformasi Sosial (STS) Perdikan; INSIST Press; Yogyakarta 2004;
7. <http://macheda.blog.uns.ac.id/2010/05/20/perbedaan-ham-pada-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-diamandemen/>
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Silabus dan Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); 2016;
9. Lubis, Yusnawan & Mohamad Sodeli; Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X; Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud; Jakarta; 2014;
10. Martono, Nanang; Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; Jakarta; 2012;
11. Ramdhany; Hak Asasi menurut Pancasila; Perdana Media Grup; 2014;

12. Sitompul, Hotmaida; Model Pembelajaran Cooperative Learning (Tebak Kata); file:///E:/SUSUN%20MODUL/Metode%20Pembelajaran/MODEL%20PEMBELAJARAN%20TEBAK%20KATA%20-%20SALING%20BERBAGI%20(Hotmaida%20Sitompul).htm
13. Suprijanto, Dr. Ir; Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi; Jakarta; Mei 2012;
14. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC); Metode Pembelajaran HAM : Panduan Praktis bagi Pengajar HAM di Perguruan Tinggi; Jakarta; Maret 2010;
15. Tolib, S.Pd. M.M & Nuryadi, S.Pd; Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X; Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud; Jakarta; 2014;
16. UNESCO dan Kementerian Pendidikan; Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia; 2000;
17. UNESCO dan Kementerian Pendidikan; Pengajaran Hak Asasi Manusia : Aktivitas Praktis untuk Siswa Sekolah Dasar dan Menengah; Jakarta; 2010;
18. Wiggins Grant dan Jay McTighe; Pengajaran Pemahaman melalui Desain; Edisi Kedua; Jakarta; 2012.

Sumber Pembelajaran

Instrumen Internasional

1. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
Sumber: <http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sumber: <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf>
3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Sumber: <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Sumber: <http://www.kontras.org/baru/Kovens%20Diskriminasi%20Perempuan.pdf>
5. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
Sumber: <http://www.kontras.org/baru/Kovens%20Menentang%20Penyiksaan.pdf>

6. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak
Sumber: http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf
7. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Sumber: pusham.uui.ac.id/files.php?type=data&lang=id..

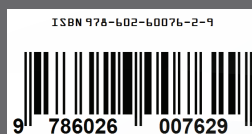
Instrumen Nasional

1. UUD 1945 (Asli)
Sumber: <http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud45.pdf>
2. UUD 1945 amandemen I - IV
Sumber: <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Sumber: <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-XVII.pdf>
4. Undang-Undang No.68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan
Sumber: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1958_68.pdf
5. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Sumber: http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%207%20Tahun%201984%20tentang%20Pengesahan%20CEDAW.pdf
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
Sumber: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl20037/node/17458>
7. Undang-Undang No.29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Sumber: http://kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2029%20Tahun%201999%20tentang%20Pengesahan%20CERD.pdf
8. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sumber: <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM.pdf>
9. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Sumber: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf

10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Sumber: http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak.pdf
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 Sumber: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c4ec5b9df888/node/19748>
12. UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 Sumber: http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20No.11%20Tahun%202005_0.pdf
13. UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
 Sumber: <http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/uu%20no%2012%20tahun%202005.pdf>
14. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
 Sumber: <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20No.%2040%20TAHUN%202008%20-%20PENGHAPUSAN%20DISKRIMINASI%20RAS%20DAN%20ETNIS.pdf>
15. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Sumber: <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>
16. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak
 Sumber: <http://aimi-asi.org/wp-content/uploads/2013/01/09-Keppres-36-1990.pdf>
17. Keputusan Presiden No.48/1993 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid dalam Olahraga
 Sumber: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl39620/node/22330>

Buku pendamping ini dibuat untuk membantu para guru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan sekaligus memudahkan peserta didik memahami nilai-nilai HAM.

Buku pendamping ini berisi penjelasan secara ringkas tentang dasar-dasar pengetahuan dan penerapan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila, Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman HAM yang tepat kepada para guru untuk disampaikan kepada siswa.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Telepon: 021 3925230, Faksimili: 021 3912026, Email: info@komnasham.go.id

www.komnasham.go.id